

**ANALISIS EFEKTIVITAS KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Kasus pada KPP Pratama Pasuruan)**

SKRIPSI

Disusun Oleh :

DHIYA ULHAQ

0410213049

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih
Derajat Sarjana Ekonomi**



**JURUSAN ILMU EKONOMI & STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2008**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul:

"ANALISIS EFEKTIVITAS KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Kasus Pada KPP Pratama Pasuruan)

Yang disusun oleh:

Nama : Dhiya Ulhaq
NIM : 0410213049
Fakultas : Ekonomi Universitas Brawijaya Malang
Jurusan : S-1 Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan
Konsentrasi : Perpajakan

Disetujui untuk diajukan dalam ujian komprehensif

Dosen Pembimbing,

Sekretaris Jurusan IESP,

Shofwan, SE, M.Si
NIP. 132 304 305

Dra. Muljaningsih, M.Sp.
NIP. 131 573 942

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

“ANALISIS EFEKTIVITAS KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus pada KPP Pratama Pasuruan)”

Yang disusun oleh:

Nama : Dhiya Ulhaq
NIM : 0410213049
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Konsentrasi : Perpajakan

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal **13 Pebruari 2008** dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Shofwan, SE, M.Si
NIP. 132 304 305
(Dosen Pembimbing)
2. Drs. Supartono, SU.
NIP. 130 873 490
(Dosen Penguji I)
3. Agung Darono, SE., MM.
NIP. 060 080 243
(Dosen Penguji II)

Malang,
Ketua Jurusan IESP

Dr. Ghozali Maskie, SE., MS.
NIP. 131 573 944

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dhiya Ulhaq
Tempat, tanggal lahir : Gresik, 3 Mei 1986
NIM : 0410213049
Jurusan : S-1 Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan
Konsentrasi : Perpajakan
Alamat : Jl. Kuala N0.22
Sangkapura, Gresik.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul:

“ANALISIS EFEKTIVITAS KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus pada KPP Pratama Pasuruan)”

yang Saya tulis adalah benar-benar hasil karya saya Sendiri dan bukan merupakan plagiat atau sanduran dari skripsi orang lain. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan Saya tidak benar; maka Saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Dosen Pembimbing
pernyataan

Malang,

Yang membuat

Shofwan, SE, M.Si
NIP. 132 304 305

Dhiya Ulhaq
NIM. 0410213049

Mengetahui,
Sekretaris Jurusan IES

Dra. Sri Muljaningsih, M.Sp.

NIP. 131 573 942
RIWAYAT HIDUP

Nama : Dhiya Ulhaq
Tempat/ Tanggal Lahir : Gresik, 3 Mei 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jln. Kuala No.22 RT. 01/RW.03
Sangkapura, gresik
No. Telepon : (0321) 421333, 081803837514

Riwayat Pendidikan:

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kotakusuma 1 Sangkapura
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Sangkapura
3. Sekolah Menengah Umum Negeri (SMUN) 9 Surabaya
4. Terdaftar sebagai Mahasiswa S1 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Konsentrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang, Tahun 2004.

Pengalaman Organisasi:

1. Anggota Forum Komunikasi Mahasiswa Perpajakan (2004)
2. Anggota Olahraga Unitas Bola Voly Universitas Brawijaya
3. Anggota HIMAPROGRES

Pengalaman Lain:

1. Mengikuti Seminar Nasional, "Perekonomian Indonesia di Tahun 2006, antara harapan dan Kenyataan.
2. Peserta dalam Kegiatan "Organization and Leadership Training 2005", di Oro-oro Ombo, Batu.
3. Mengikuti Seminar Nasional Pasar Modal Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2005.
4. Mengikuti Seminar Program Sertifikasi Internasional Teknologi Informasi Universitas Brawijaya, 2005.
5. Panitia Workshop Pengisian e-SPT PPN 1107 Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007.

6. Mengikuti Seminar Nasional Perpajakan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III bekerjasama dengan Universitas Brawijaya Malang, 2007.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu dan tanpa henti melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**ANALISIS EFEKTIVITAS KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus pada KPP Pratama Pasuruan)**“, ini tanpa hambatan yang berarti.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar S1. Penulisan skripsi ini juga dimaksudkan untuk melatih mahasiswa sebagai calon sarjana dalam menulis karya ilmiah dan melakukan penelitian, sekaligus mempersiapkan mahasiswa mengemukakan pendapat dan mempertahankan idenya yang telah tertulis dalam karya ilmiah tersebut.


Selama pelaksanaan penelitian skripsi, penulis mendapat banyak bimbingan dan arahan sehingga dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Shofwan, SE., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan laporan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Ghozali Maski, SE., MS. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang.
3. Ibu Sri Muljaningsih, SE., M.Sp. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Drs. Supartono, SU. selaku dosen penguji 1 (satu) yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi saya.
5. Bapak Agung Daron, SE., MM. selaku dosen penguji 2 (dua) yang juga banyak membantu memberikan masukan di dalam perbaikan skripsi saya.

6. Semua rekan mahasiswa IESP khususnya Perpajakan yang telah membantu memberikan dukungan moral untuk secepatnya menyelesaikan penulisan skripsi ini serta khususnya buat Prieta, Isyatur (teman satu bimbingan), Finta, Magist (teman karieb ku), Mas Rendra (teman sandaran), Pak Bagus (dosen kebanggaan ku), Pak Panca (Dosen Penyemangat), Om Agus, didit dan temen-temen 82 serta spesial buat seorang perempuan berinisial“I” yang sudah membuka hati saya, dan memberi semangat buat hidup lebih berarti dan lebih bermakna.

Karena adanya keterbatasan, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran penulis harapkan agar menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Semoga laporan ini bermanfaat, baik bagi penulis, pembaca, maupun Instansi terkait (KPP Pratama Pasuruan).

Amien.



Malang, Pebruari 2008
Penulis

DHIYA ULHAQ

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABELvi
DAFTAR GAMBAR	vii
ABSTRAKSI.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	4
1.3 Batasan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pajak.....	6
2.1.1 Pengertian Pajak.....	7
2.1.2 Fungsi Pajak.....	7
2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak.....	8
2.1.4 Cara Pemungutan Pajak.....	9
2.1.5 Tingkat Kepatuhan dan Kesadaran Wajib Pajak.....	10
2.1.6 Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Sistem Perpajakan.....	13
2.2 Tinjauan Umum Terhadap Pemeriksaan Pajak	14
2.2.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak.....	14
2.2.2 Tujuan Pemeriksaan.....	14
2.2.3 Jenis Pemeriksaan Pajak	15
2.2.4 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak.....	17
2.2.5 Norma pemeriksaan pajak.....	18
2.2.6 Pedoman Pemeriksaan Pajak.....	21
2.2.7 Hambatan Terhadap Pemungutan pajak	23
2.3 Tinjauan Umum Efektivitas dan Kepatuhan Wajib Pajak	24
2.4 Penelitian Terdahulu	25
2.5 Kerangka Pemikiran.....	28


BAB III METODOLOGI PENELITIAN	29
3.1 Jenis Penelitian	29
3.2 Ruang Lingkup Penelitian	30
3.3 Fokus Penelitian.....	31
3.4 Konsep.....	33
3.5 Sumber Data	34
3.6 Metode Pengumpulan Data.....	35
3.7 Metode analisis Data.....	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1 Gambaran Umum KPP Pratama Pasuruan	38
4.1.1 Sejarah Singkat	38
4.1.2 Visi, Misi, Motto dan Slogan	39
4.1.3 Tugas KPP Pratama Pasuruan.....	39
4.1.4 Susunan Organisasi KPP Pratama Pasuruan.....	40
4.2 Reformasi di Bidang Perpajakan Menuju <i>Good Governance</i>	40
4.3 Tinjauan Pemeriksaan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.....	43
4.3.1 Fakto-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemeriksaan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Pasuruan.....	43
4.4 Peranan Pemeriksaan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.....	49
4.4.1 Perbandingan Jumlah pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak....	49
4.4.2 Pelaksanaan Pemeriksaan di KPP Pratama Pasuruan Guna Mengukur Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.....	50
4.5 Analisis Penghitungan aktivitas.....	55
4.5.1 Perkembangan Penerimaan Total Pajak Sebelum Terbentuknya KPP Pratama.....	55
4.5.2 Perkembangan Penerimaan Pajak Berdasarkan Jenis Pajak di KPP Pratama Pasuruan Terhadap Tingkat Efektivitas Kepatuhan Wajib Pajak.....	56
4.6 Pembahasan.....	68
BAB V PENUTUP	74
5.1 Kesimpulan	74
5.2 Saran	77

DAFTAR PUSTAKA..... 78
LAMPIRAN..... 80



DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hal
1.	Tabel Realisasi Terhadap Target Penerimaan PPn Non Migas.....	54
2.	Tabel Realisasi Terhadap Target Penerimaan PPh Migas.....	57
3.	Tabel Realisasi Terhadap Target Penerimaan PPN dan PPn BM.....	59
4.	Tabel Realisasi Terhadap Target Penerimaan Pendapatan Lain-lain.....	61



DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Hal.
2.1	Kerangka Pemikiran.....	25
4.1	Perbandingan Jumlah Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak.....	47
4.2	Target dan Realisasi Penerimaan Seluruh Pajak di KPP Pratama Pasuruan Tahun 2004-2006.....	53
4.3	Target dan Realisasi Penerimaan PPh Non Migas di KPP Pratama Pasuruan Tahun 2004-2006.....	55
4.4	Target dan Realisasi Penerimaan PPh Migas di KPP Pratama Pasuruan Tahun 2004-2006.....	57
4.5	Target dan Realisasi Penerimaan PPN dan PPn BM di KPP Pratama Pasuruan Tahun 2004-2006.....	59



ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus Pada KPP Pratama Pasuruan)

Oleh:
Dhiya Ulhaq

Dosen Pembimbing:
Shofwan, SE., M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Pasuruan. Analisis terhadap kepatuhan Wajib Pajak menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar negara. Hampir seluruh pembangunan serta biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah berasal dari pajak. Penerimaan pajak dapat ditingkatkan dengan kepatuhan Wajib Pajak, yaitu dengan cara pemberian pelayanan prima (*service excellent*) dan penegakan hukum (*law enforcement*). Penegakan hukum dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan dengan tujuan mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efektivitas menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang ada di KPP Pratama Pasuruan pada masing-masing fungsi pajak dikategorikan tidak efektif, cukup efektif dan sangat efektif.

Kata Kunci: *Pajak, Kepatuhan, Wajib Pajak, Tidak Efektif, Cukup Efektif, Sangat Efektif.*




ANALYSIS OF TAX PAYER'S COMPLIANCE (Cases Study at KPP Pratama Pasuruan)

By:
Dhiya Ulhaq

Advisor Lecturer:
Shofwan, SE., M.Si.

This research has an objective to analyze of the Tax Payer's Compliance at KPP Pratama Pasuruan. Descriptive quantitative research method has used to analyze the Tax Payer's Compliance. Tax is one of the significant income of our nation. The duty of Tax office is to organize and collect the taxes at its region. Tax Income could be increased by implement good governance including good services and law enforcement. Tax Officer have to inspect the Tax Payers to ensure that the Tax Payer fulfill their obligation and tax compliance. Hence, Tax Officer can divide the Tax Payers into 3 categories, there are ineffective, semi-effective, and very effective. Very effective level has show that the Tax Payer not only obedient to the Tax Regulations but also have no deferred taxes.

Kata Kunci: *Tax, Compliance, Tax Payer, Ineffective, Semi Effective, and Very Effective.*



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan tumpuan sumber penerimaan negara dan untuk mencapai target penerimaan pajak harus dilakukan dengan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak ini dapat ditingkatkan dengan dua cara, yaitu pemberian pelayanan prima (*service excellent*) serta penegakan hukum (*law enforcement*). Dalam pelayanan, Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah memulai dengan pembentukan kantor pajak modern dimana komitmen dan integritas pegawai pajak yang tinggi merupakan pilar utama operasional suatu kantor dalam hal ini adalah KPP Pratama Pasuruan. Di bidang penegakan hukum, dengan adanya sanksi berupa denda yang cukup tinggi diharapkan Wajib Pajak akan lebih patuh.

Meningkatkan penerimaan pajak dapat juga ditempuh dengan perluasan basis pajak, yaitu terhadap jumlah Wajib Pajak terdaftar. Selama ini, perluasan Wajib Pajak dilakukan melalui program ekstensifikasi, dimana menurut kepala seksi ekstensifikasi perpajakan KPP Pratama Pasuruan, calon Wajib Pajak didata melalui kegiatan-kegiatan tertentu seperti melalui pemberi kerja atau pemilik properti. Pemerintah memerlukan sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, baik untuk pembiayaan rutin pemerintah maupun untuk pelaksanaan pembangunan. Salah satu sumber pembiayaan penerimaan tersebut adalah berasal dari sektor pajak. Peranan sektor perpajakan dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai sumber penerimaan dalam negeri senantiasa selalu meningkat dari tahun ketahun. Semakin pentingnya peranan pajak dalam pembiayaan APBN, maka untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, pemerintah dalam hal ini KPP

Pratama Pasuruan harus dapat lebih memaksimalkan potensi yang ada khususnya potensi yang ada pada Kabupaten Pasuruan, seperti potensi penggalan pajak dari orang pribadi yang belum dikukuhkan menjadi PKP.

KPP Pratama Pasuruan sebagai instansi pemerintah yang berwenang memungut pajak perlu menerapkan program-program tertentu dalam mengamankan penerimaan negara. Berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak telah dilakukan oleh DJP diantaranya dengan menggalakkan sosialisasi perpajakan, program ekstensifikasi, intensifikasi dan *law enforcement* dibidang perpajakan. Salah satu bentuk *law enforcement* di bidang perpajakan yaitu melalui kegiatan pemeriksaan pajak. Melalui kegiatan pemeriksaan dapat menganalisa sejauh mana tingkat efektivitas kepatuhan dari Wajib Pajak, baik Wajib Pajak Orang Pribadi atau pun Wajib Pajak Badan. Dengan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Pasuruan sebagai instansi bawahan dari DJP, diharapkan akan menambah tingkat kepatuhan bagi Wajib Pajak yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan penerimaan. Tantangan terbesar di KPP Pratama Pasuruan adalah menumbuhkan kesadaran dalam membayar pajak. Selama ini pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak menganut sistem *self assessment* yang mana Wajib Pajak menghitung, melapor dan membayar sendiri kewajiban pajaknya.

Sektor pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak di Kota Pasuruan bukan sekadar menjadi wahana partisipasi rakyat dalam membiayai penyelenggaraan dan pembangunan di Kabupaten Pasuruan, melainkan juga bisa memberi tolak ukur mengenai kegiatan ekonomi masyarakat. Semakin tinggi kegiatan ekonomi maka penerimaan pajak pun semakin tinggi dan sebaliknya, kegiatan ekonomi lesu juga pasti akan berdampak negatif terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Pasuruan. Sehingga kepatuhan Wajib Pajak bisa menjadi andalan terhadap pencapaian target penerimaan pajak di KPP Pratama Pasuruan. Bagaimana pun,

Wajib pajak cenderung selalu mencari celah agar bisa terhindar dari kewajiban membayar pajak, bahkan Wajib Pajak yang terancam terkena sanksi sandera badan (*gidzeling*) karena tidak kooperatif, masih berupaya agar kewajiban dalam membayar pajak itu dibuat ringan sehingga pemerintah setempat dalam hal ini KPP Pratama Pasuruan dalam rangka mengejar target penerimaan pajak ini adalah langkah terobosan yang mengkondisikan Wajib Pajak benar-benar patuh melunasi kewajibannya.

Batasan sebagai Wajib Pajak patuh diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 dimana persyaratan sebagai Wajib Pajak patuh ada 2 (dua) kriteria yaitu Wajib Pajak patuh terhadap kepatuhan formal dan Wajib Pajak patuh terhadap kepatuhan material, diantaranya: (1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir, (2) Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut, (3) Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya, (4) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dan tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir, (5) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, (6) Wajib Pajak yang laporan keuangannya telah diaudit oleh akuntan publik dengan yang laporan keuangannya tidak diaudit. Bagi Wajib Pajak yang laporan keuangannya tidak diaudit, dalam jangka waktu dua tahun terakhir memenuhi persyaratan yaitu menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28 UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007.

Dalam praktek perpajakan yang sehat, menurut Kepala Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Pasuruan bahwa pemeriksaan tidak lagi dipandang sebagai hasil yang menakutkan, terhadap Fiskus, hal tersebut dapat dicapai melalui: pertama, meningkatkan profesionalisme petugas pemeriksa pajak melalui pendidikan pemeriksaan pajak berkelanjutan dan komprehensif yang tidak hanya memahami tugasnya sebagai pemeriksa, tetapi juga memahami siapa yang diperiksa. Kedua, meningkatkan penanaman moral dan etika bagi pemeriksa sehingga pemeriksa dapat menghilangkan image pemeriksa yang dianggap menakutkan. Ketiga, melakukan sosialisasi perpajakan secara luas, yang diharapkan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat serta Wajib Pajak. Dengan terlaksananya praktek pemeriksaan pajak yang baik, diharapkan akan mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Harapan dari Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya adalah meningkatnya penerimaan negara dari sektor perpajakan dalam hal ini adalah penerimaan Pajak di KPP Pratama pasuruan. Oleh karena itu, penulis mencoba meneliti dan menguraikan permasalahan yang berkaitan dengan masalah-masalah tersebut dalam penelitian yang berjudul, “Analisis Efektivitas Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Pasuruan)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Berapa besar tingkat efektivitas kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya?
2. Bagaimana pengaruh pemeriksaan oleh aparat pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak setelah dilakukan pemeriksaan?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah bertujuan agar penelitian dilakukan secara terarah.

Dalam penelitian ini, penulis membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Penelitian ini mencakup kepatuhan material yang didasarkan atas target dan realisasi penerimaan pajak sebagai bentuk kepatuhan Wajib Pajak setelah hasil dari pelaksanaan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sebelum modernisasi pajak yang diwujudkan dalam bentuk perubahan status KPP menjadi KPP Pratama yaitu di KPP Pratama Pasuruan.
2. Periode penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah tahun 2004 sampai tahun 2006.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Tingkat efektivitas Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Pengaruh pemeriksaan oleh aparat pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak setelah dilakukan pemeriksaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Di Indonesia, negara memerlukan dana untuk menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan tujuan negara yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat, negara mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyat, baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, maupun dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Menurut Soemitro (2003), pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut Djajadiningrat (2004) menjelaskan bahwa pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang bukan barang.

2. Sifatnya dapat dipaksakan

Pajak itu sifatnya memaksa karena tidak adanya kontraprestasi karena jika kita tidak membayar pajak maka kita akan mendapat sanksi administrasi.

3. Berdasarkan Undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

4. Tanpa jasa timbal balik (kontraprestasi) dari negara secara langsung

Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

5. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus maka akan dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

Dari kelima pendapat tentang pengertian pajak maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa adanya timbal balik langsung yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2003), terdapat 2 (dua) fungsi pajak, diantaranya:

1. Fungsi Sumber Keuangan Negara (*Budgetair*)

Menurut Resmi (2003), menjelaskan bahwa pajak mempunyai fungsi *budgetair* yang artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak. Sedangkan menurut Pudyatmoko (2002),

berpendapat bahwa pajak mempunyai fungsi sebagai instrument yang digunakan untuk memasukan dana yang sebesar-besarnya ke dalam kas negara. Dari kedua pengertian diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dalam fungsi *budgetair* ini, pajak berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan negara dengan mengukur sejauh mana kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Menurut Suandy (2002), menyatakan bahwa fungsi *regulerend* atau fungsi mengatur yaitu pajak yang digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu. Sedangkan menurut Wibowo (2000), bahwa pajak dapat sebagai "*built in stabilizer*" adalah merupakan alat penstabil yang bekerja secara otomatis dalam mengurangi perubahan pendapatan nasional.

Dari pendapat-pendapat diatas, penulis dapat simpulkan bahwa pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat kearah yang dikehendaki oleh pemerintah. Oleh karenanya, fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah.

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak biasanya akan timbul suatu hambatan atau perlawanan, maka untuk menghidari itu semua maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku umum.

Menurut Ilyas(2004), syarat-syarat pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan).
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis).
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis).

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial).
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenalkan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberi hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya sehingga pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran suatu kegiatan produksi maupun perdagangan yang berakibat tidak menimbulkan kelesuan terhadap perekonomian masyarakat serta dengan sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.4 Cara Pemungutan Pajak

1. Stelsel Pajak

Menurut Wirawan (2003), pemungutan pajak dapat dilakukan dengan 3 (tiga) stelsel yaitu:

a. Stelsel nyata

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan), sehingga pemungutannya dilakukan pada akhir tahun pajak.

b. Stelsel anggapan

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur Undang-undang.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.

2. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Wirawan (2003), sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi yaitu:

a. *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang.

b. *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. *Withholding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.5 Tingkat Kepatuhan dan Kesadaran Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak diawali dengan adanya kesadaran Wajib Pajak mengenai kewajibannya dalam hal perpajakan. Kesadaran adalah faktor yang berasal dari kemauan dan perubahan sikap Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan hak pajaknya. Masalah bagaimana meningkatkan kesadaran dan kesediaan terhadap Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan suatu masalah yang universal yang dihadapi oleh hampir semua negara dalam berbagai kurun waktu.

Menurut Dewi (2007) menyebutkan salah seorang ahli psikolog, Alan Lewis dalam Jurnal Perpajakan Indonesia, berpendapat bahwa sistem pajak yang

merangsang tumbuhnya kesadaran membayar pajak haruslah berisi hal-hal berikut:

1. Kemudahan (*simplicity*). Orang akan bergairah membayar pajak apabila ada kemudahan didalam menjalankan tugas tersebut. Misalnya dalam hal memperoleh formulir SPT, kemudahan dalam pengisiannya yang merupakan kemudahan didalam memahami peraturan perpajakan. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan harus sederhana dan mudah dipahami oleh orang yang berpendidikan rendah. Selain itu bentuk formulir harus sederhana dengan harapan orang tidak lagi memerlukan konsultan pajak untuk menentukan pajak yang harus dibayar.
2. Perangsang (*insentive*), didalam membayar pajak orang diharapkan uang yang diserahkan kepada kas negara akan digunakan sebaik-baiknya oleh pemerintah. Orang ingin melihat dengan jelas apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dengan pajak yang telah mereka bayarkan. Hal ini bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

Dengan kesadaran yang dimiliki Wajib Pajak maka kepatuhan Wajib Pajak akan dengan mudah tercapai. Kepatuhan Wajib Pajak adalah faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern. Apapun sistem dan administrasi pajak yang digunakan, jika kepatuhan itu dapat diwujudkan maka penerimaan pajak akan tinggi. Kepatuhan wajib pajak adalah produk dari sikap mental yang di dalamnya terkandung proses pembelajaran dan penyadaran terus menerus dan aktif. Jadi kepatuhan ini bukanlah barang jadi yang dapat dibentuk dalam waktu cepat karena sebagai suatu proses yang aktif, kepatuhan ini tidak akan lahir dengan sendirinya.

Menurut Safri Nurmantu (2003), ada dua macam kepatuhan yaitu:

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif atau hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi juga kepatuhan formal, jadi Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT Masa maupun SPT Tahunan adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar SPT tersebut sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat diwujudkan misalnya dengan penyuluhan, pelayanan, dan penegakan hukum yang dapat berupa pemeriksaan, penyidikan dan penagihan dengan menempatkan wajib pajak sebagai subyek yang dihargai hak-hak dan kewajibannya. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang dimaksud dalam hal ini adalah kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kadang Wajib Pajak memang sengaja menghindari kewajiban perpajakannya dengan tidak menyampaikan SPT kepada KPP setempat bahkan masih banyak Wajib Pajak yang melalaikan pajaknya yaitu menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas yang harus dipenuhi olehnya. Ada juga Wajib Pajak yang memberikan ketidakjelasan alamat kepada KPP sehingga SPT yang dikirimkan tidak diterima oleh Wajib Pajak yang bersangkutan akibatnya Wajib Pajak merasa tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT karena tidak menerima SPT Masa tersebut.

2.1.6 Tingkat pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan dalam sistem perpajakan

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, menyebabkan Wajib Pajak merasa tidak memiliki kewajiban melakukan pembayaran pajak. Tingkat pemahaman disini merupakan pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan-peraturan mengenai perpajakan, sistem perpajakan yang meliputi administrasi pembayaran pajak dan komplitanya bentuk formulir dalam Surat Pemberitahuan baik SPT Masa maupun SPT Tahunan. Selain itu kualitas pembukuan dan administrasinya rendah juga merupakan kurangnya pemahaman mengenai ketentuan perpajakan. Wajib pajak jarang memiliki standar akuntansi perpajakan yang baku dan handal bahkan mereka yang telah menggunakan seringkali membuat pembukuan ganda untuk berbagai kepentingan. Lemahnya soal pembukuan dapat digunakan untuk meminimalisir atau menyelundupkan beban pajak. Tingkat pemahaman wajib pajak dapat ditingkatkan dengan bimbingan oleh fiskus saat melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menurut Bwoga (2003) bahwa minimnya pengetahuan mengenai pajak bisa menyebabkan Wajib Pajak melakukan manipulasi pajak bahkan juga bisa menyebabkan kerugian berupa tambahan setoran. Masalah utama perpajakan yakni minimnya pengetahuan Wajib Pajak mengenai hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Tingkat pendidikan juga mempengaruhi pemahaman Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan. Secara umum dapat dikatakan bahwa makin tinggi tingkat pendidikan Wajib Pajak, maka makin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan tersebut. Wajib Pajak yang sudah memahami peraturan perpajakan termasuk memahami sanksi administrasi dan pidana fiskal dan diharapkan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun perlu pula diakui ada sejumlah Wajib Pajak yang berpendidikan yang

dapat memahami dan mampu menguasai betul undang-undang dan peraturan perpajakan malahan berusaha melakukan praktek yang tidak terpuji yaitu melakukan *tax evasion* (penyelundupan pajak), suatu upaya atau kegiatan untuk memperkecil beban pajak dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang. Yang diijinkan adalah melakukan *tax avoidance* yaitu upaya meringankan beban pajak dengan menggunakan peluang dalam undang-undang atau minimal tidak bertentangan dengan undang-undang.

2.2 Tinjauan Umum Terhadap Pemeriksaan Pajak

2.2.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Definisi pemeriksaan menurut UU No.16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan menurut Priantara (2001), bahwa pemeriksaan pajak merupakan salah satu hak yang dimiliki aparat pajak sesuai pasal 20 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta pemeriksaan pajak dilakukan oleh pemeriksa pajak yang telah memiliki tanda pengenal pemeriksa serta dilengkapi Surat Perintah Pemeriksaan yang harus diperlihatkan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa.

2.2.2 Tujuan Pemeriksaan

Tujuan pemeriksaan menurut Bwoga, dkk adalah :

- a. Menguji kepatuhan, dalam hal ini taat pada aturan atau perintah terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak, yang dilakukan dalam hal:

- 1). Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
 - 2). Surat Pemberitahuan tahunan pajak penghasilan menunjukkan rugi.
 - 3). Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
 - 4). Surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh DJP.
- b. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang dapat dilakukan dalam hal:
- 1). Pemberian Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) secara jabatan.
 - 2). Penghapusan NPWP.
 - 3). Pengukuhan atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
 - 4). Wajib Pajak mengajukan keberatan.
 - 5). Pengumpulan suatu bahan untuk penyusunan norma perhitungan penghasilan netto.
 - 6). Pencocokan data dan atau keterangan lainnya.
 - 7). Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.
 - 8). Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.2.3 Jenis Pemeriksaan Pajak

Menurut Waluyo (2004), pemeriksaan harus dilakukan dengan tujuan agar Wajib Pajak yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berkurang atau sama sekali dihilangkan sehingga tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak itu sendiri akan meningkat. Sedangkan menurut Hardi (2003), pemeriksaan yang dilakukan DJP dapat dibedakan menjadi 6 (enam) jenis pemeriksaan, diantaranya adalah:

1. Pemeriksaan Rutin.
2. Pemeriksaan Kriteria Seleksi.
3. Pemeriksaan Khusus.
4. Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi.
5. Pemeriksaan Tahun Berjalan.
6. Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan yang bersifat rutin dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan rutin diantaranya dapat dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. SPT tahunan Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang menyatakan lebih bayar.
- b. SPT tahunan Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang menyatakan tidak lebih bayar.
- c. Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas atau Wajib Pajak badan perubahan tempat terdaftar Wajib Pajak dari suatu KPP ke KPP lain.
- d. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT tahunan PPh walaupun telah dikirimkan Surat teguran dan tidak mengajukan surat permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT.
- e. Wajib Pajak yang melakukan kegiatan membangun sendiri dan pemenuhan kewajiban PPN atas kegiatan tersebut patut diduga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- f. Pemusatan tempat terhutang PPN.

Pemeriksaan kriteria seleksi adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang terpilih berdasarkan sistem kriteria seleksi. Selain pemeriksaan berdasarkan kriteria seleksi, dikenal pula

istilah pemeriksaan khusus, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terutama terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan keterangan atau masalah yang berkaitan dengan Wajib Pajak. Pemeriksaan ini sifatnya sangat selektif dan dilakukan demi terselenggaranya keadilan dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Pemeriksaan khusus dapat dilakukan terhadap:

- a. Wajib Pajak yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
- b. Wajib Pajak tertentu berdasarkan pengaduan masyarakat.
- c. Wajib Pajak tertentu berdasarkan pertimbangan DJP.

Sedangkan pemeriksaan wajib pajak lokasi adalah pemeriksaan yang dilakukan atas cabang, perwakilan pabrik, dan atau tempat usaha dari Wajib Pajak domisili. Sedangkan pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

2.2.4 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Salah satu unsur dari pemeriksaan adalah ruang lingkup pemeriksaan, yaitu suatu tempat dimana akan dilakukannya pemeriksaan apakah di kantor atau di lapangan tempat dimana Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Menurut Bwoga (2005), berdasarkan ruang lingkungannya, jenis-jenis pemeriksaan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak di tempat Wajib Pajak yang dapat meliputi kantor, pabrik, tempat usaha atau tempat tinggal atau tempat lain yang diduga ada kaitannya dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh DJP. Pemeriksaan lapangan ini dapat meliputi suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak (*all taxes*), untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya serta untuk tujuan lain yang

dilakukan ditempat Wajib Pajak bersangkutan. Sedangkan pemeriksaan yang lain dapat dilaksanakan dengan Pemeriksaan Lapangan (PL) atau dilakukan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Sederhana lapangan (PSL). Pemeriksaan Lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan. Sedangkan PSL dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan.

2. Pemeriksaan kantor

Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak di Kantor Unit Pelaksanaan Pemeriksa Pajak. Pemeriksaan kantor meliputi suatu jenis pajak tertentu baik tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya. Pemeriksaan kantor hanya dapat dilakukan dengan Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK). PSK dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) minggu dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) minggu.

2.2.5 Norma Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada norma pemeriksaan yang berkaitan dengan pemeriksa pajak, pemeriksaan pajak dan Wajib Pajak. Menurut Gunandi (1998), mengatakan bahwa hak dan kewajiban dalam pemeriksaan antara lain:

1. Hak Wajib Pajak dalam pemeriksaan.
2. Kewajiban Wajib Pajak dalam pemeriksaan pajak.
3. Hak pemeriksa dalam pemeriksaan pajak.
4. Kewajiban pemeriksa pajak.

Dari keempat hak dan kewajiban diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Hak Wajib Pajak dalam pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- a. Meminta kepada pemeriksa untuk memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan dan tanda pengenal pemeriksa.
 - b. Meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang dan tujuan pemeriksaan.
 - c. Meminta rincian yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan.
 - d. Meminta tanda bukti peminjaman berkas-berkas serta catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang dipinjam oleh pemeriksa pajak.
 - e. Mengajukan pengaduan apabila kerahasiaan usaha dibocorkan kepada pihak lain yang tidak berhak.
 - f. Memperoleh lembar asli berita acara penyegelan apabila pemeriksa pajak melakukan penyegelan atas tempat atau ruang tertentu.
2. Kewajiban Wajib Pajak dalam pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:
- a. Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
 - b. Menandatangani surat pernyataan persetujuan apabila seluruh hasil pemeriksaan disetujui.
 - c. Memenuhi permintaan peminjaman buku-buku, catat-catatan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari sejak tanggal surat permintaan, dan apabila surat permintaan tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak, jumlah pajak terutang dihitung secara jabatan.
 - d. Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu oleh pemeriksa dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - e. Memberi keterangan baik lisan ataupun tertulis.

3. Hak Pemeriksa dalam pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Memeriksa terhadap buku-buku, catatan-catatan serta dokumen-dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran atau media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya.
- b. Meminjam buku, catatan-catatan serta dokumen-dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran atau media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya.
- c. Meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa.
- d. Memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Pajak dan tempat-tempat lainnya yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat tersebut.
- e. Melakukan penyegelan tempat atau ruangan apabila Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak ada di tempat pada saat pemeriksaan dilakukan.
- f. Meminta keterangan serta bukti-bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa.

4. Kewajiban pemeriksa pajak adalah sebagai berikut:

- a. Memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
- b. Memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
- c. Menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

- d. Membuat laporan pemeriksaan pajak.
- e. Memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara Surat Pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi.
- f. Memberi petunjuk kepada Wajib Pajak mengenai petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Mengembalikan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari wajib pajak paling lambat 14 (empat belas) hari sejak selesai pemeriksaan.
- h. Tidak memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui untuk diberitahukan kepada Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.

2.2.6 Pedoman Pemeriksaan Pajak

Unsur lain dalam pemeriksaan adalah pedoman, yaitu pegangan yang dapat dipakai oleh pemeriksa pajak untuk menjalankan tugasnya agar wewenang untuk mengadakan pemeriksaan tidak disalahgunakan oleh aparat yang tidak ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak.

Pedoman pemeriksaan menurut Priantara (2000) yaitu:

1. Pedoman Umum Pemeriksaan

Dalam pedoman umum pemeriksaan meliputi sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak.

- b. Pemeriksa pajak harus bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersifat terbuka, sopan, objektif serta wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela.
- c. Pemeriksaan harus dilakukan oleh seorang pemeriksa pajak dengan menggunakan keahlian secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang Wajib Pajak.
- d. Temuan hasil pemeriksaan dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan sebagai bahan untuk menyusun laporan pemeriksaan pajak.

2. Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan

Dalam pedoman pelaksanaan pemeriksaan meliputi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan dengan pengawasan yang seksama.
- b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh, yang harus dikembangkan dengan bukti yang kuat dan berkaitan melalui pencocokan data, pengamatan, tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan.
- c. Pendapat dan kesimpulan pemeriksa pajak harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3. Pedoman Laporan Pemeriksaan

Dalam pedoman laporan pemeriksaan meliputi sebagai berikut:

- a. Laporan pemeriksaan pajak disusun secara rinci, ringkas, jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan memuat kesimpulan pemeriksa pajak yang didukung bukti yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-

undangan perpajakan dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang diperlukan dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Laporan pemeriksa pajak yang berkaitan dengan pengungkapan Surat Pemberitahuan harus memperhatikan:

1. Berbagai faktor perbandingan.
2. Nilai absolut dari penyimpangan.
3. Sifat dari penyimpangan.
4. Bukti atau petunjuk adanya penyimpangan.
5. Pengaruh Penyimpangan.
6. Hubungan dengan permasalahan lainnya.

c. Laporan pemeriksaan pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan.

2.2.7 Hambatan Terhadap Pemungutan Pajak

Menurut Pudyatmoko (2002), hambatan terhadap pemungut pajak dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak yang dapat disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif yaitu meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Antara lain:

- a. *Tax Avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang.
- b. *Tax Evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-undang (menggelapkan pajak).

2.3 Tinjauan Umum Efektivitas dan kepatuhan Wajib Pajak

Efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya sesuatu kemampuan untuk menghasilkan hasil yang spesifik atau mendesakkan pengaruh yang spesifik yang terukur. Dalam setiap kegiatan, faktor efektivitas merupakan alat pengukur tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Menurut Gie (1997), efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki. Contohnya adalah apabila seseorang melakukan perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendaknya, maka orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang telah dikehendaknya, sedangkan menurut Poerwadarminta (1984), efektif juga berarti ada efeknya terhadap sesuatu yang akan diukur tingkat efektivitasnya.

Dari berbagai definisi diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian efektivitas yaitu:

1. Kecepatan dalam memperoleh hasil dengan menggunakan cara yang benar.
2. Cara atau mekanisme dalam mencapai hasil dan tujuan yang didukung dengan sarana yang tepat dan benar.

Sedangkan tinjauan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak adalah bersifat formal apabila dalam pelaksanaan dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan, seperti penyampaian SPT tepat waktu dalam 2 (dua) tahun terakhir, dalam tahun terakhir penyampaian

SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut, Surat Pemberitahuan (SPT) Masa yang terlambat disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya sedangkan kepatuhan material Wajib Pajak apabila dalam hal pembayaran terhadap pajak terutang tidak ada tunggakan dalam hal pembayaran, dalam 2 (dua) tahun terakhir terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, maka koreksi fiskal untuk setiap jenis pajak yang terutang tidak lebih 10% (sepuluh persen).

2.4 Penelitian Terdahulu

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2003) tentang upaya penagihan pajak secara aktif terhadap penunggakan Pajak Penghasilan (PPH) dalam rangka meningkatkan penerimaan pada KPP Malang, diperoleh kesimpulan bahwa upaya penagihan secara aktif terhadap penunggakan pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan sebesar 42% telah terlampaui, namun disisi lain juga masih terdapat jumlah tunggakan yang semakin besar dari tahun ke tahun selama 3 (tiga) periode yaitu 1999-2001, hal ini ditunjukkan dengan adanya tingkat kepatuhan yang lemah dari Wajib Pajak yang antara lain: alamat Wajib Pajak tidak dikenal atau pindah alamat tanpa pemberitahuan, tingkat kesadaran yang rendah, juru sita tidak diperkenankan masuk ke dalam rumah, dan prosedur yang berbelit-belit.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Jaya (2005) tentang Efektivitas Pelaksanaan Penagihan PPh dengan Penyitaan Terhadap Barang-barang Milik Wajib Pajak pada KPP Kediri, diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan tindakan penagihan dengan penyitaan terhadap barang-barang milik Wajib Pajak pada KPP Kediri berjalan tidak efektif, hal ini didasarkan pada ketidakefektifan

komponen-komponen yang mendukung pelaksanaan sistem, baik dari segi peraturan, aparatur, dan masyarakat.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Murkana (2005) tentang Analisis Sistem Pemeriksaan Pajak Hotel Dan Restoran di Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Barat I, diperoleh kesimpulan bahwa sistem pemeriksaan merupakan salah satu alat yang digunakan dalam rangka menggali penerimaan pajak secara optimal, namun dalam penerapannya masih ditemukan hambatan berupa terbatasnya kuantitas maupun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) maupun terbatasnya waktu pemeriksaan, walaupun pihak Sudin Panda sudah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Sehingga dengan adanya hambatan tersebut pihak Sudin Panda terus berupaya agar proses pelaksanaan pemeriksaan bisa optimal.

Persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Persamaan

Meneliti hal yang sama mengenai salah satu upaya pelaksanaan penegakan hukum. Dimana penegakan hukum (*law enforcement*) terdiri atas pemeriksaan, penagihan, dan penyidikan pajak.


2. Perbedaan

- a. Pada penelitian ini meninjau efektivitas terhadap kepatuhan Wajib Pajak dari tingkat kepatuhan material, sedangkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jaya (2006) meninjau efektivitas dari segi hukum.

- b. Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Pasuruan sedangkan penelitian terdahulu pada KPP Kediri, KPP Malang, dan Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Barat I dimana setiap Kantor mempunyai potensi dan cara tersendiri dalam meningkatkan kinerja pegawai dan penerimaan pajak dalam hal ini mengenai pemeriksaan.


- c. Pada penelitian yang dilakukan oleh Murkana ada hambatan berupa terbatasnya kuantitas maupun kualitas SDM maupun terbatasnya waktu pemeriksaan sedangkan pada penelitian di KPP Pratama Pasuruan selain mengukur tingkat efektivitas kepatuhan Wajib Pajak juga mencakup faktor-faktor pendukung serta penghambat pemeriksaan terhadap efektivitas kepatuhan Wajib Pajak.

Jadi relevansinya dengan penelitian ini adalah adanya kemiripan penelitian mengenai salah satu upaya penegakan hukum. Dimana penegakan hukum terdiri atas pemeriksaan, penagihan, dan penyidikan pajak. Hal ini sebagai bahan pertimbangan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas kepatuhan Wajib Pajak terhadap pelaksanaan pemeriksaan sebagai upaya penegakan hukum untuk menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak baik kepatuhan formal maupun kepatuhan material yang berakibat semakin patuhnya Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak dengan studi kasus pada KPP Pratama Pasuruan.



2.5 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



BAB III

Metode Penelitian

3.1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian diperlukan penyesuaian dengan pokok permasalahan yang diteliti. Hal ini berguna untuk mendapatkan data dan informasi dalam mendukung suatu penulisan. Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan arah kegiatan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Menurut Taylor (2000), penelitian deskriptif didefinisikan sebagai suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sedangkan menurut Nazir (1983), penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam menilai status kelompok manusia dalam suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran manusia, suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran atau lukisan secara sistematis dan aktual mengenai sifat-sifat atau hubungan antara fenomena-fenomena yang diselidiki.

Penelitian ini bertujuan untuk mencari kenyataan mengenai suatu objek penelitian sebagaimana yang didefinisikan oleh Singarimbun (1985), bahwa penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk menemukan pengetahuan tentang seluas-luasnya objek penelitian pada satu masa atau saat-saat tertentu.

Maksud dari penelitian deskriptif ini adalah:

1. Mengumpulkan data-data yang dapat menunjukkan suatu gagasan atau ide. Dalam hal ini mengumpulkan data-data dari hasil penelitian terdahulu sebelum modernisasi pajak yang diwujudkan dalam bentuk

perubahan status KPP Pasuruan menjadi KPP Pratama Pasuruan yang dianggap peneliti bisa membantu dalam proses penelitian lebih lanjut.

2. Mendeskripsikan keadaan objek suatu tempat.
3. Menentukan data-data yang menunjukkan adanya hubungan dari suatu realita yang terjadi. Seperti data primer dan data sekunder yang dibutuhkan peneliti yang dijelaskan lebih lanjut dalam sumber data.
4. Mengidentifikasi data yang menunjukkan gejala-gejala dari suatu peristiwa, yang dimaksud gejala-gejala tersebut yaitu hal-hal yang menyebabkan dilaksanakannya suatu pemeriksaan.

Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian kuantitatif adalah metode analisis dengan melakukan penghitungan terhadap data-data yang bersifat pembuktian dari adanya suatu permasalahan yang ada.

Penggunaan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dalam skripsi ini diharapkan mampu memberikan gambaran melalui penghitungan dari data-data yang diperoleh mengenai pemeriksaan terhadap tingkat efektivitas kepatuhan Wajib Pajak untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sebelum terbentuknya KPP Pratama Pasuruan.

3.2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pasuruan yaitu pada KPP Pratama Pasuruan, khususnya pada seksi yang membidangi pemeriksaan terhadap beberapa Wajib Pajak yang lalai dalam pemenuhan kewajibannya. serta bidang atau seksi-seksi yang lain terkait dengan penyediaan data beserta pihak-pihak yang bersedia memberikan gambaran serta pengalaman dalam melaksanakan tugasnya sebagai Fiskus. Alasan pemilihan tempat penelitian di KPP Pratama Pasuruan adalah sebagai berikut:

1. Kondisi Kota Pasuruan sangat strategis dengan pertimbangan penduduk yang padat dan memiliki mobilitas kegiatan ekonomi yang tinggi sehingga memberi peluang untuk penggalian potensial, karena itu sangat mungkin ada Wajib Pajak yang tidak membayar tepat waktu atau bahkan tidak membayar sama sekali.
2. Data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, terutama mengenai jumlah penerimaan pajak, target dan realisasi atas penerimaan pajak masing-masing jenis pajak yang diperoleh dari pelaksanaan pemeriksaan maupun yang berkenaan dengan adanya tunggakan pajak meskipun ada data yang tidak bisa peneliti dapatkan karena adanya rahasia jabatan yang berkenaan dengan kerahasiaan Wajib Pajak.
3. Berbagai informasi yang dapat menunjang hasil penelitian ini dapat pula diperoleh di lokasi penelitian sehingga pemilihan lokasi penelitian akan memberikan kontribusi positif atas validitas hasil penelitian sebagai karya ilmiah.

Adapun obyek analisis dari penelitian ini adalah target dan realisasi jumlah pajak yang terbagi dalam beberapa jenis pajak setelah dilakukannya pemeriksaan pajak yaitu sebelum modernisasi perpajakan atau sebelum terbentuknya KPP Pratama Pasuruan yang berupa data pada tahun 2004-2006 serta faktor-faktor yang mendukung serta faktor-faktor yang dapat menghambat melaksanakan pemeriksaan untuk menguji tingkat efektivitas kepatuhan Wajib Pajak.

3.3. Fokus Penelitian

Fokus menurut Moleong (2005) adalah penetapan masalah yang menjadi perhatian. Masalah adalah keberadaan yang membingungkan akibat adanya kaitan dua atau lebih faktor. Faktor dalam hal ini terdapat beberapa konsep, data

empiris, pengalaman atau unsur lainnya yang apabila ditempatkan secara berkaitan akan menimbulkan tanda tanya atau persoalan dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari suatu jawaban sehingga penentuan fokus penelitian akan membatasi studi sehingga penentuan tempat penelitian dan penentuan fokus yang tepat akan mempermudah menjangkau informasi yang masuk, jadi ketajaman suatu analisis penelitian dapat dipengaruhi oleh kemampuan peneliti dalam menentukan fokus penelitian yang tepat.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Analisis terhadap efektivitas kepatuhan Wajib Pajak setelah dilakukannya pemeriksaan demi meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak dengan studi kasus sebelum terbentuknya KPP Pratama yaitu KPP Pratama Pasuruan dengan menggunakan indikator: Dari segi penerimaan atas hasil pemeriksaan pajak yang didasarkan pada target dan realisasi masing-masing penerimaan pajak yang terdiri dari:
 - a. PPh Non Migas
 - b. PPh Migas
 - c. PPN dan PPn BM
 - d. Pendapatan lain-lain
2. Pada faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk mengetahui tingkat efektivitas kepatuhan Wajib Pajak dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak yaitu dengan studi kasus pada KPP Pratama Pasuruan melalui indikator-indikator:
 - a. Pendukung dan penghambat yang bersifat eksternal.
 - b. Pendukung dan penghambat yang bersifat internal.

3.4 Konsep

Konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Konsep menggambarkan suatu fenomena secara abstrak yang dibentuk dengan jalan membuat generalisasi terhadap sesuatu yang khas. Menurut Singarimbun (1995), fungsi konsep adalah sebagai alat untuk mengidentifikasi fenomena yang akan diobservasinya.

Berdasarkan judul penelitian "Analisis Efektivitas Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Pasuruan)", dapat diperoleh kesimpulan bahwa ada 4 (empat) konsep yang terdapat dalam judul tersebut, yaitu:

a. Konsep Sistem Perpajakan

Adalah suatu sistem yang mengatur pelaksanaan perpajakan mulai dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, elemen hukumnya, yakni mulai dari Undang-Undang hingga peraturan pelaksanaannya serta sistem administrasi yang merupakan salah satu metode dalam pelaksanaan pemungutan, sehingga dengan adanya sistem administrasi yang baik, lebih mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

b. Konsep Pelayanan Pajak

Merupakan tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh Fiskus atau petugas pajak dalam rangka melaksanakan tugasnya, seperti memeriksa pajak dalam menjalankan tugasnya dalam hal memeriksa Wajib Pajak sehingga setelah dilakukannya pemeriksaan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

c. Konsep Pendapatan Wajib Pajak

Adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak mempunyai tingkat atau jumlah pendapatan yang menyebabkan kewajiban perpajakannya harus

dipenuhi. Pendapatan juga dapat menentukan patuh atau tidaknya Wajib Pajak dalam membayar pajak.

d. Konsep Kepatuhan Masyarakat

Suatu keadaan dimana masyarakat atau Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya serta melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku.

3.5 Sumber Data

Sumber data merupakan asal data diperoleh dan dari sumber tersebut dapat memberikan suatu informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pusat perhatian peneliti. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

Merupakan sumber data yang diperoleh berasal langsung dari sumbernya seperti melakukan wawancara dan pengamatan langsung yang dapat menghasilkan data tertulis maupun data hasil wawancara dengan pihak KPP Pratama Pasuruan dan yang menjadi indikator dari penelitian ini adalah:

- a. Seksi Pelayanan.
- b. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan
- c. Seksi Pemeriksaan.
- d. Sub Bagian Umum.

2. Sumber data sekunder

Merupakan sumber data yang telah dikumpulkan dan dilaporkan oleh pihak tertentu terlebih dahulu dan data tersebut relevan dengan permasalahan dan fokus terhadap suatu penelitian yaitu terhadap efektivitas kepatuhan Wajib Pajak. Data sekunder dapat berupa arsip

atau dokumen yang dimiliki oleh KPP Pratama Pasuruan, misalnya laporan realisasi dan target penerimaan pajak, jumlah pemeriksa pajak di KPP Pratama Pasuruan serta informasi lain yang diperoleh dari studi pustaka untuk beberapa teori yang berkaitan dengan suatu permasalahan.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi pustaka, yaitu dengan mempelajari dan memahami sumber informasi baik berupa literatur, artikel, pengetahuan yang didapat selama kuliah maupun situs di internet yang relevan dan yang berhubungan dengan pembahasan mengenai analisis efektifitas kepatuhan Wajib Pajak.
2. Metode dokumentasi yaitu suatu proses untuk memperoleh data-data atau dokumen yang telah dipublikasikan oleh pihak lain yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Data yang dikumpulkan berupa data sekunder yang berupa arsip atau dokumen yang dimiliki oleh KPP Pratama Pasuruan selama tahun pajak 2004-2006.
3. Wawancara atau interview yaitu kegiatan untuk mengumpulkan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan berbagai pihak yang berkepentingan dan dianggap dapat memberikan penjelasan atau keterangan yang terpercaya. Seperti melakukan wawancara dengan seksi ekstensifikasi perpajakan. Dalam wawancara ini peneliti menggunakan pedoman wawancara yang tidak terstruktur, dimana menurut Arikunto (2002), pedoman

tidak terstruktur yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.

3.7 Metode Analisis Data

Menurut Effendi (1995), analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan mudah dipahami. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Dalam analisis data ini peneliti hanya terbatas pada perhitungan presentase yang selanjutnya peneliti menggunakan pemikiran secara logis untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menguraikan secara mendalam serta sistematis tentang keadaan yang sebenarnya, kemudian ditarik suatu kesimpulan sehingga dapat diperoleh suatu penyelesaian atas permasalahan yang peneliti lakukan.

Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dari fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak, baik Wajib Pajak Orang Pribadi atau pun Wajib Pajak Badan oleh pemeriksa pajak di KPP Pratama Pasuruan dan untuk mendeskripsikan hasil dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti sehubungan dengan permasalahan dan fokus penelitian. Sedangkan analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menghitung tingkat efektivitas kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan data sebagai hasil dari pemeriksaan, yaitu dari segi penerimaan yang didasarkan pada pencapaian target dan realisasi terhadap jenis-jenis pajak yang terdiri dari: 1. PPh Non Migas, 2. PPh Migas, 3. PPN dan PPn BM, 4. Pendapatan lain-lain. Dimana untuk menghitung tingkat efektivitas kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan}}{\text{Target penerimaan} + n} \times 100\%$$

Dimana n = Jumlah tunggakan (target yang belum terealisasi) pada tahun berjalan.

Maka untuk mengukur tingkat efektivitas kepatuhan Wajib Pajak dari pelaksanaan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang secara rutin dapat didasarkan pada kriteria atau standar menurut Siagian (2004), yaitu (dalam persentase):

1. > 100 sangat efektif
2. 90 – 100 efektif
3. 80 – 89 cukup efektif
4. 70 – 79 kurang efektif
5. < 69 tidak efektif

Dari hasil analisis data tersebut, target yang ditetapkan oleh KPP Pratama Pasuruan ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya jumlah Wajib Pajak dan langkah Ekstensifikasi serta Intensifikasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Pasuruan, sehingga jika tingkatan efektivitas yang diperoleh peneliti menunjukkan jumlah presentase yang melebihi 90% dan semakin meningkat dari tahun ke tahun secara signifikan, maka Wajib Pajak dapat dikatakan efektif atau patuh dalam hal kewajiban perpajakannya.

Namun demikian, tinggi rendahnya suatu efektivitas kepatuhan Wajib Pajak tidak ada ukuran yang pasti karena efektivitas relatif dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain dari potensi daerah yang dimiliki, organisasi yang mengelola penerimaan maupun dari pihak pelaksana atas tindakan pemeriksaan pajak itu sendiri serta program yang dimiliki oleh KPP setempat.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum KPP Pratama Pasuruan

4.1.1 Sejarah Singkat

Berdasarkan data-data dari seksi Pusat Data dan Informasi (PDI), KPP Pasuruan didirikan pada tanggal 23 Juli 2001 adalah instansi vertikal Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil DJP. Kanwil DJP membawahi KPP, KPP Madya, KPP Pratama, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Kanwil DJP bertanggungjawab langsung kepada Dirjen Pajak, sedangkan Kepala KPP bertanggung jawab kepada Kepala Kanwil DJP setempat.

Setelah program modernisasi berjalan, yaitu menurut Keputusan Direktorat Jendral Pajak (Dirjen Pajak) NOMOR KEP.158/PJ/2007 pada tanggal 4 Desember 2007, KPP Pasuruan yang berada di jalan Panglima Sudirman No.29, Karikpa, dan Kantor Pelayanan PBB tersebut berada dalam satu komando. Ketiga lembaga layanan pajak sesuai jenisnya itu melebur menjadi satu dalam KPP Pratama, yaitu KPP Pratama Pasuruan yang mana meliputi seluruh wilayah Kabupaten dan Kecamatan Pasuruan. Terevolusinya sistem administrasi perpajakan tersebut akan menegaskan dan memperjelas standar pelayanan pada KPP Pratama Pasuruan. Standar itu mencakup syarat, jangka waktu, dan biaya. Tidak hanya sistemnya yang berubah tetapi wajah KPP Pratama Pasuruan juga diperindah yaitu dengan sentuhan desain interior yang sejuk dan bisa membuat nyaman para Wajib Pajak. Selain tempat yang lebih nyaman pada KPP Pratama Pasuruan juga disediakan pusat informasi dan

konsultasi serta perpustakaan yang mengoleksi sejumlah kabar perpajakan dan regulasi yang berkaitan dengan pajak.

4.1.2 Visi, Misi, Motto, dan Slogan

Sesuai dengan fungsi instansi sebagai wadah pelayanan masyarakat, wujud pelayanan tersebut digambarkan dalam visi dan misi. Visi yang akan diwujudkan KPP Pratama Pasuruan sejalan dengan visi DJP yaitu, “Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat”, sedangkan misi yang akan diwujudkan yaitu, “Menghimpun dana dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-Undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi, ”Begitu juga dengan motto dari KPP Pratama Pasuruan yaitu, “Mewujudkan masyarakat sadar dan peduli pajak”, sedangkan slogannya adalah, “Memahami kebutuhan anda menyediakan solusi-solusinya”.

4.1.3 Tugas KPP Pratama Pasuruan

KPP Pratama Pasuruan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan serta pengawasan Wajib Pajak di bidang PPh, PPN, PPn BM, dan pajak tidak langsung lainnya, PBB serta BPHTB dalam wilayah wewenangannya yaitu Kabupaten dan Kecamatan Pasuruan. Dalam melaksanakan tugasnya dalam hal ini adalah KPP Pratama Pasuruan menyelenggarakan fungsi yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek PBB.
- b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
- c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT), serta penerimaan surat lainnya.
- d. Penyuluhan perpajakan.
- e. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak.

- f. Pelaksanaan ekstensifikasi dan Intensifikasi.
- g. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
- h. Pelaksanaan pemeriksaan pajak.

4.1.4 Susunan Organisasi KPP Pratama Pasuruan

Susunan organisasi KPP Pratama terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum.
- b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
- c. Seksi Pelayanan.
- d. Seksi Penagihan.
- e. Seksi Pemeriksaan.
- f. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.
- g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I.
- h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II.
- i. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III.
- j. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV.
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.

4.2 Reformasi di Bidang Perpajakan Menuju *Good Governance* (GG)

Dalam rangka peningkatan kinerja menuju tata pemerintahan yang baik (GG), DJP melakukan reformasi birokrasi di bidang perpajakan yaitu dengan modernisasi perpajakan dalam bentuk perubahan KPP menjadi KPP Pratama. DJP sebagai instansi yang menerapkan GG, maka dalam melaksanakan tugasnya DJP berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang baik yaitu: keadilan (*equity*), kemudahan (*simple and understandable*), waktu dan biaya yang efisien bagi institusi maupun Wajib Pajak, distribusi beban pajak yang lebih adil dan logis, serta struktur pajak yang dapat mendukung stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi. Menurut Darmin Nasution selaku Dirjen Pajak dalam situs

resmi Ditjen Pajak dengan alamat www.Pajak.go.id, untuk mendukung hal tersebut, DJP melakukan reformasi birokrasi yang didasari 4 (empat) pilar, yaitu:

1. Modernisasi Administrasi Perpajakan

Ciri khas suatu kantor modern dalam hal ini KPP Pratama Pasuruan selain seluruh sistem administrasinya dibangun berbasis Teknologi Informasi (TI) sehingga pelaksanaan pekerjaan lebih efisien, aman, dan akurat juga organisasinya dibangun berdasarkan fungsi sehingga diharapkan dapat menuntaskan segala macam pekerjaan tanpa harus khawatir tumpang tindih dengan pekerjaan lainnya, tugas-tugas dibagi habis sedemikian rupa untuk menghindari terjadinya penumpukan kekuasaan di satu tangan serta setiap pekerjaan dilengkapi dengan SOP (*Standart Operating Procedure*) untuk memudahkan pelaksanaannya.

Dalam rangka peningkatan pelayanan di KPP Pratama Pasuruan dibentuk *Account Representative* (AR) yang bertugas melayani dan memutakhirkan data atau informasi terhadap Wajib Pajak yang menjadi tanggungannya. Sumber daya aparatur juga ditingkatkan kualitasnya melalui training, pengujian (tes), peringkat jabatan, indikator kunci kinerja, dan penerapan kode etik yang ketat.

2. Amendemen Undang-Undang Perpajakan

Dalam rangka mengakomodasi pengaruh perkembangan ekonomi dan sosial, maka Undang-Undang Perpajakan senantiasa perlu disempurnakan untuk dapat menaikkan daya saing para pelaku ekonomi. Amendemen ini seharusnya lebih menyeimbangkan hak dan kewajiban Wajib Pajak serta Fiskus sehingga diharapkan dapat lebih meningkatkan integritas dan mutu hasil pekerjaan.

3. Intensifikasi Pajak

Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan *self assessment* oleh Wajib Pajak dilakukan intensifikasi dengan lebih sistematis dan terstandar. Pada KPP Pratama Pasuruan telah dibuat *mapping* (pemetaan) dan *profiling* (pendataan) seluruh Wajib Pajak. Dengan demikian dapat ditentukan beberapa rasio keuangan yang menjadi ketetapan untuk tiap jenis atau kelompok usaha yang dapat dipakai sebagai indikator kewajaran. Jika diketahui ada Wajib Pajak yang rasio keuangannya tidak sesuai, maka Wajib Pajak tersebut harus memberi penjelasan dan membetulkan SPT nya, jika tidak bersedia akan dilakukan pemeriksaan dan dapat diteruskan dengan penyidikan.

Beberapa program lain yang dikembangkan dalam intensifikasi di KPP Pratama Pasuruan, misalnya Optimalisasi Pemanfaatan Data Perpajakan (OPDP) yang dapat mengadu seluruh data transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan Wajib Pajak lainnya untuk menguji kebenaran pelaporannya. Program lain adalah aktivasi WP *Non Filler* (WP terdaftar tetapi tidak memasukkan SPT) yang dilakukan dengan komunikasi telepon berbasis TI.

4. Ekstensifikasi Pajak

Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 220 juta atau 55 juta Kepala Keluarga, jika diasumsikan yang mempunyai penghasilan yang dapat dikenakan pajak adalah separuhnya atau 27,5 juta berarti sejumlah itu harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun, ternyata yang memiliki NPWP masih sangat sedikit yaitu 4 (empat) juta. Oleh karena itu ekstensifikasi terus menerus digalakkan, saat ini ekstensifikasi yang dipakai oleh KPP Pratama pasuruan dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu: *property*, pemberi kerja, dan profesi.

Mengingat ekstensifikasi ini tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh KPP Pratama Pasuruan, maka dilakukan kerjasama yang saling menguntungkan dengan para kepala daerah, gubernur, bupati atau walikota Pasuruan. Apabila penerimaan pajak meningkat tentunya APBD juga akan meningkat.

4.3 Tinjauan Pemeriksaan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

4.3.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemeriksaan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Pasuruan

Untuk mengetahui Wajib Pajak patuh atau tidak dalam hal kewajiban perpajakan terhadap kepatuhan materil maka pemeriksa perlu melakukan pemeriksaan pajak. Kepatuhan materil atas Wajib Pajak ini ditentukan oleh kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar sejumlah pajak yang terutang yang akan mempengaruhi besarnya tingkat penerimaan pajak di KPP Pratama Pasuruan. Kemudian untuk mengetahui kepatuhan formal Wajib Pajak, pemeriksa juga melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan dengan menitikberatkan terhadap hal penyampaian atau pelaporan SPT sehingga dalam hal tersebut, peneliti lebih lanjut mencari faktor-faktor terhadap pelaksanaan pemeriksaan di KPP Pratama Pasuruan, baik yang berupa faktor pendukung dan faktor yang menghambat pelaksanaan pemeriksaan pajak. Peneliti melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang memegang peranan dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak, seksi ekstensifikasi perpajakan dan di bidang yang terkait dengan seksi pelayanan. Wawancara tidak terstruktur pada seksi ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan menitikberatkan pada tujuan dan hasil dengan adanya program tersebut, sehingga peneliti bisa memahami pentingnya program tersebut untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak di KPP Pratama Pasuruan, begitu pula dengan pengamatan langsung pada seksi pelayanan yang merupakan salah satu wahana yang ada di

KPP Pratama Pasuruan sebagai bentuk kepedulian kepada Wajib Pajak dalam hal menampung keluhan serta dalam hal memberikan wawasan tentang arti pentingnya membayar pajak yang senantiasa memberikan pelayanan yang nyaman kepada Wajib Pajak. Sedangkan pada seksi pemeriksaan, peneliti mendiskripsikan serta menghitung tingkat efektivitas Wajib Pajak dari data yang diperoleh di seksi tersebut, meskipun ada sebagian data yang tidak bisa keluar karena pengarsipan data yang kurang baik, sehingga dari hasil wawancara dengan seksi-seksi tersebut, peneliti mendeskripsikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan dalam mengukur tingkat efektivitas kepatuhan Wajib Pajak baik secara eksternal maupun internal dalam kaitannya dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

a. Menurut Marsyahrul, dkk (2005), terdapat faktor-faktor pendukung secara eksternal pelaksanaan pemeriksaan terhadap tingkat efektivitas kepatuhan Wajib Pajak, antara lain:

1. Adanya kesadaran yang relatif tinggi dan itikad baik dari Wajib Pajak yang ditunjukkan melalui kepatuhan dan ketepatan waktu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya serta sikap kooperatif yang ditunjukkan dalam proses pemeriksaan sehingga pemeriksa pajak akan lebih optimal di dalam melaksanakan tugasnya.
2. Tumbuhnya *good and clean governance*, dimana pemeriksa pajak di KPP Pratama Pasuruan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi, hal tersebut dibuktikan dengan keberhasilan KPP Pratama pasuruan dalam memenuhi meningkatkan jumlah Wajib Pajak dalam tiap tahunnya.
3. Adanya koordinasi dan kerja sama yang baik diantara semua jajaran instansi pajak dengan instansi terkait yang bersifat eksternal seperti koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Pasuruan, Kantor Pelayanan

Bea dan Cukai Pasuruan, pihak kepolisian, serta pengadilan setempat.

b. Sedangkan menurut kepala seksi pemeriksaan di KPP Pratama Pasuruan, terdapat faktor-faktor pendukung secara internal pelaksanaan pemeriksaan terhadap tingkat efektivitas kepatuhan Wajib Pajak, antara lain:

1. Adanya kesadaran (*awarness*) dan perhatian (*concerns*) yang relatif tinggi, yaitu dari DJP kepada KPP Pratama Pasuruan yang ditunjukkan melalui upaya pelaksanaan modernisasi sistem pajak, seperti pembaharuan Sistem Informasi Pajak (SIP) yang tersambung dengan KPP lainnya di seluruh Indonesia.
2. Terdapat dukungan dari pemeriksa pajak terhadap Wajib Pajak melalui pendekatan persuasif. Pihak KPP Pratama Pasuruan lebih sering mengadakan komunikasi atau diskusi dengan beberapa asosiasi yang berdasarkan data yang ada baik data intern maupun ekstern, Wajib Pajak memiliki tingkat kepatuhan yang rendah serta mencari potensi pajak yang belum tergali secara optimal sehingga dengan adanya pendekatan ini diharapkan akan membantu serta dapat memberikan pengertian kepada Wajib Pajak mengenai kewajiban perpajakannya.
3. Adanya Sistem Informasi Perpajakan yang terhubung di sebagian besar komputer di KPP Pratama Pasuruan sehingga mempermudah akses pengolahan data maupun pertukaran informasi sehingga dapat dilakukan lebih cepat dan efisien yang berakibat pada kinerja dalam setiap bidang dapat lebih optimal.

Dengan adanya faktor-faktor pendukung tentu ada pula faktor-faktor penghambat yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan pemeriksaan di KPP Pratama Pasuruan yaitu:

- a. Menurut kepala seksi pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Pasuruan menyatakan bahwa faktor-faktor penghambat secara eksternal dalam

pelaksanaan pemeriksaan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak, antara lain:

1. Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak yang minim

Dalam menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, pemeriksa pajak sering kali mendapat kendala dimana Wajib Pajak tidak dapat memperhitungkan, melapor, dan menyetorkan sendiri pajaknya. Hal ini disebabkan karena tingkat pengetahuan yang minim oleh Wajib Pajak mengenai cara perhitungan, pelaporan dan penyetoran pajak.

2. Wajib Pajak pindah alamat tanpa pemberitahuan sebelumnya

Permasalahan ini sering terjadi di lingkup pemeriksaan KPP Pratama Pasuruan. Dimana pada saat petugas hendak melakukan pemeriksaan ke tempat Wajib Pajak yang bersangkutan ternyata Wajib Pajak tersebut telah pindah alamat tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada KPP setempat, sehingga seringkali menyulitkan pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan yang secara tidak langsung dapat menyebabkan penumpukan pekerjaan bagi petugas pajak dan menimbulkan inefisiensi waktu.

3. Pembukuan Wajib Pajak yang kurang lengkap dan kurang sesuai dengan standar perpajakan yang telah ditetapkan

Wajib Pajak dalam membuat laporan keuangan hanya berdasarkan standar akuntansi tanpa memperhatikan standar perpajakan, padahal diantara keduanya terdapat perbedaan, misalnya dalam pengakuan penghasilan, metode depresiasi, perhitungan kerugian, piutang, dan sebagainya sehingga jika terdapat hal ini maka pembukuan dengan standar akuntansi pajak mempunyai prioritas dan keharusan untuk diikuti. Semakin baik dan lengkap pembukuan Wajib Pajak maka semakin lancar dan mudah pekerjaan pemeriksa pajak.

4. Prosedur yang berbelit-belit

Adanya rangkaian dan prosedur yang berbelit-belit serta berkepanjangan seringkali menimbulkan keengganan bagi para Wajib Pajak, seperti dalam prosedur pemeriksaan Wajib Pajak yang terlalu banyak menghabiskan banyak waktu dan biaya, selain itu juga akibat yang dikenakan bila tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu adanya sanksi yang dikenakan kepada Wajib Pajak yang dianggap memberatkan begitu juga dengan pengajuan keberatan, restitusi dan pengajuan angsuran penundaan pembayaran pajak yang dianggap Wajib Pajak terlalu berbelit-belit dan menghabiskan waktu yang cukup banyak.

b. Begitu pula dengan faktor-faktor penghambat secara internal terhadap pelaksanaan pemeriksaan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak, antara lain:

1. Luasnya wilayah kerja KPP Pratama Pasuruan

Terlalu luasnya wilayah kerja KPP Pratama Pasuruan yang mencakup seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan sehingga mengakibatkan beban kerja yang ditanggung pemeriksa pajak semakin berat, hal ini juga masih berhubungan dengan faktor yang pertama dimana jumlah pemeriksa pajak yang tidak seimbang dengan jumlah Wajib Pajak yang diperiksa. Beban kerja pemeriksa yang semakin berat akan berpengaruh juga terhadap kualitas dan kuantitas kerja yang dimiliki pemeriksa pajak, sehingga hasil kerja menjadi tidak optimal.

2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) atau pemeriksa pajak yang tidak seimbang dengan volume pekerjaan yang dilakukan.

Pada KPP Pratama Pasuruan, jumlah Wajib Pajak banyak tidak sebanding dengan jumlah pegawai pemeriksa pajak yang hanya sedikit, hal tersebut cukup menguras tenaga pemeriksa sendiri yang nantinya

akan berpengaruh terhadap independensi serta integritas yang dimiliki oleh pemeriksa.

3. Administrasi dalam KPP Pratama Pasuruan

Dalam hal data yang masih belum dikategorikan secara jelas, serta kecepatan dan kesiapan data Wajib Pajak tahun-tahun sebelumnya yang apabila dibutuhkan mendadak belum bisa tersaji dengan cepat, seperti misalnya data tahun 2004, terkadang data ini sulit untuk disediakan dengan cepat karena pengarsipan data yang belum terolah dengan baik.

4. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung

Dalam pelaksanaan operasional di lapangan seringkali pemeriksa pajak mengeluh karena sarana dan prasarana yang kurang mendukung, seperti kendaraan dinas yang meskipun sudah disediakan dan ada shift tentang pemakaian mobil dinas tetap saja masih kurang cukup, yang mana tidak setiap kegiatan pemeriksaan dapat bertemu langsung dengan Wajib Pajak yang bersangkutan sehingga jika tidak tepat waktu akan kehilangan kesempatan melakukan pemeriksaan.

5. Kurangnya tingkat pendidikan dan pengalaman kerja pemeriksa pajak


Meskipun telah diatur oleh DJP bahwa yang menjadi pemeriksa pajak adalah orang yang berkompeten di bidang perpajakan khususnya pemeriksaan pajak, tetapi tetap saja tidak menjamin akan tingkat kecermatan dan ketelitian yang diperlukan dalam pemeriksaan. Begitu juga halnya dengan pengalaman kerja, semakin berpengalaman pemeriksa pajak tersebut akan berpengaruh terhadap tindakan teknis dalam proses pemeriksaan. Kurangnya pengetahuan serta pengalaman pemeriksa pajak juga secara tidak langsung akan berakibat pada timbulnya kolusi dan kerja sama yang negatif antara Wajib Pajak dengan pemeriksa pajak untuk melakukan manipulasi atas pajak yang harus

dibayar oleh Wajib Pajak yang akhirnya juga akan merugikan negara..

4.4 Peranan Pemeriksaan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

4.4.1 Perbandingan Jumlah Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak

Grafik 4.1
Perbandingan Jumlah Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak
Di KPP Pratama Pasuruan Tahun 2004-2006



Sumber: Bidang Sub Bagian Umum, Bidang Pemeriksaan Pajak


Pemeriksaan pajak di samping untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, baik terhadap kepatuhan formal maupun kepatuhan material juga bertujuan untuk mencegah rasa ketidakadilan di dalam perlakuan perpajakan diantara sesama Wajib Pajak. Meskipun demikian, kebijakan prioritas pemeriksaan tetap dilakukan dengan harapan dapat memberikan pengaruh positif kepada Wajib Pajak yang ada di KPP Pratama Pasuruan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal tersebut dapat digambarkan bahwa semakin taat Wajib Pajak terhadap kepatuhan formal maka semakin kecil penerimaan pajak yang berasal dari bunga penagihan PPH maupun bunga penagihan PPN yang dapat dilihat pada grafik 4.6. Dengan

adanya pemeriksaan pajak yang dibarengi dengan penetapan sanksi yang tegas terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh juga akan memberikan efek jera terhadap Wajib Pajak tersebut sehingga secara tidak langsung peranan pemeriksaan akan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak yang disebabkan Wajib Pajak yang semakin patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Pada grafik 4.1 diatas menunjukkan perbandingan jumlah Wajib Pajak yang ada di KPP Pratama Pasuruan dengan Jumlah keseluruhan pegawai pemeriksa pajak. Untuk memeriksa sejumlah Wajib Pajak yang begitu besar senantiasa petugas pajak merasa pekerjaan yang ditanggungnya begitu berat dimana untuk memeriksa Wajib Pajak pada tahun 2004 saja, dengan jumlah Wajib Pajak sebanyak 9310, atas kelengkapan pembayaran serta kewajiban perpajakan lainnya diperiksa oleh 20 orang pemeriksa pajak. Namun untuk tahun berikutnya yaitu tahun 2005 dan 2006 dengan penambahan jumlah pemeriksa pajak, dapat lebih mengoptimalkan pekerjaan yang dilakukan pemeriksa pajak dalam hal pemeriksaan pajak yang mengakibatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Pasuruan semakin meningkat.

4.4.2 Pelaksanaan Pemeriksaan di KPP Pratama Pasuruan Guna Mengukur Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

a. Tahapan Pemeriksaan pada KPP Pratama Pasuruan



Pada gambar di atas dijelaskan tahapan-tahapan pemeriksaan yang dilakukan oleh KPP Pratama Pasuruan, mulai dari persiapan pemeriksaan sampai dengan penyusunan laporan pemeriksaan pajak di selesaikan dalam

jangka waktu 4 sampai dengan 6 Minggu. Pelaksanaan pemeriksaan dimulai saat diteruskannya Surat Panggilan Pemeriksaan Kantor. Pemeriksaan yang dilakukan oleh KPP setempat bertujuan untuk menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam hal taat pada aturan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan serta pembinaan terhadap Wajib Pajak. Dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak, selain Wajib Pajak, pemeriksa juga mempunyai hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas nya.

b. Langkah-langkah Pemeriksaan Pajak dalam Mengukur Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada norma pemeriksaan yang berkaitan dengan pemeriksa pajak terhadap Wajib Pajak. Pemeriksaan pajak dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3). SP3 dilampiri dengan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak yang harus disampaikan kepada Wajib Pajak. Pemeriksaan dinyatakan dan dimulai apabila Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak telah diterima oleh Wajib Pajak.

Pemeriksa pajak sebelum melakukan pemeriksaan terlebih dahulu melakukan beberapa persiapan agar pemeriksa dapat memperoleh gambaran umum mengenai Wajib Pajak yang akan diperiksa, sehingga program pemeriksaan yang disusun sesuai dengan waktu yang telah ditentukan digunakan secara optimal dengan sasaran yang ingin dicapai. Kegiatan yang dilakukan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mempelajari berkas Wajib Pajak atau berkas data. Dengan tujuan, agar pemeriksa pajak dalam melakukan tugasnya dapat memperoleh gambaran secara umum mengenai kegiatan usaha Wajib Pajak antara lain kegiatan usaha, kewajiban perpajakan, organisasi serta administrasi perusahaan.
2. Analisis SPT dan laporan keuangan Wajib Pajak. Bertujuan dalam

penentuan titik kritis kegiatan operasi perusahaan yang menjadi kunci penentu besarnya penghasilan atau penjualan untuk diuji lebih lanjut dan menentukan akun-akun yang diprioritaskan untuk dikembangkan dalam hal pemeriksaannya.

3. Identifikasi masalah. Bertujuan untuk mempelajari dan mengidentifikasi masalah-masalah yang diketemukan dalam berkas data Wajib Pajak dan laporan keuangannya.
4. Melakukan pengenalan lokasi Wajib Pajak. Bertujuan untuk mendapatkan kepastian mengenai alamat Wajib Pajak, lokasi usaha, denah lokasi.
5. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan. Bertujuan agar pemeriksa dapat menentukan luas serta arah pemeriksaan secara tepat, yang dapat mengakibatkan penggunaan waktu dengan efektif.
6. Menyusun program pemeriksaan. Dengan tujuan pemeriksaan dapat mencapai hasil optimal sebagai alat untuk mengawasi, membimbing, mengarahkan pelaksanaan pemeriksaan serta merupakan referensi untuk pemeriksaan periode berikutnya atau untuk usaha yang sejenis.
7. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam. Bertujuan menghindari terjadinya peminjaman terhadap buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang tidak diperlukan atau sebaliknya tidak meminjam buku-buku, catatan-catatan serta dokumen-dokumen yang sebenarnya diperlukan.
8. Menyediakan sarana pemeriksaan, antara lain: Kartu tanda pengenal pemeriksa, SP3, surat pemberitahuan tentang pemeriksaan pajak kepada Wajib Pajak, surat pernyataan penolakan pemeriksaan, berita acara penolakan pemeriksaan, surat permintaan peminjaman buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lainnya, bukti pengembalian buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lainnya, pemberitahuan hasil pemeriksaan,

surat pernyataan mengenai persetujuan atau tidak hasil pemeriksaan, dan surat panggilan.

Setelah itu, pemeriksa pajak di KPP Pratama Pasuruan menggunakan prosedur pemeriksaan yang biasa diterapkan dalam proses pemeriksaan, antara lain:

1. Melakukan evaluasi, yang meliputi: menilai kebenaran formal SPT yang pada prinsipnya menyangkut informasi umum dalam SPT, menilai kelengkapan SPT yang menyangkut lampiran-lampiran SPT serta menilai sistem pengendalian intern perusahaan.
2. Melakukan analisis angka-angka, yaitu angka-angka yang tersaji dalam SPT dan laporan keuangan Wajib Pajak, seperti contoh dengan menggunakan teknik perbandingan.
3. Menelusuri terhadap angka-angka (*tracing*) serta pemeriksaan dokumen. Pelacakan angka-angka dilakukan berdasarkan urutan pemeriksaan (*audit trail*), yang sesuai dengan sistem dan perangkat pembukuan yang diselenggarakan. Dalam hal pemeriksaan dokumen tidak terbatas hanya pada dokumen yang berkaitan dengan uang tetapi juga yang berkaitan dengan barang dan bukan uang (dokumen intern dan dokumen ekstern).
4. Pengujian silang (*cross check*), pengujian ini meliputi:
 - a. Pengujian atas dokumen dasar, misalnya untuk menguji kebenaran penjualan, maka dokumen dasar yang perlu dilakukan *cross check* antara lain: order pembelian dari pelanggan, pesanan pembelian atau kontrak pembelian, faktur-faktur, *delivery order* (DO) serta bukti-bukti pengiriman dan laporan penjualan atau laporan pengiriman.
 - b. Pengujian atas jumlah fisik yang meliputi: arus barang, arus uang, arus utang, dan arus piutang.
5. Pengujian atas mutasi setelah tanggal neraca. Teknik tersebut diarahkan

terhadap akun-akun yang relevan, misalnya akun piutang dan utang dagang guna meyakinkan kebenaran jumlah penjualan dan pembelian.

Kemudian setelah prosedur pemeriksaan dilakukan, maka pemeriksa menerapkan metode yang digunakan dalam pemeriksaan pajak, yaitu yang berdasar pada proses pelaksanaan pemeriksaan yang antara lain adalah:

1. Metode Langsung, dimana pemeriksa pajak melakukan pengujian atas kebenaran jumlah penghasilan yang dilaporkan dalam SPT melalui penelusuran laporan keuangan yaitu neraca, buku besar, buku harian, dan dokumen pendukung. Metode ini juga menunjukkan apakah Wajib Pajak patuh dalam melakukan penghitungan dengan benar atau tidak terhadap SPT nya.
2. Metode Tidak Langsung, dimana melakukan pengujian atas kebenaran jumlah penghasilan yang dilaporkan dengan cara tidak langsung (dilakukan di luar proses pemeriksaan penghasilan dan biaya) melalui pendekatan perhitungan yaitu: metode transaksi tunai, metode transaksi bank, metode perbandingan kekayaan bersih, dan metode sumber dan penggunaan penghasilan.

Kemudian pemeriksa pajak membuat laporan hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak yang bersangkutan. Dalam hal pemeriksaan sederhana yang dilakukan oleh KPP Pratama Pasuruan, Wajib Pajak diberi kesempatan memberikan tanggapan atas hasil pemeriksaan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Pemberitahuan hasil pemeriksaan. Dalam hal Wajib Pajak tidak setuju atas sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan, Wajib Pajak dapat menyampaikan sanggahan dengan dilampiri bukti-bukti pendukung atas sanggahan tersebut. Tanggapan terhadap hasil pemeriksaan harus dibahas oleh tim pemeriksa pajak sebagai bahan persiapan atau pertimbangan dalam melakukan pembahasan

hasil akhir pemeriksaan (*closing conference*). Sehingga setelah dilakukannya *closing conference* dapat diketahui apakah Wajib Pajak yang bersangkutan termasuk kriteria Wajib Pajak patuh atau termasuk Wajib Pajak yang tidak patuh yang diukur dari tingkat kepatuhan material dimana Wajib Pajak membayar sejumlah pajak yang terutang di KPP Pratama Pasuruan. Analisis pemeriksaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dilihat dari ada tidaknya tunggakan pajak terhadap tiap-tiap jenis pajak. Semakin patuh Wajib Pajak dalam kewajiban perpajakannya baik dari kepatuhan formal maupun kepatuhan material maka akan berdampak secara langsung terhadap penerimaan pajak yang ada di KPP setempat.

4.5 Analisis Penghitungan Efektivitas


4.5.1 Perkembangan Penerimaan Total Pajak Sebelum Terbentuknya KPP

Pratama

Penerimaan pajak di KPP Pratama Pasuruan disetiap tahunnya selalu mengalami fluktuasi, salah satunya karena terdapat potensi pajak yang masih belum tergali. Penerimaan tersebut berasal dari seluruh jenis pajak yang ada di KPP pratama pasuruan. Diantaranya terdapat PPh Non Migas, PPh Migas, PPN dan PPn BM serta Pendapatan lain-lain yang kesemuanya masih terbagi lagi dalam komponen penerimaan dari masing-masing jenis pajak tersebut. Pada suatu tahun tertentu, realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Pasuruan bisa melebihi target yang telah ditetapkan yaitu pada tahun 2004 dan 2006 sedangkan pada tahun 2005 realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target sehingga mengakibatkan adanya tunggakan pajak. Dalam hal ini kepatuhan Wajib Pajak baik dalam kepatuhan formal maupun kepatuhan material sangat mempengaruhi besar kecilnya penerimaan pajak yang ada di KPP Pratama Pasuruan. Selain itu, penentuan terhadap target juga dipengaruhi oleh beberapa

faktor, diantaranya potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Pasuruan, kemampuan kelembagaan dalam hal ini KPP Pratama Pasuruan dan terhadap petugas pajak serta pendapatan riil perkapita yang diperoleh oleh penduduk setempat yaitu pada Kabupaten Pasuruan. Hal ini dapat dilihat pada grafik 4.1 mengenai target dan realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Pasuruan pada tahun 2004-2006, yaitu sebagai berikut:

Grafik 4.2
Target dan Realisasi Penerimaan Seluruh Pajak
di KPP Pratama Pasuruan Tahun 2004 – 2006



Sumber: Bidang Sub Umum KPP Pratama Pasuruan

4.5.2 Perkembangan Penerimaan Pajak Berdasarkan Jenis Pajak di KPP Pratama Pasuruan Terhadap Tingkat Efektivitas Kepatuhan Wajib Pajak

A. Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas

PPh Non Migas terdiri dari PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal Impor, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25/29 OP, PPh Pasal 25/29 Badan, PPh Pasal 26, PPh Final dan Fiskal Luar Negeri. Pada Jenis penerimaan tersebut PPh Pasal 21 merupakan penerimaan pajak terbesar jika dibandingkan dengan

bagian pajak yang lain. PPh Pasal 21 dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pasuruan. Sedangkan PPh Pasal 22 merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga negara lainnya sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Kemudian disusul dengan penerimaan dari PPh Pasal 23 yang merupakan pajak atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak yang ada di Kabupaten Pasuruan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah di bayar pada PPh Pasal 21. Berikut ini adalah tabel beserta grafik target dan realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Pasuruan pada sektor PPh Non Migas dalam periode tahun 2004-2006.


Realisasi Terhadap Target Penerimaan PPh Non Migas

No	Jenis Pajak	Realisasi Penerimaan		
		2004	2005	2006
1	PPh Pasal 21	102,310,250	106,644,153	108,511,430
2	PPh Pasal 22	5,645,500	6,475,600	4,350,320
3	PPh Pasal 22 Impor	6,975,395	5,791,582	9,156,405
4	PPh Pasal 23	23,425,600	20,525,125	34,198,025
5	PPh Pasi 25/29 OP	4,670,590	3,705,430	3,502,400
6	PPh Pasal 25/29 Badan	15,378,695	13,945,210	15,192,600
7	PPh Pasal 26	16,365,710	15,395,425	14,273,635
8	PPh Final dan FLN	18,520,400	21,565,670	21,760,890
9	PPh Non Migas Lainnya	3,150	2,130	1,985
	Total Realisasi	193,295,290	194,050,320	212,930,705
	Target	190,301,000	224,610,274	200,349,730

Ket: dalam Ribuan (rupiah)

Grafik 4.3

**Target dan Realisasi Penerimaan PPh Non Migas
di KPP Pratama Pasuruan Tahun 2004 – 2006**



Sumber: TUP (Tata Usaha Perpajakan), seksi TPT

Dari grafik di atas dapat dilihat target penerimaan PPh dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006. Pada tahun 2004 relisasi penerimaan pajak dapat melebihi target yang telah ditetapkan yang dikarenakan penambahan jumlah Wajib Pajak baik Wajib Pajak Orang pribadi maupun badan yang merupakan salah satu hasil adanya program ekstensifikasi yang dilakukan KPP Pratama pasuruan. Tetapi ditahun 2005, target yang ditetapkan sebesar Rp.224,6 milyar, terealisasi hanya sebesar Rp.194,05 milyar yang menyebabkan timbulnya tunggakan pajak pada tahun berjalan. Selain itu, ada sejumlah Wajib Pajak yang pindah alamat tanpa pemberitahuan kepada petugas pajak. Potensi pajak di Kabupaten Pasuruan yang masih belum tergal di tahun-tahun sebelumnya telah diketahui dan ditetapkan unsur pengenaan kewajiban perpajakannya oleh pemeriksa pajak yang dilanjutkan dengan proses pemeriksaan lapangan, seperti beberapa pabrik yang belum mempunyai NPWP, masyarakat yang belum dikukuhkan menjadi Wajib Pajak atas penghasilannya yang melebihi penghasilan kena pajak, sehingga untuk tahun berikutnya pada tahun 2006 penerimaan pajak terealisasi melebihi target yang begitu besar jika dibandingkan dengan tahun-

tahun sebelumnya.

Untuk mengetahui tingkat efektivitas kepatuhan material Wajib Pajak di KPP Pratama Pasuruan dapat dihitung dari jumlah realisasi pajak dibagi dengan target penerimaan pajak ditambah dengan n (jumlah tunggakan pada tahun berjalan) jika ada dikalikan dengan 100%, dimana penghitungan efektifitasnya adalah sebagai berikut:

a. Tahun 2004

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp.193,3 milyar}}{\text{Rp.190,3 milyar}} \times 100 \% = 101,5\%$$

b. Tahun 2005

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp.194,05 milyar}}{\text{Rp.224,6 + 30,6 milyar}} \times 100 \% = 76,3\%$$

c. Tahun 2006

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp.212,9 milyar}}{\text{Rp.200,4 milyar}} \times 100 \% = 106,2 \%$$

Dari perhitungan analisis efektivitas di atas dapat digambarkan bahwa dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak ditinjau dari kepatuhan materil yaitu dalam hal pembayaran pajak dapat dikatakan kurang efektif dan ada pula dalam kriteria sangat efektif. Setelah dilakukan pemeriksaan pada tahun 2004 dan 2006 untuk mengukur kepatuhan materil Wajib Pajak, peneliti menyatakan bahwa Wajib Pajak sangat efektif karena Wajib Pajak patuh terhadap kepatuhan materil yaitu dengan tidak adanya tunggakan pajak pada tahun tersebut. Sedangkan ditahun 2005, kepatuhan Wajib Pajak dalam hal kepatuhan material dijelaskan bahwa Wajib Pajak kurang patuh yang disebabkan adanya tunggakan pajak pada tahun berjalan dimana untuk kriteria Wajib Pajak patuh menurut Menkeu No.545/KMK.04/2000 adalah Wajib Pajak tidak mempunyai tunggakan kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau

menunda pembayaran pajak serta tidak termasuk tunggakan pajak yang berhubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir.

B. Pajak Penghasilan Migas (PPh Migas)


PPh Migas terdiri dari PPh Minyak Bumi, PPh Gas Alam, PPh Lain Minyak Bumi, dan PPh Gas Alam Lainnya. Berikut ini adalah tabel dan grafik target dan realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Pasuruan pada sektor PPh Migas.

Tabel Realisasi Terhadap Target Penerimaan PPh Migas

No	Jenis Pajak	Realisasi Penerimaan		
		2004	2005	2006
1	PPh Minyak Bumi	32,120	33,690	43,712
2	PPh Gas Alam	5,135	5,490	9,340
3	PPh Lain Minyak Bumi	890	540	1,303
4	PPh Lainnya Gas Alam	0	0	0
	Total Realisasi	38,145	39,720	54,355
	Target Penerimaan	0	0	0

Ket : dalam Ribuan (rupiah)

Grafik 4.4
Target dan Realisasi Penerimaan PPh Migas di KPP Pratama Pasuruan Tahun 2004 – 2006



Sumber: TUP (Tata Usaha Perumahan) Sektor PPh Migas di KPP Pratama Pasuruan tidak

menargetkan penerimaan yang berasal dari PPh Migas dikarenakan Sumber

Daya Alam (SDA) yang ada di Kabupaten Pasuruan sangat sedikit baik minyak bumi maupun gas alam sehingga tidak ada potensi terhadap kegiatan atau proses penambangan. Hanya sedikit sekali masyarakat yang berprofesi sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) Migas. Setelah dilakukannya proses pemeriksaan, karena tidak ada target yang ditetapkan KPP Pratama Pasuruan, peneliti menyimpulkan secara langsung bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak adalah sangat efektif, karena dilihat dari penerimaan pajak dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 selalu mengalami peningkatan meskipun jumlahnya sangat kecil yaitu sebesar Rp.54,4 juta. Jika dibandingkan dengan penerimaan dari PPN dan PPn BM serta PPh non Migas, perbedaan penerimaan pajak nya sangat jauh. Program ekstensifikasi dan intensifikasi dalam hal meningkatkan jumlah penerimaan pajak dari sektor migas tidak terlalu ditekankan mengingat banyaknya potensi lain yang lebih besar yang akan menyebabkan jumlah penerimaan pajak pada KPP Pratama Pasuruan akan semakin meningkat.

C. PPN dan PPn BM

Pajak ini tidak terlepas dari pengertian pajak masukan dan pajak keluaran, dimana pajak masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak (JKP) sedangkan pajak keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKPatau ekspor BKP.

Komponen PPN dan PPnBM terdiri dari PPN Dalam Negeri, PPN Impor, PPn BM Dalam Negeri, PPn BM Impor serta PPN atau PPn BM lainnya. PPN dalam negeri merupakan salah satu komponen yang menghasilkan penerimaan pajak terbesar yaitu Rp.105,4 milyar pada tahun 2004. PPN tersebut dikenakan atas pertambahan nilai (*value added*) dari barang yang dihasilkan atau diserahkan oleh PKP baik pabrikan, importir, agen utama atau distributor utama yang ada di Kabupaten Pasuruan. Sedangkan komponen yang lain berasal dari


penerimaan PPn BM dalam negeri yang merupakan pungutan tambahan di samping PPN, PPn BM ini hanya dikenakan 1 (satu) kali pada waktu penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha yang melakukan usaha dalam bidang impor yang ada di Kabupaten Pasuruan. Berikut ini adalah tabel beserta grafik yang menggambarkan target dan realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Pasuruan dari sektor PPN dan PPnBM.

Tabel Realisasi Terhadap Target Penerimaan PPN dan PPn BM

No	Jenis Pajak	Realisasi Penerimaan		
		2004	2005	2006
1	PPN Dalam Negeri	105,483,980	97,532,710	119,570,720
2	PPN Impor	30,721,500	27,513,940	31,184,410
3	PPnBM Dalam Negeri	43,390	50,125	50,390
4	PPnBM Impor	210,115	199,605	230,105
5	PPN/PPnBM Lainnya	51,215	63,620	79,695
	Total	136,510,000	125,360,000	151,115,320
	Target Penerimaan	135,224,431	140,530,110	143,790,120

Ket : dalam Ribuan (rupiah)

Grafik 4.5
Target dan Realisasi Penerimaan PPN dan PPn BM
di KPP Pratama Pasuruan Tahun 2004 – 2006



Sumber: TUP (Tata Usaha Perpajakan), seksi TPT

Grafik di atas peneliti mendiskripsikan bahwa setiap tahunnya jumlah target yang ditetapkan KPP Pratama Pasuruan realisasinya tidak selalu melebihi

target. Pada tahun 2004 target sebesar Rp.135,2 milyar terealisasi sebesar Rp.136,5 milyar yang tidak terlepas dari peranan pemeriksaan pajak dalam program ekstensifikasi dan intensifikasi. Realisasi yang melebihi target juga disebabkan kegiatan ekonomi di Kabupaten Pasuruan, yang mana sebagian besar penduduknya bergerak dalam bidang industri dan perdagangan sehingga berdampak pada penerimaan pajak dari PPN dan PPn BM yang besar. Pada tahun 2005 target yang ditetapkan oleh KPP Pratama Pasuruan tidak bisa tercapai, dengan penetapan target sebesar Rp.140,5 milyar hanya terealisasi sebesar Rp.125,4 milyar sehingga dalam tahun berjalan menimbulkan tunggakan pajak sebesar Rp.15,1 milyar yang disebabkan ada beberapa pabrik yang tidak lagi beroperasi karena gulung tikar, Wajib Pajak yang pindah ke kota lain tanpa pemberitahuan kepada pihak KPP setempat serta akibat lainnya seperti menurunnya kegiatan impor baik terhadap barang mewah maupun barang dalam negeri lainnya yang dikenakan PPN. Kemudian pada tahun 2006, penerimaan pajak yang berasal dari PPN dan PPn BM kembali melebihi target yang telah ditetapkan KPP Pratama Pasuruan yaitu sebesar Rp.143,8 dan terealisasi sebesar Rp.151,1 milyar. Realisasi yang melebihi target, selain dari tumbuhnya perekonomian di Kabupaten Pasuruan yang semakin baik yang ditandai dengan pembangunan infrastruktur yang semakin baik, juga tidak terlepas dari kinerja pemeriksa pajak yang semakin optimal dengan didorong penambahan petugas pemeriksa pajak. PPN dan PPn BM merupakan salah satu pendapatan terbesar kedua dalam penerimaan pajak setelah PPh non Migas yang ada pada KPP Pratama Pasuruan. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya terhadap pembayaran pajak yang berasal dari PPN dan PPn BM, peneliti mengukur tingkat efektivitas kepatuhan Wajib Pajak yang diukur dari tingkat realisasi penerimaan pajak dibagi dengan target penerimaan pajak ditambah dengan n (tunggakan pajak) jika ada, dan dikalikan

dengan 100%, dimana penghitungan efektifitasnya adalah sebagai berikut:

a. Tahun 2004

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp.136,5 milyar}}{\text{Rp.135,2 milyar}} \times 100 \% = 100,9\%$$

b. Tahun 2005

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp.125,4 milyar}}{\text{Rp.140,5 + 15,1 milyar}} \times 100 \% = 80,5\%$$

c. Tahun 2006

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp.151,1 milyar}}{\text{Rp.143,9 milyar}} \times 100 \% = 105\%$$

Terhadap perhitungan efektifitas diatas dijelaskan bahwa pada tahun 2004 dan tahun 2006 tingkat kepatuhan Wajib Pajak bisa dikategorikan sangat efektif, dikarenakan setelah dilakukannya pemeriksaan pajak diketahui realisasi yang melebihi target serta tidak adanya tunggakan pajak yang disebabkan Wajib Pajak lalai atau sengaja untuk tidak membayar jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Sedangkan untuk tahun 2005, setelah dilakukannya pemeriksaan maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak dikategorikan cukup efektif.

D. Pendapatan Lain-lain

Penerimaan Pajak dari sektor pendapatan lain-lain mencakup pendapatan yang berasal dari Bea atau Benda Meterai, bunga penagihan PPh, bunga penagihan PPN. Bea atau Benda Meterai salah satu penerimaan terbesar dari penerimaan pendapatan lain-lain yaitu sebesar Rp.5,4 milyar pada tahun 2004 yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Bea meterai dikenakan atas dokumen atau merupakan pajak atas dokumen yang mana dalam 1 (satu) dokumen hanya terutang satu bea meterai. Berikut ini adalah tabel dan grafik yang menggambarkan target dan realisasi penerimaan pajak KPP Pratama


Pasuruan dari sektor pendapatan lain-lain.

Tabel Realisasi Terhadap Target Penerimaan Pendapatan Lain-lain

No	Jenis Pajak	Realisasi Penerimaan		
		2004	2005	2006
1	Bea/Benda Meterai	5,399,215	5,930,375	6,096,637
2	Bunga Penagihan PPh	22,795	33,210	10,503
3	Bunga Penagihan PPN	4,360	6,520	3,110
	Total	5,426,370	5,970,105	6,110,250
	Target Penerimaan	5,125,000	5,760,310	6,350,900

Ket : dalam Ribuan (rupiah)

Grafik 4.6
Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Lain-lain
di KPP Pratama Pasuruan Tahun 2004 – 2006



Sumber: TUP (Tata Usaha Perpajakan), seksi TPT

Grafik di atas menunjukkan target dan realisasi yang tercapai oleh KPP Pratama Pasuruan. Pendapatan lain-lain ini juga merupakan tolak ukur untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak, dimana semakin banyak pendapatan yang diterima dari bunga penagihan baik untuk PPh dan PPN menunjukkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih minim, tetapi realisasi penerimaan pendapatan lain-lain bukan senantiasa menunjukkan bahwa Wajib Pajak tidak patuh, karena realisasi yang melebihi target merupakan salah satu bentuk

pendapatan yang besar dari pendapatan Bea Materai yang semakin meningkat dari tahun ketahun. Penurunan pendapatan lain-lain pada tahun 2006 selain disebabkan sedikitnya pendapatan bunga PPN dan PPh yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak semakin patuh, juga diakibatkan menurunnya jumlah pendapatan bea materai dikarenakan pemeriksa pajak lebih memfokuskan dan mengoptimalkan program ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap penerimaan pajak yang berasal dari sektor PPh Non Migas dan sektor PPN dan PPh BM. Sehingga Dari penghitungan tingkat efektivitas diatas, penerimaan yang melebihi target tidak terlepas dari peranan pemeriksaan pajak yang diwujudkan dalam pelaksanaan program yang ada di KPP Pratama Pasuruan. Diantara program tersebut adalah sebagai berikut:

a. Program Ekstensifikasi

Tujuan program ekstensifikasi antara lain adalah dalam rangka perluasan basis subyek dan obyek pajak, perbaikan dan pemutakhiran basis data Wajib Pajak, Ekstensifikasi juga ditujukan untuk mendorong penggunaan NPWP dalam berbagai hal. Sasaran yang ditempuh dalam pelaksanaan program tersebut seperti:

1. Wirausaha berbasis properti, misalnya pengusaha, pedagang yang berusaha di lokasi sentra ekonomi, mal, pertokoan di Kabupaten Pasuruan.
2. Pemilik, penghuni property atau tempat kediaman seperti perumahan, apartemen, kondominium, dan perkantoran baik yang ada di Kabupaten Pasuruan maupun yang terdapat di Kecamatan Pasuruan.
3. Profesional berbasis profesi seperti dokter, notaris, pengacara, konsultan, artis, dan lainnya.
4. Pegawai atau karyawan berbasis kepemilikan atau jabatan, misalnya: pemegang saham, komisaris, pengurus, dan karyawan biasa melalui

pemberi kerja.

Hasil yang ingin dicapai dari program ekstensifikasi tersebut dalam jangka pendek adalah peningkatan jumlah Wajib Pajak, baik Wajib Pajak orang pribadi ataupun Wajib Pajak Badan serta penyempurnaan basis data subyek dan obyek pajak. Sedangkan dalam jangka panjang, program ekstensifikasi ditujukan untuk penyempurnaan pada administrasi perpajakan, peningkatan *law enforcement*, peningkatan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sehingga dapat mengakibatkan peningkatan jumlah penerimaan pajak yang ada di KPP Pratama pasuruan.

b. Intensifikasi Pajak

Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan *self assessment* oleh Wajib Pajak dilakukan intensifikasi dengan lebih sistematis dan terstandar. KPP Pratama Pasuruan membuat *mapping* dan *profiling* seluruh Wajib Pajaknya dimulai dengan 200 Wajib Pajak terbesar, dengan demikian dapatlah ditentukan berapa rasio keuangan yang menjadi *benchmark* untuk tiap jenis atau kelompok usaha yang dapat dipakai sebagai indikator kewajaran. Jika diketahui ada Wajib Pajak yang rasio keuangannya tidak sesuai dengan *benchmark* nya, maka Wajib Pajak tersebut harus memberi penjelasan dan membetulkan SPT nya, jika tidak bersedia akan dilakukan pemeriksaan dan dapat diteruskan dengan penyidikan.

Selain itu pula, Intensifikasi pajak merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh KPP Pratama Pasuruan dalam hal optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek pajak serta subyek pajak yang telah tercatat atau terdaftar di KPP setempat. Selain tujuan pengoptimalisasian penerimaan pajak, program tersebut juga dapat mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang telah terdaftar di KPP Pratama Pasuruan. Beberapa program lain yang dikembangkan dalam intensifikasi ini misalnya, optimalisasi Pemanfaatan Data Perpajakan (OPDP) yang dapat mengadu seluruh data transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan Wajib Pajak lainnya untuk menguji kebenaran

pelaporannya. Program lain adalah aktivasi WP Non *Filler* (WP terdaftar tetapi tidak memasukkan SPT) yang dilakukan oleh KPP setempat dengan komunikasi telepon berbasis TI. Selain itu pula KPP Pratama Pasuruan berdasarkan *benchmark* nya memanggil para Wajib Pajak dari sektor yang sedang *booming* yang ada di Kabupaten Pasuruan, seperti, pengusaha real estate dan konstruksi untuk membetulkan SPT masing-masing, sehingga dengan program tersebut, akan memperbesar penerimaan pajak yang ada di KPP Pratama Pasuruan.

4.6 Pembahasan

Dari perhitungan tingkat efektivitas yang telah dilakukan peneliti terhadap penerimaan masing-masing pajak yang ada di KPP Pratama Pasuruan. Dapat dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pemeriksa pajak, mengukur sejauh mana Wajib Pajak dalam memenuhi kepatuhannya terhadap kepatuhan formal dan kepatuhan material. Sehubungan dengan proses pemeriksaan untuk mengukur tingkat kepatuhan material yang diukur dari jumlah pajak yang dibayarkan oleh Wajib pajak dengan target yang telah ditetapkan oleh KPP Pratama Pasuruan beberapa sektor pajak dapat dijelaskan bahwa untuk mengukur tingkat efektivitas kepatuhan Wajib Pajak melalui *law enforcement* yaitu dengan penghitungan total realisasi dibagi dengan jumlah target dan tunggakan pajak (jika ada) pada tahun berjalan dikali 100%. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak semakin meningkat seiring dengan adanya penambahan jumlah pemeriksa pajak serta semakin kecilnya penerimaan yang berasal dari bunga penagihan PPh dan bunga penagihan PPN.

Hasil penghitungan tingkat efektivitas kepatuhan Wajib Pajak pada jenis-jenis pajak yang merupakan kepatuhan material dapat dijelaskan bahwa

penerimaan yang berasal dari PPh Non Migas merupakan pendapatan terbesar yang diterima KPP Pratama Pasuruan yang mana PPh pasal 21 yang merupakan komponen PPh Non Migas memegang peranan yang sangat penting dalam hal penerimaan pajak terbesar PPh Non Migas. Pada penerimaan jenis pajak ini, setelah dilakukannya pemeriksaan dan penghitungan efektivitasnya, Wajib pajak di KPP Pratama Pasuruan dikategorikan patuh pada tahun 2004 dan 2006 sedangkan untuk tahun 2005 kepatuhan Wajib Pajak menurun (tidak patuh) yang mengakibatkan tunggakan pajak. Kemudian disusul dengan penerimaan yang berasal dari PPN dan PPh BM, ini merupakan penerimaan pajak terbesar setelah PPh Non Migas. Jenis pajak ini terdiri dari PPN dalam negeri yang merupakan penerimaan terbesar dari komponen pajak tersebut. Pada penerimaan ini, di tahun 2004 dan 2006 dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak sangat efektif dalam hal membayar pajak yang menyebabkan kriteria Wajib Pajak patuh, sedangkan untuk tahun 2005, target yang ditetapkan tidak terealisasi yang dikarenakan Wajib Pajak kurang patuh seperti terdapat Wajib Pajak pindah lokasi tanpa pemberitahuan kepada KPP Pratama Pasuruan yang berakibat ditahun tersebut menghasilkan tunggakan pajak. Penerimaan lainnya berasal dari PPh Migas dan pendapatan lain-lain. Wajib Pajak dalam hal membayar PPh Migas dapat dikategorikan Wajib Pajak patuh yaitu terhadap kepatuhan material yang berakibat pada jumlah penerimaan pajak yang semakin meningkat. Jenis pajak tersebut merupakan penerimaan terkecil di KPP Pratama Pasuruan mengingat kondisi Kota Pasuruan yang bukan merupakan daerah penghasil migas. Sedangkan untuk pendapatan lain-lain, penerimaan pajak dari sektor Bea Materai merupakan penerimaan terbesar. Pada komponen pendapatan lain-lain terdapat pula bunga penagihan PPh dan bunga penagihan PPN dimana pada tahun 2006 penerimaannya semakin menurun yang diakibatkan semakin patuhnya Wajib Pajak terhadap kepatuhan yang bersifat material.

Untuk mengetahui kriteria Wajib Pajak patuh atau tidak patuh sehubungan dengan penghitungan tingkat efektivitas terhadap pelaksanaan pemeriksaan, maka kepatuhan Wajib Pajak dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu terhadap kepatuhan formal dan kepatuhan material yang mana dapat dijelaskan sebagai berikut: Dalam hal Wajib Pajak Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dalam 2 (dua) tahun terakhir kemudian penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berkelanjutan serta SPT Masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya dimana keduanya merupakan bentuk kepatuhan formal. Namun data yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak mengenai kriteria kepatuhan Wajib Pajak di atas tidak dapat diperoleh di KPP Pratama Pasuruan karena berhubungan dengan kerahasiaan Wajib Pajak. Sedangkan pengukuran tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang telah dihitung oleh peneliti dalam hal kepatuhan materil menunjukkan adanya kepatuhan Wajib Pajak yang mencerminkan bahwa KPP Pratama Pasuruan tidak mempunyai tunggakan Pajak untuk semua jenis pajak pada periode tahun 2004 dan 2006. Pada tahun 2005 tingkat kepatuhan Wajib Pajak kurang patuh yang disebabkan ada beberapa Wajib Pajak baik badan maupun orang pribadi yang pindah alamat tanpa pemberitahuan kepada KPP setempat yang mengakibatkan adanya tunggakan pajak sehingga target pajak tidak terealisasi.

Sedangkan dalam hal Wajib Pajak tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir dan dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dapat dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Peneliti

tidak membahas secara lebih rinci yang disebabkan adanya kerahasiaan jabatan yang telah ditetapkan oleh KPP Pratama Pasuruan.

Penurunan dan peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Pasuruan terjadi karena faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan yang mana faktor-faktor tersebut ada yang berupa faktor pendukung yang berakibat optimalnya pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak terhadap Wajib Pajak sehingga berdampak dalam meningkatkan penerimaan pajak, dan terdapat pula faktor-faktor penghambat yang mengakibatkan penurunan penerimaan pajak. Salah satu faktor penghambat yang sering dikeluhkan oleh pemeriksa pajak yaitu kurangnya SDM dalam hal ini pemeriksa pajak yang tidak seimbang dengan volume pekerjaan pemeriksaan yang harus diselesaikan, yang juga berakibat terhadap tidak terselesaikannya pekerjaan pada waktu yang telah ditetapkan.

Hambatan lain yang paling dominan dari segi internal yaitu terkait dengan sistem dan prosedur pelaksanaan pemeriksaan yang menurut Wajib Pajak prosedurnya berbelit-belit, terlalu banyak yang harus dijalani, dan banyak sanksi yang dikenakan sehingga tidak memberikan kesingkatan dalam waktu dan proses. Selain itu yang dapat menghambat pelaksanaan pemeriksaan adalah Wajib Pajak melakukan penghindaran pajak dengan cara pindah alamat tanpa pemberitahuan yang menyebabkan petugas kesulitan untuk mencari alamat rumah Wajib Pajak yang bersangkutan sehingga terjadi penumpukan pekerjaan bagi petugas pajak dan inefisiensi waktu.

Berbagai kendala yang ada membuat pihak KPP Pratama Pasuruan berupaya untuk mengurangi hambatan-hambatan yang ada, diantaranya dengan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat khususnya Wajib Pajak seperti melakukan inovasi-inovasi yang berkaitan untuk mengubah pola pikir dari birokrasi menjadi pelayanan. Inovasi-inovasi tersebut adalah: (1) Komputer layar

sentuh yang disediakan untuk memberikan pelayanan informasi perpajakan, informasi dalam sistem ini selain berfungsi sebagai pendukung penyediaan informasi bagi Wajib Pajak juga untuk mendukung era digital dalam rangka efisiensi terhadap sumber daya yang terbatas. (2) *Help/complain Desk* yang disediakan untuk menampung pertanyaan dan keluhan Wajib Pajak yang disampaikan secara lisan. Keluhan ini akan dicatat dalam buku *complain*, selain itu, keluhan juga dapat melalui telpon. (3) Administrasi berbasis teknologi informasi. Sebelum diterapkannya modernisasi KPP dalam bentuk perubahan status menjadi KPP Pratama, KPP Pasuruan telah menerapkan sistem administrasi surat masuk dan surat keluar yang berbasis komputer. Dengan penerapan sistem ini KPP Pasuruan mampu melakukan penghematan sumber daya terutama tenaga dan waktu, namun setelah terbentuknya KPP Pratama Pasuruan sistem tersebut sudah tidak dipakai lagi dan diganti dengan bidang keberatan dan penyuluhan pajak sehingga keluhan yang dirasakan oleh Wajib Pajak dapat ditanggapi secara langsung oleh Fiskus. (4) Penghargaan Wajib Pajak patuh merupakan program stimulasi kepada Wajib Pajak yang telah melaksanakan kewajibannya, yang mana mereka diberi piagam penghargaan yang ditandatangani langsung oleh Kepala Kantor. Pemberian penghargaan ini diberikan secara periodik dan berkelanjutan agar mereka terus mempertahankan prestasi kepatuhan sukarelanya serta dapat memberikan dorongan kepada Wajib Pajak yang lainnya untuk lebih meningkatkan kepatuhan dalam hal kewajiban perpajakannya. (5) Adanya penyuluhan, dalam rangka membentuk masyarakat sadar dan peduli pajak, KPP Pratama Pasuruan senantiasa selalu melakukan penyuluhan dengan memanfaatkan pihak-pihak tertentu seperti, asosiasi para pedagang maupun instansi dari pemerintah Kabupaten Pasuruan sendiri.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh KPP Pasuruan dalam hal ini sebelum terbentuknya KPP Pratama, selain dari sisi Wajib Pajak juga dari pihak

internal yaitu para petugas pajak yang bersangkutan, upaya-upaya yang dilakukan antara lain: (1) *In-House Training*, yang dilaksanakan secara periodik dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis serta pengetahuan para pegawai KPP Pasuruan. (2) Sistem Penghargaan dan Hukuman (*Reward and Punishment*) secara konsisten didesain khusus untuk bisa diterapkan oleh KPP Pasuruan. Sistem ini diimplementasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan KPP Pasuruan untuk memberikan motivasi kerja sekaligus sebagai alat monitoring pelaksanaan tugas setiap pegawai pajak. (3) Peningkatan sarana dan prasarana, dapat berupa pengolahan berkas serta pengarsipan yang baik dimana berkas tersebut disimpan pada lemari *compact rolling* dan rak, berkas tersebut disusun secara spiral berdasarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Selain itu penyediaan sarana komputer dan perangkat lunak yang disediakan disemua seksi dan bagian yang membutuhkan untuk memudahkan proses pengolahan data maupun pertukaran informasi, lalu penyediaan kendaraan dinas yang dapat menunjang operasional kantor yang dimanfaatkan untuk aktivitas pemeriksaan, penagihan serta aktivitas lainnya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian pada KPP Pratama Pasuruan, adalah sebagai berikut:

1. Dari hasil perhitungan tingkat efektivitas menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang ada di KPP Pratama Pasuruan pada masing-masing fungsi pajak dikategorikan tidak efektif, cukup efektif dan sangat efektif. Sangat efektif menunjukkan bahwa Wajib Pajak patuh terhadap kepatuhan material yaitu terhadap pembayaran pajak terutang. Selain patuh terhadap peraturan perpajakan juga setelah dilakukannya pemeriksaan untuk menguji kepatuhan material menghasilkan tidak ada tunggakan pajak pada tahun berjalan. Sedangkan pada kriteria cukup efektif menunjukkan bahwa Wajib Pajak masih kurang patuh baik terhadap kepatuhan material maupun kepatuhan formal, seperti Wajib Pajak yang pindah ke kota lain tanpa pemberitahuan kepada tugas pajak.
2. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, KPP Pratama melaksanakan program yaitu: Program ekstensifikasi, tujuan program ini antara lain adalah dalam rangka perluasan basis subyek dan obyek pajak sedangkan program yang lainnya adalah intensifikasi yang merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh KPP Pratama Pasuruan dalam hal optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek pajak serta subyek pajak yang telah tercatat atau terdaftar di KPP Pratama pasuruan.
4. Untuk mencapai target penerimaan pajak harus dilakukan dengan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak ini dapat

ditingkatkan dengan dua cara, yaitu pemberian pelayanan prima (*service excellent*) dan penegakan hukum (*law enforcement*).

5. Dalam mempelajari berkas atau data Wajib Pajak, kelemahan dari pemeriksa pajak di KPP Pratama Pasuruan cenderung menggunakan data yang bersifat internal saja dan mengabaikan pengumpulan data secara eksternal, sehingga pada saat pelaksanaan, pemeriksa tidak memiliki data pembanding yang mengakibatkan hasil dari pemeriksaan menjadi tidak maksimal, seperti pemeriksaan terhadap pemilik properti, yang hanya mempelajari berkas berupa catatan baik jumlah, luas, dll yang telah disediakan Wajib Pajak tanpa memperdulikan spesifikasi keadaan properti yang ada.
6. Faktor-faktor pendukung pelaksanaan pemeriksaan untuk mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak secara eksternal dalam penelitian ini antara lain: (1) Adanya kesadaran yang relatif tinggi dan itikad baik dari Wajib Pajak, (2) Tumbuhnya *good and clean governance*, (3) Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik diantara semua jajaran instansi pajak dengan instansi terkait. Sedangkan faktor-faktor pendukung secara internal antara lain yaitu: (1) Adanya kesadaran (*awarness*) dan perhatian (*concerns*) yang begitu tinggi dari DJP kepada KPP Pratama Pasuruan, (2) Adanya motivasi dari pemeriksa pajak terhadap Wajib Pajak yang lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, (3) Adanya Sistem Informasi Perpajakan (SIP) yang cukup baik.
7. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan pemeriksaan untuk mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak secara eksternal pada penelitian ini antara lain: (1) Tingkat pengetahuan Wajib Pajak yang minim, (2) Alamat Wajib Pajak tidak dikenal atau sudah pindah tanpa pemberitahuan sebelumnya, (3) Pembukuan Wajib Pajak yang kurang lengkap dan kurang sesuai

dengan standar perpajakan yang telah ditetapkan, (4) Adanya prosedur yang berbelit-belit atas pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak. Sedangkan faktor-faktor penghambat secara internal antara lain:

(1) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) atau pemeriksa pajak yang tidak seimbang dengan volume pekerjaan, (2) Administrasi dalam KPP Pratama Pasuruan yang masih belum tertata dengan baik, (3) Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung terhadap pemeriksaan lapangan, (4) Kurangnya pengalaman kerja pemeriksa pajak itu sendiri.

8. Upaya-upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Pasuruan dalam menghadapi hambatan-hambatan eksternal yang terjadi antara lain seperti: (1) Penyediaan tempat atau sarana informasi untuk memberikan pelayanan terhadap Wajib Pajak, (2) Pemberian penghargaan terhadap Wajib Pajak patuh dengan memberikan pelayanan khusus dalam restitusi PPh dan Pajak PPN yaitu berupa pengembalian pendahuluan kelebihan pajak tanpa dilakukannya pemeriksaan terlebih dahulu, (3) Melakukan penyuluhan terhadap Wajib Pajak sehingga dengan adanya penyuluhan akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi hambatan-hambatan internal yang terjadi antara lain: (1) Mengadakan *In-House Training* bagi petugas pajak di lingkungan KPP Pratama pasuruan terutama pemeriksa pajak, (2) Pengadaan Sistem penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) terhadap petugas pajak yang lalai serta tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya, (3) Dengan Peningkatan sarana dan prasarana yang cukup untuk mendukung pelaksanaan operasional KPP Pratama Pasuruan khususnya pelaksanaan pemeriksaan lapangan, (4) Perbaikan sistem administrasi sehingga lebih memudahkan pencarian data yang telah ada serta lebih memudahkan pekerjaan antartugas pajak.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, ada beberapa saran peneliti dengan harapan dapat digunakan sebagai upaya untuk mengevaluasi pelaksanaan pemeriksaan terhadap tingkat efektivitas kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Pasuruan antara lain:

1. Perlu diambil tindakan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban perpajakannya terutama dalam pelaporan pembayaran pajak, baik berupa kewajiban melakukan pembukuan terhadap Wajib Pajak Badan ataupun SPT, mengingat pentingnya fungsi SPT Tahunan dalam pelaksanaan sistem perpajakan *self assessment*. Tindakan tersebut dapat berupa sosialisasi mengenai batas waktu penyampaian SPT Tahunan kepada Wajib Pajak dan tindakan *law enforcement* berupa penerapan sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT tahunannya.
2. Dengan penurunan penerimaan pajak yang diakibatkan terdapat beberapa pabrik yang tidak lagi beroperasi karena merugi, diharapkan pemeriksa pajak lebih tanggap dalam hal pemeriksaan lapangan, sehingga pemeriksa dapat mempergunakan waktu dengan efektif yang berakibat pada pemeriksaan dapat dilaksanakan secara optimal.
3. Penyediaan data yang tidak tersusun dengan rapi dan tidak tersimpan dengan teratur senantiasa menyulitkan petugas pajak untuk mencari data yang ada sehingga dapat mengurangi kinerja dari petugas pajak itu sendiri. Sehingga peneliti berharap dengan adanya modernisasi perpajakan dengan dibentuknya KPP Pratama, permasalahan tersebut sudah dapat diatasi mengingat semakin banyaknya beban dan tugas dari petugas pajak.

4. Pihak KPP Pratama Pasuruan senantiasa melakukan pembaharuan manajemen SDM seperti peningkatan kualitas dan kuantitas pemeriksa pajak terutama pada pemeriksa pajak yang berakibat pada pemeriksa pajak akan lebih bekerja secara optimal.
5. Pihak KPP Pratama Pasuruan perlu melakukan penyederhanaan prosedur pemenuhan kewajiban perpajakan seperti pengembangan sistem pembayaran secara *on line* baik melalui internet maupun lewat Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan menyediakan sistem informasi dan pelaporan yang cepat, tepat dan akurat (*on time by system computerize*) sehingga mempermudah Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.
6. Memaksimalkan kegiatan penyuluhan terhadap Wajib Pajak baik Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi, PKP serta beberapa instansi terkait, misalnya mengenai informasi-informasi perpajakan yang terbaru, sehingga dengan adanya penyuluhan tersebut diharapkan pemahaman Wajib Pajak serta masyarakat terhadap pajak akan meningkat yang pada akhirnya akan berpengaruh positif pada persepsi masyarakat terhadap pentingnya pajak yang secara tidak langsung pemahaman yang baik dan persepsi yang positif akan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak di KPP Pratama Pasuruan.
7. Melakukan penambahan sarana dan prasarana yang mendukung operasional pemeriksaan, terlebih lagi setelah terbentuknya KPP Pratama Pasuruan seperti penambahan mobil dinas yang digunakan untuk pelaksanaan pemeriksaan dan penambahan unit komputer disetiap seksi sehingga petugas pajak dalam menjalankan tugas dapat lebih optimal.

8. Transparansi mengenai proses pelaksanaan tugas, baik pemeriksaan, penagihan pajak serta hasil dan manfaat atas pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak akan membuat lebih banyak masyarakat yang secara sukarela membayar pajak, sehingga pajak akan dapat dijadikan tumpuan kemandirian pembiayaan anggaran pemerintah yang secara tidak langsung berdampak pada kemajuan pertumbuhan Kabupaten Pasuruan.
9. Dengan adanya modernisasi perpajakan saat ini, KPP Pratama Pasuruan harus selalu memberikan pelayanan yang nyaman terhadap Wajib Pajak, sehingga dengan pelayanan yang nyaman Wajib Pajak tidak akan lagi mengeluh ketika dilakukannya pemeriksaan.
10. Melakukan modernisasi sistem perpajakan untuk mewujudkan efisiensi biaya dan efektifitas kerja yang akan membawa implikasi terhadap kinerja pegawai pajak. Untuk itu perlunya dibuat ukuran dan pemetaan terhadap JEGS (*Job Establishment and Grade System*), sehingga di lingkungan KPP Pratama Pasuruan ada integrasi antara performansi kerja harapan dengan performansi kerja yang diukur.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2000. *Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK – 545/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.*
- Anonim. 2000. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*
- Anonim. 2001. *Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-443/KMK-1/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksa dan Penyidikan Pajak, Kantor Penyuluhan dan Pangamatan Potensi Perpajakan.*
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Rineka Cipta. Jakarta.
- Buana, Sandra. 2005. *Analisis Efisiensi Pemeriksaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pemeriksaan Dan Penyidikan Pajak Jayapura.* Thesis (S2). Program Pasca Sarjana Bidang Ilmu Sosial. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Bwoga, Hanantha, Yoseph Agus BBN, Tony Masyahrul. 2005. *Pemeriksaan Pajak di Indonesia.* PT Grasindo. Jakarta.
- Dewi, Aronika S. 2007. *Tipologi Faktor Internal WP PPh 21 di KPP Tulungagung.* Skripsi (S1). Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan konsentrasi Perpajakan. Fakultas Ekonomi. Universitas Brawijaya Malang.
- Gie, The Liang. 1997. *Ensiklopedi Administrasi.* Gunung Agung. Jakarta.
- Jaya, Taufan Putu. 2006. *Efektivitas Pelaksanaan Penagihan PPh dengan Penyitaan terhadap Barang-barang Milik Wajib Pajak pada KPP Kediri.* Skripsi (S1). Hukum Ekonomi. Fakultas Hukum. Universitas Brawijaya. Malang.
- Komaruddin. 1973. *Kamus Riset.* Airlangga. Bandung.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan. Edisi Revisi.* Andi Offset. Yogyakarta.

Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta. Granit.

Poerwadarminta, W. J. JS. 1984. *Kamus Riset*. Airlangga. Bandung.

Priantara, Diaz. 2000. *Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak*. Djambatan. Jakarta.

Pudyatmoko, Y. Sri. 2002. *Pengantar Hukum Pajak*. Andi Offset. Yogyakarta.

Rachmany, Hasan, 2004. *Kebijakan Administrasi Perpajakan dan Strategi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam Peningkatan Penerimaan*. Makalah untuk Ulah Fekon Unsyiah. Denpasar.

Rachmawati, Yetty. 2003. *Upaya Penagihan Pajak secara Aktif Terhadap Penunggakan PPh Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan pada KPP Malang*. Skripsi (S1). Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya. Malang

Siagian, Sondang P. 2004. *Efektivitas Kerja*. Erlangga. Jakarta.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1982. *Metode Penelitian Survey*. LP3ES. Jakarta.

Suandy, Erly. 2005. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.

Waluyo dan Wirawan, B. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat Jakarta.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan tumpuan sumber penerimaan negara dan untuk mencapai target penerimaan pajak harus dilakukan dengan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak ini dapat ditingkatkan dengan dua cara, yaitu pemberian pelayanan prima (*service excellent*) serta penegakan hukum (*law enforcement*). Dalam pelayanan, Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah memulai dengan pembentukan kantor pajak modern dimana komitmen dan integritas pegawai pajak yang tinggi merupakan pilar utama operasional suatu kantor dalam hal ini adalah KPP Pratama Pasuruan. Di bidang penegakan hukum, dengan adanya sanksi berupa denda yang cukup tinggi diharapkan Wajib Pajak akan lebih patuh.

Meningkatkan penerimaan pajak dapat juga ditempuh dengan perluasan basis pajak, yaitu terhadap jumlah Wajib Pajak terdaftar. Selama ini, perluasan Wajib Pajak dilakukan melalui program ekstensifikasi, dimana menurut kepala seksi ekstensifikasi perpajakan KPP Pratama Pasuruan, calon Wajib Pajak didata melalui kegiatan-kegiatan tertentu seperti melalui pemberi kerja atau pemilik properti. Pemerintah memerlukan sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, baik untuk pembiayaan rutin pemerintah maupun untuk pelaksanaan pembangunan. Salah satu sumber pembiayaan penerimaan tersebut adalah berasal dari sektor pajak. Peranan sektor perpajakan dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai sumber penerimaan dalam negeri senantiasa selalu meningkat dari tahun ketahun. Semakin pentingnya peranan pajak dalam pembiayaan APBN, maka untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, pemerintah dalam hal ini KPP

Pratama Pasuruan harus dapat lebih memaksimalkan potensi yang ada khususnya potensi yang ada pada Kabupaten Pasuruan, seperti potensi penggalian pajak dari orang pribadi yang belum dikukuhkan menjadi PKP.

KPP Pratama Pasuruan sebagai instansi pemerintah yang berwenang memungut pajak perlu menerapkan program-program tertentu dalam mengamankan penerimaan negara. Berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak telah dilakukan oleh DJP diantaranya dengan menggalakkan sosialisasi perpajakan, program ekstensifikasi, intensifikasi dan *law enforcement* dibidang perpajakan. Salah satu bentuk *law enforcement* di bidang perpajakan yaitu melalui kegiatan pemeriksaan pajak. Melalui kegiatan pemeriksaan dapat menganalisa sejauh mana tingkat efektivitas kepatuhan dari Wajib Pajak, baik Wajib Pajak Orang Pribadi atau pun Wajib Pajak Badan. Dengan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Pasuruan sebagai instansi bawahan dari DJP, diharapkan akan menambah tingkat kepatuhan bagi Wajib Pajak yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan penerimaan. Tantangan terbesar di KPP Pratama Pasuruan adalah menumbuhkan kesadaran dalam membayar pajak. Selama ini pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak menganut sistem *self assessment* yang mana Wajib Pajak menghitung, melapor dan membayar sendiri kewajiban pajaknya.

Sektor pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak di Kota Pasuruan bukan sekadar menjadi wahana partisipasi rakyat dalam membiayai penyelenggaraan dan pembangunan di Kabupaten Pasuruan, melainkan juga bisa memberi tolak ukur mengenai kegiatan ekonomi masyarakat. Semakin tinggi kegiatan ekonomi maka penerimaan pajak pun semakin tinggi dan sebaliknya, kegiatan ekonomi lesu juga pasti akan berdampak negatif terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Pasuruan. Sehingga kepatuhan Wajib Pajak bisa menjadi andalan terhadap pencapaian target penerimaan pajak di KPP Pratama Pasuruan. Bagaimana pun,

Wajib pajak cenderung selalu mencari celah agar bisa terhindar dari kewajiban membayar pajak, bahkan Wajib Pajak yang terancam terkena sanksi sandera badan (*gidzeling*) karena tidak kooperatif, masih berupaya agar kewajiban dalam membayar pajak itu dibuat ringan sehingga pemerintah setempat dalam hal ini KPP Pratama Pasuruan dalam rangka mengejar target penerimaan pajak ini adalah langkah terobosan yang mengkondisikan Wajib Pajak benar-benar patuh melunasi kewajibannya.

Batasan sebagai Wajib Pajak patuh diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 dimana persyaratan sebagai Wajib Pajak patuh ada 2 (dua) kriteria yaitu Wajib Pajak patuh terhadap kepatuhan formal dan Wajib Pajak patuh terhadap kepatuhan material, diantaranya: (1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir, (2) Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut, (3) Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya, (4) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dan tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir, (5) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, (6) Wajib Pajak yang laporan keuangannya telah diaudit oleh akuntan publik dengan yang laporan keuangannya tidak diaudit. Bagi Wajib Pajak yang laporan keuangannya tidak diaudit, dalam jangka waktu dua tahun terakhir memenuhi persyaratan yaitu menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28 UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007.

Dalam praktek perpajakan yang sehat, menurut Kepala Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Pasuruan bahwa pemeriksaan tidak lagi dipandang sebagai hasil yang menakutkan, terhadap Fiskus, hal tersebut dapat dicapai melalui: pertama, meningkatkan profesionalisme petugas pemeriksa pajak melalui pendidikan pemeriksaan pajak berkelanjutan dan komprehensif yang tidak hanya memahami tugasnya sebagai pemeriksa, tetapi juga memahami siapa yang diperiksa. Kedua, meningkatkan penanaman moral dan etika bagi pemeriksa sehingga pemeriksa dapat menghilangkan image pemeriksa yang dianggap menakutkan. Ketiga, melakukan sosialisasi perpajakan secara luas, yang diharapkan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat serta Wajib Pajak. Dengan terlaksananya praktek pemeriksaan pajak yang baik, diharapkan akan mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Harapan dari Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya adalah meningkatnya penerimaan negara dari sektor perpajakan dalam hal ini adalah penerimaan Pajak di KPP Pratama pasuruan. Oleh karena itu, penulis mencoba meneliti dan menguraikan permasalahan yang berkaitan dengan masalah-masalah tersebut dalam penelitian yang berjudul, “Analisis Efektivitas Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Pasuruan)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Berapa besar tingkat efektivitas kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya?
2. Bagaimana pengaruh pemeriksaan oleh aparat pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak setelah dilakukan pemeriksaan?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah bertujuan agar penelitian dilakukan secara terarah.

Dalam penelitian ini, penulis membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Penelitian ini mencakup kepatuhan material yang didasarkan atas target dan realisasi penerimaan pajak sebagai bentuk kepatuhan Wajib Pajak setelah hasil dari pelaksanaan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sebelum modernisasi pajak yang diwujudkan dalam bentuk perubahan status KPP menjadi KPP Pratama yaitu di KPP Pratama Pasuruan.
2. Periode penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah tahun 2004 sampai tahun 2006.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Tingkat efektivitas Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Pengaruh pemeriksaan oleh aparat pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak setelah dilakukan pemeriksaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Di Indonesia, negara memerlukan dana untuk menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan tujuan negara yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat, negara mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyat, baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, maupun dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Menurut Soemitro (2003), pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut Djajadiningrat (2004) menjelaskan bahwa pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang bukan barang.

2. Sifatnya dapat dipaksakan

Pajak itu sifatnya memaksa karena tidak adanya kontraprestasi karena jika kita tidak membayar pajak maka kita akan mendapat sanksi administrasi.

3. Berdasarkan Undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

4. Tanpa jasa timbal balik (kontraprestasi) dari negara secara langsung

Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

5. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus maka akan dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

Dari kelima pendapat tentang pengertian pajak maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa adanya timbal balik langsung yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2003), terdapat 2 (dua) fungsi pajak, diantaranya:

1. Fungsi Sumber Keuangan Negara (*Budgetair*)

Menurut Resmi (2003), menjelaskan bahwa pajak mempunyai fungsi *budgetair* yang artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak. Sedangkan menurut Pudyatmoko (2002),

berpendapat bahwa pajak mempunyai fungsi sebagai instrument yang digunakan untuk memasukan dana yang sebesar-besarnya ke dalam kas negara. Dari kedua pengertian diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dalam fungsi *budgetair* ini, pajak berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan negara dengan mengukur sejauh mana kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Menurut Suandy (2002), menyatakan bahwa fungsi *regulerend* atau fungsi mengatur yaitu pajak yang digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu. Sedangkan menurut Wibowo (2000), bahwa pajak dapat sebagai "*built in stabilizer*" adalah merupakan alat penstabil yang bekerja secara otomatis dalam mengurangi perubahan pendapatan nasional.

Dari pendapat-pendapat diatas, penulis dapat simpulkan bahwa pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat kearah yang dikehendaki oleh pemerintah. Oleh karenanya, fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah.

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak biasanya akan timbul suatu hambatan atau perlawanan, maka untuk menghidari itu semua maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku umum.

Menurut Ilyas(2004), syarat-syarat pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan).
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis).
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis).

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial).
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenalkan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberi hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya sehingga pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran suatu kegiatan produksi maupun perdagangan yang berakibat tidak menimbulkan kelesuan terhadap perekonomian masyarakat serta dengan sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.4 Cara Pemungutan Pajak

1. Stelsel Pajak

Menurut Wirawan (2003), pemungutan pajak dapat dilakukan dengan 3 (tiga) stelsel yaitu:

a. Stelsel nyata

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan), sehingga pemungutannya dilakukan pada akhir tahun pajak.

b. Stelsel anggapan

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur Undang-undang.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.

2. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Wirawan (2003), sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi yaitu:

a. *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang.

b. *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. *Withholding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.5 Tingkat Kepatuhan dan Kesadaran Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak diawali dengan adanya kesadaran Wajib Pajak mengenai kewajibannya dalam hal perpajakan. Kesadaran adalah faktor yang berasal dari kemauan dan perubahan sikap Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan hak pajaknya. Masalah bagaimana meningkatkan kesadaran dan kesediaan terhadap Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan suatu masalah yang universal yang dihadapi oleh hampir semua negara dalam berbagai kurun waktu.

Menurut Dewi (2007) menyebutkan salah seorang ahli psikolog, Alan Lewis dalam Jurnal Perpajakan Indonesia, berpendapat bahwa sistem pajak yang

merangsang tumbuhnya kesadaran membayar pajak haruslah berisi hal-hal berikut:

1. Kemudahan (*simplicity*). Orang akan bergairah membayar pajak apabila ada kemudahan didalam menjalankan tugas tersebut. Misalnya dalam hal memperoleh formulir SPT, kemudahan dalam pengisiannya yang merupakan kemudahan didalam memahami peraturan perpajakan. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan harus sederhana dan mudah dipahami oleh orang yang berpendidikan rendah. Selain itu bentuk formulir harus sederhana dengan harapan orang tidak lagi memerlukan konsultan pajak untuk menentukan pajak yang harus dibayar.
2. Perangsang (*insentive*), didalam membayar pajak orang diharapkan uang yang diserahkan kepada kas negara akan digunakan sebaik-baiknya oleh pemerintah. Orang ingin melihat dengan jelas apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dengan pajak yang telah mereka bayarkan. Hal ini bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

Dengan kesadaran yang dimiliki Wajib Pajak maka kepatuhan Wajib Pajak akan dengan mudah tercapai. Kepatuhan Wajib Pajak adalah faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern. Apapun sistem dan administrasi pajak yang digunakan, jika kepatuhan itu dapat diwujudkan maka penerimaan pajak akan tinggi. Kepatuhan wajib pajak adalah produk dari sikap mental yang di dalamnya terkandung proses pembelajaran dan penyadaran terus menerus dan aktif. Jadi kepatuhan ini bukanlah barang jadi yang dapat dibentuk dalam waktu cepat karena sebagai suatu proses yang aktif, kepatuhan ini tidak akan lahir dengan sendirinya.

Menurut Safri Nurmantu (2003), ada dua macam kepatuhan yaitu:

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif atau hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi juga kepatuhan formal, jadi Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT Masa maupun SPT Tahunan adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar SPT tersebut sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat diwujudkan misalnya dengan penyuluhan, pelayanan, dan penegakan hukum yang dapat berupa pemeriksaan, penyidikan dan penagihan dengan menempatkan wajib pajak sebagai subyek yang dihargai hak-hak dan kewajibannya. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang dimaksud dalam hal ini adalah kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kadang Wajib Pajak memang sengaja menghindari kewajiban perpajakannya dengan tidak menyampaikan SPT kepada KPP setempat bahkan masih banyak Wajib Pajak yang melalaikan pajaknya yaitu menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas yang harus dipenuhi olehnya. Ada juga Wajib Pajak yang memberikan ketidakjelasan alamat kepada KPP sehingga SPT yang dikirimkan tidak diterima oleh Wajib Pajak yang bersangkutan akibatnya Wajib Pajak merasa tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT karena tidak menerima SPT Masa tersebut.

2.1.6 Tingkat pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan dalam sistem perpajakan

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, menyebabkan Wajib Pajak merasa tidak memiliki kewajiban melakukan pembayaran pajak. Tingkat pemahaman disini merupakan pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan-peraturan mengenai perpajakan, sistem perpajakan yang meliputi administrasi pembayaran pajak dan komplitnya bentuk formulir dalam Surat Pemberitahuan baik SPT Masa maupun SPT Tahunan. Selain itu kualitas pembukuan dan administrasinya rendah juga merupakan kurangnya pemahaman mengenai ketentuan perpajakan. Wajib pajak jarang memiliki standar akuntansi perpajakan yang baku dan handal bahkan mereka yang telah menggunakan seringkali membuat pembukuan ganda untuk berbagai kepentingan. Lemahnya soal pembukuan dapat digunakan untuk meminimalisir atau menyelundupkan beban pajak. Tingkat pemahaman wajib pajak dapat ditingkatkan dengan bimbingan oleh fiskus saat melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menurut Bwoga (2003) bahwa minimnya pengetahuan mengenai pajak bisa menyebabkan Wajib Pajak melakukan manipulasi pajak bahkan juga bisa menyebabkan kerugian berupa tambahan setoran. Masalah utama perpajakan yakni minimnya pengetahuan Wajib Pajak mengenai hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Tingkat pendidikan juga mempengaruhi pemahaman Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan. Secara umum dapat dikatakan bahwa makin tinggi tingkat pendidikan Wajib Pajak, maka makin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan tersebut. Wajib Pajak yang sudah memahami peraturan perpajakan termasuk memahami sanksi administrasi dan pidana fiskal dan diharapkan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun perlu pula diakui ada sejumlah Wajib Pajak yang berpendidikan yang

dapat memahami dan mampu menguasai betul undang-undang dan peraturan perpajakan malahan berusaha melakukan praktek yang tidak terpuji yaitu melakukan *tax evasion* (penyelundupan pajak), suatu upaya atau kegiatan untuk memperkecil beban pajak dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang. Yang diijinkan adalah melakukan *tax avoidance* yaitu upaya meringankan beban pajak dengan menggunakan peluang dalam undang-undang atau minimal tidak bertentangan dengan undang-undang.

2.2 Tinjauan Umum Terhadap Pemeriksaan Pajak

2.2.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Definisi pemeriksaan menurut UU No.16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan menurut Priantara (2001), bahwa pemeriksaan pajak merupakan salah satu hak yang dimiliki aparat pajak sesuai pasal 20 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta pemeriksaan pajak dilakukan oleh pemeriksa pajak yang telah memiliki tanda pengenal pemeriksa serta dilengkapi Surat Perintah Pemeriksaan yang harus diperlihatkan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa.

2.2.2 Tujuan Pemeriksaan

Tujuan pemeriksaan menurut Bwoga, dkk adalah :

- a. Menguji kepatuhan, dalam hal ini taat pada aturan atau perintah terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak, yang dilakukan dalam hal:

- 1). Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
 - 2). Surat Pemberitahuan tahunan pajak penghasilan menunjukkan rugi.
 - 3). Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
 - 4). Surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh DJP.
- b. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang dapat dilakukan dalam hal:
- 1). Pemberian Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) secara jabatan.
 - 2). Penghapusan NPWP.
 - 3). Pengukuhan atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
 - 4). Wajib Pajak mengajukan keberatan.
 - 5). Pengumpulan suatu bahan untuk penyusunan norma perhitungan penghasilan netto.
 - 6). Pencocokan data dan atau keterangan lainnya.
 - 7). Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.
 - 8). Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.2.3 Jenis Pemeriksaan Pajak

Menurut Waluyo (2004), pemeriksaan harus dilakukan dengan tujuan agar Wajib Pajak yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berkurang atau sama sekali dihilangkan sehingga tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak itu sendiri akan meningkat. Sedangkan menurut Hardi (2003), pemeriksaan yang dilakukan DJP dapat dibedakan menjadi 6 (enam) jenis pemeriksaan, diantaranya adalah:

1. Pemeriksaan Rutin.
2. Pemeriksaan Kriteria Seleksi.
3. Pemeriksaan Khusus.
4. Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi.
5. Pemeriksaan Tahun Berjalan.
6. Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan yang bersifat rutin dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan rutin diantaranya dapat dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. SPT tahunan Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang menyatakan lebih bayar.
- b. SPT tahunan Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang menyatakan tidak lebih bayar.
- c. Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas atau Wajib Pajak badan perubahan tempat terdaftar Wajib Pajak dari suatu KPP ke KPP lain.
- d. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT tahunan PPh walaupun telah dikirimkan Surat teguran dan tidak mengajukan surat permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT.
- e. Wajib Pajak yang melakukan kegiatan membangun sendiri dan pemenuhan kewajiban PPN atas kegiatan tersebut patut diduga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- f. Pemusatan tempat terhutang PPN.

Pemeriksaan kriteria seleksi adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang terpilih berdasarkan sistem kriteria seleksi. Selain pemeriksaan berdasarkan kriteria seleksi, dikenal pula

istilah pemeriksaan khusus, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terutama terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan keterangan atau masalah yang berkaitan dengan Wajib Pajak. Pemeriksaan ini sifatnya sangat selektif dan dilakukan demi terselenggaranya keadilan dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Pemeriksaan khusus dapat dilakukan terhadap:

- a. Wajib Pajak yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
- b. Wajib Pajak tertentu berdasarkan pengaduan masyarakat.
- c. Wajib Pajak tertentu berdasarkan pertimbangan DJP.

Sedangkan pemeriksaan wajib pajak lokasi adalah pemeriksaan yang dilakukan atas cabang, perwakilan pabrik, dan atau tempat usaha dari Wajib Pajak domisili. Sedangkan pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

2.2.4 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Salah satu unsur dari pemeriksaan adalah ruang lingkup pemeriksaan, yaitu suatu tempat dimana akan dilakukannya pemeriksaan apakah di kantor atau di lapangan tempat dimana Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Menurut Bwoga (2005), berdasarkan ruang lingkungannya, jenis-jenis pemeriksaan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak di tempat Wajib Pajak yang dapat meliputi kantor, pabrik, tempat usaha atau tempat tinggal atau tempat lain yang diduga ada kaitannya dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh DJP. Pemeriksaan lapangan ini dapat meliputi suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak (*all taxes*), untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya serta untuk tujuan lain yang

dilakukan ditempat Wajib Pajak bersangkutan. Sedangkan pemeriksaan yang lain dapat dilaksanakan dengan Pemeriksaan Lapangan (PL) atau dilakukan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Sederhana lapangan (PSL). Pemeriksaan Lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan. Sedangkan PSL dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan.

2. Pemeriksaan kantor

Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak di Kantor Unit Pelaksanaan Pemeriksa Pajak. Pemeriksaan kantor meliputi suatu jenis pajak tertentu baik tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya. Pemeriksaan kantor hanya dapat dilakukan dengan Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK). PSK dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) minggu dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) minggu.

2.2.5 Norma Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada norma pemeriksaan yang berkaitan dengan pemeriksa pajak, pemeriksaan pajak dan Wajib Pajak. Menurut Gunandi (1998), mengatakan bahwa hak dan kewajiban dalam pemeriksaan antara lain:

1. Hak Wajib Pajak dalam pemeriksaan.
2. Kewajiban Wajib Pajak dalam pemeriksaan pajak.
3. Hak pemeriksa dalam pemeriksaan pajak.
4. Kewajiban pemeriksa pajak.

Dari keempat hak dan kewajiban diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Hak Wajib Pajak dalam pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- a. Meminta kepada pemeriksa untuk memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan dan tanda pengenal pemeriksa.
 - b. Meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang dan tujuan pemeriksaan.
 - c. Meminta rincian yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan.
 - d. Meminta tanda bukti peminjaman berkas-berkas serta catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang dipinjam oleh pemeriksa pajak.
 - e. Mengajukan pengaduan apabila kerahasiaan usaha dibocorkan kepada pihak lain yang tidak berhak.
 - f. Memperoleh lembar asli berita acara penyegelan apabila pemeriksa pajak melakukan penyegelan atas tempat atau ruang tertentu.
2. Kewajiban Wajib Pajak dalam pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:
- a. Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
 - b. Menandatangani surat pernyataan persetujuan apabila seluruh hasil pemeriksaan disetujui.
 - c. Memenuhi permintaan peminjaman buku-buku, catat-catatan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari sejak tanggal surat permintaan, dan apabila surat permintaan tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak, jumlah pajak terutang dihitung secara jabatan.
 - d. Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu oleh pemeriksa dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - e. Memberi keterangan baik lisan ataupun tertulis.

3. Hak Pemeriksa dalam pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Memeriksa terhadap buku-buku, catatan-catatan serta dokumen-dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran atau media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya.
- b. Meminjam buku, catatan-catatan serta dokumen-dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran atau media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya.
- c. Meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa.
- d. Memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Pajak dan tempat-tempat lainnya yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat tersebut.
- e. Melakukan penyegelan tempat atau ruangan apabila Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak ada di tempat pada saat pemeriksaan dilakukan.
- f. Meminta keterangan serta bukti-bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa.

4. Kewajiban pemeriksa pajak adalah sebagai berikut:

- a. Memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
- b. Memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
- c. Menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

- d. Membuat laporan pemeriksaan pajak.
- e. Memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara Surat Pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi.
- f. Memberi petunjuk kepada Wajib Pajak mengenai petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Mengembalikan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari wajib pajak paling lambat 14 (empat belas) hari sejak selesai pemeriksaan.
- h. Tidak memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui untuk diberitahukan kepada Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.

2.2.6 Pedoman Pemeriksaan Pajak

Unsur lain dalam pemeriksaan adalah pedoman, yaitu pegangan yang dapat dipakai oleh pemeriksa pajak untuk menjalankan tugasnya agar wewenang untuk mengadakan pemeriksaan tidak disalahgunakan oleh aparat yang tidak ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak.

Pedoman pemeriksaan menurut Priantara (2000) yaitu:

1. Pedoman Umum Pemeriksaan

Dalam pedoman umum pemeriksaan meliputi sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak.

- b. Pemeriksa pajak harus bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersifat terbuka, sopan, objektif serta wajib menghindari diri dari perbuatan tercela.
- c. Pemeriksaan harus dilakukan oleh seorang pemeriksa pajak dengan menggunakan keahlian secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang Wajib Pajak.
- d. Temuan hasil pemeriksaan dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan sebagai bahan untuk menyusun laporan pemeriksaan pajak.

2. Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan

Dalam pedoman pelaksanaan pemeriksaan meliputi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan dengan pengawasan yang seksama.
- b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh, yang harus dikembangkan dengan bukti yang kuat dan berkaitan melalui pencocokan data, pengamatan, tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan.
- c. Pendapat dan kesimpulan pemeriksa pajak harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3. Pedoman Laporan Pemeriksaan

Dalam pedoman laporan pemeriksaan meliputi sebagai berikut:

- a. Laporan pemeriksaan pajak disusun secara rinci, ringkas, jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan memuat kesimpulan pemeriksa pajak yang didukung bukti yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-

undangan perpajakan dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang diperlukan dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Laporan pemeriksa pajak yang berkaitan dengan pengungkapan Surat Pemberitahuan harus memperhatikan:

1. Berbagai faktor perbandingan.
2. Nilai absolut dari penyimpangan.
3. Sifat dari penyimpangan.
4. Bukti atau petunjuk adanya penyimpangan.
5. Pengaruh Penyimpangan.
6. Hubungan dengan permasalahan lainnya.

c. Laporan pemeriksaan pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan.

2.2.7 Hambatan Terhadap Pemungutan Pajak

Menurut Pudyatmoko (2002), hambatan terhadap pemungut pajak dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak yang dapat disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif yaitu meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Antara lain:

- a. *Tax Avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang.
- b. *Tax Evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-undang (menggelapkan pajak).

2.3 Tinjauan Umum Efektivitas dan kepatuhan Wajib Pajak

Efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya sesuatu kemampuan untuk menghasilkan hasil yang spesifik atau mendesakkan pengaruh yang spesifik yang terukur. Dalam setiap kegiatan, faktor efektivitas merupakan alat pengukur tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Menurut Gie (1997), efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki. Contohnya adalah apabila seseorang melakukan perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendaknya, maka orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang telah dikehendaknya, sedangkan menurut Poerwadarminta (1984), efektif juga berarti ada efeknya terhadap sesuatu yang akan diukur tingkat efektivitasnya.

Dari berbagai definisi diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian efektivitas yaitu:

1. Kecepatan dalam memperoleh hasil dengan menggunakan cara yang benar.
2. Cara atau mekanisme dalam mencapai hasil dan tujuan yang didukung dengan sarana yang tepat dan benar.

Sedangkan tinjauan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak adalah bersifat formal apabila dalam pelaksanaan dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan, seperti penyampaian SPT tepat waktu dalam 2 (dua) tahun terakhir, dalam tahun terakhir penyampaian

SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut, Surat Pemberitahuan (SPT) Masa yang terlambat disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya sedangkan kepatuhan material Wajib Pajak apabila dalam hal pembayaran terhadap pajak terutang tidak ada tunggakan dalam hal pembayaran, dalam 2 (dua) tahun terakhir terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, maka koreksi fiskal untuk setiap jenis pajak yang terutang tidak lebih 10% (sepuluh persen).

2.4 Penelitian Terdahulu

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2003) tentang upaya penagihan pajak secara aktif terhadap penunggakan Pajak Penghasilan (PPH) dalam rangka meningkatkan penerimaan pada KPP Malang, diperoleh kesimpulan bahwa upaya penagihan secara aktif terhadap penunggakan pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan sebesar 42% telah terlampaui, namun disisi lain juga masih terdapat jumlah tunggakan yang semakin besar dari tahun ke tahun selama 3 (tiga) periode yaitu 1999-2001, hal ini ditunjukkan dengan adanya tingkat kepatuhan yang lemah dari Wajib Pajak yang antara lain: alamat Wajib Pajak tidak dikenal atau pindah alamat tanpa pemberitahuan, tingkat kesadaran yang rendah, juru sita tidak diperkenankan masuk ke dalam rumah, dan prosedur yang berbelit-belit.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Jaya (2005) tentang Efektivitas Pelaksanaan Penagihan PPh dengan Penyitaan Terhadap Barang-barang Milik Wajib Pajak pada KPP Kediri, diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan tindakan penagihan dengan penyitaan terhadap barang-barang milik Wajib Pajak pada KPP Kediri berjalan tidak efektif, hal ini didasarkan pada ketidakefektifan

komponen-komponen yang mendukung pelaksanaan sistem, baik dari segi peraturan, aparatur, dan masyarakat.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Murkana (2005) tentang Analisis Sistem Pemeriksaan Pajak Hotel Dan Restoran di Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Barat I, diperoleh kesimpulan bahwa sistem pemeriksaan merupakan salah satu alat yang digunakan dalam rangka menggali penerimaan pajak secara optimal, namun dalam penerapannya masih ditemukan hambatan berupa terbatasnya kuantitas maupun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) maupun terbatasnya waktu pemeriksaan, walaupun pihak Sudin Panda sudah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Sehingga dengan adanya hambatan tersebut pihak Sudin Panda terus berupaya agar proses pelaksanaan pemeriksaan bisa optimal.

Persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Persamaan


Meneliti hal yang sama mengenai salah satu upaya pelaksanaan penegakan hukum. Dimana penegakan hukum (*law enforcement*) terdiri atas pemeriksaan, penagihan, dan penyidikan pajak.

2. Perbedaan

- a. Pada penelitian ini meninjau efektivitas terhadap kepatuhan Wajib Pajak dari tingkat kepatuhan material, sedangkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jaya (2006) meninjau efektivitas dari segi hukum.
- b. Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Pasuruan sedangkan penelitian terdahulu pada KPP Kediri, KPP Malang, dan Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Barat I dimana setiap Kantor mempunyai potensi dan cara tersendiri dalam meningkatkan kinerja pegawai dan penerimaan pajak dalam hal ini mengenai pemeriksaan.


- c. Pada penelitian yang dilakukan oleh Murkana ada hambatan berupa terbatasnya kuantitas maupun kualitas SDM maupun terbatasnya waktu pemeriksaan sedangkan pada penelitian di KPP Pratama Pasuruan selain mengukur tingkat efektivitas kepatuhan Wajib Pajak juga mencakup faktor-faktor pendukung serta penghambat pemeriksaan terhadap efektivitas kepatuhan Wajib Pajak.

Jadi relevansinya dengan penelitian ini adalah adanya kemiripan penelitian mengenai salah satu upaya penegakan hukum. Dimana penegakan hukum terdiri atas pemeriksaan, penagihan, dan penyidikan pajak. Hal ini sebagai bahan pertimbangan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas kepatuhan Wajib Pajak terhadap pelaksanaan pemeriksaan sebagai upaya penegakan hukum untuk menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak baik kepatuhan formal maupun kepatuhan material yang berakibat semakin patuhnya Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak dengan studi kasus pada KPP Pratama Pasuruan.



2.5 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



BAB III

Metode Penelitian

3.1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian diperlukan penyesuaian dengan pokok permasalahan yang diteliti. Hal ini berguna untuk mendapatkan data dan informasi dalam mendukung suatu penulisan. Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan arah kegiatan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Menurut Taylor (2000), penelitian deskriptif didefinisikan sebagai suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sedangkan menurut Nazir (1983), penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam menilai status kelompok manusia dalam suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran manusia, suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran atau lukisan secara sistematis dan aktual mengenai sifat-sifat atau hubungan antara fenomena-fenomena yang diselidiki.

Penelitian ini bertujuan untuk mencari kenyataan mengenai suatu objek penelitian sebagaimana yang didefinisikan oleh Singarimbun (1985), bahwa penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk menemukan pengetahuan tentang seluas-luasnya objek penelitian pada satu masa atau saat-saat tertentu.

Maksud dari penelitian deskriptif ini adalah:

1. Mengumpulkan data-data yang dapat menunjukkan suatu gagasan atau ide. Dalam hal ini mengumpulkan data-data dari hasil penelitian terdahulu sebelum modernisasi pajak yang diwujudkan dalam bentuk

perubahan status KPP Pasuruan menjadi KPP Pratama Pasuruan yang dianggap peneliti bisa membantu dalam proses penelitian lebih lanjut.

2. Mendeskripsikan keadaan objek suatu tempat.
3. Menentukan data-data yang menunjukkan adanya hubungan dari suatu realita yang terjadi. Seperti data primer dan data sekunder yang dibutuhkan peneliti yang dijelaskan lebih lanjut dalam sumber data.
4. Mengidentifikasi data yang menunjukkan gejala-gejala dari suatu peristiwa, yang dimaksud gejala-gejala tersebut yaitu hal-hal yang menyebabkan dilaksanakannya suatu pemeriksaan.

Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian kuantitatif adalah metode analisis dengan melakukan penghitungan terhadap data-data yang bersifat pembuktian dari adanya suatu permasalahan yang ada.

Penggunaan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dalam skripsi ini diharapkan mampu memberikan gambaran melalui penghitungan dari data-data yang diperoleh mengenai pemeriksaan terhadap tingkat efektivitas kepatuhan Wajib Pajak untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sebelum terbentuknya KPP Pratama Pasuruan.

3.2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pasuruan yaitu pada KPP Pratama Pasuruan, khususnya pada seksi yang membidangi pemeriksaan terhadap beberapa Wajib Pajak yang lalai dalam pemenuhan kewajibannya. serta bidang atau seksi-seksi yang lain terkait dengan penyediaan data beserta pihak-pihak yang bersedia memberikan gambaran serta pengalaman dalam melaksanakan tugasnya sebagai Fiskus. Alasan pemilihan tempat penelitian di KPP Pratama Pasuruan adalah sebagai berikut:

1. Kondisi Kota Pasuruan sangat strategis dengan pertimbangan penduduk yang padat dan memiliki mobilitas kegiatan ekonomi yang tinggi sehingga memberi peluang untuk penggalan potensial, karena itu sangat mungkin ada Wajib Pajak yang tidak membayar tepat waktu atau bahkan tidak membayar sama sekali.
2. Data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, terutama mengenai jumlah penerimaan pajak, target dan realisasi atas penerimaan pajak masing-masing jenis pajak yang diperoleh dari pelaksanaan pemeriksaan maupun yang berkenaan dengan adanya tunggakan pajak meskipun ada data yang tidak bisa peneliti dapatkan karena adanya rahasia jabatan yang berkenaan dengan kerahasiaan Wajib Pajak.
3. Berbagai informasi yang dapat menunjang hasil penelitian ini dapat pula diperoleh di lokasi penelitian sehingga pemilihan lokasi penelitian akan memberikan kontribusi positif atas validitas hasil penelitian sebagai karya ilmiah.

Adapun obyek analisis dari penelitian ini adalah target dan realisasi jumlah pajak yang terbagi dalam beberapa jenis pajak setelah dilakukannya pemeriksaan pajak yaitu sebelum modernisasi perpajakan atau sebelum terbentuknya KPP Pratama Pasuruan yang berupa data pada tahun 2004-2006 serta faktor-faktor yang mendukung serta faktor-faktor yang dapat menghambat melaksanakan pemeriksaan untuk menguji tingkat efektivitas kepatuhan Wajib Pajak.

3.3. Fokus Penelitian

Fokus menurut Moleong (2005) adalah penetapan masalah yang menjadi perhatian. Masalah adalah keberadaan yang membingungkan akibat adanya kaitan dua atau lebih faktor. Faktor dalam hal ini terdapat beberapa konsep, data

empiris, pengalaman atau unsur lainnya yang apabila ditempatkan secara berkaitan akan menimbulkan tanda tanya atau persoalan dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari suatu jawaban sehingga penentuan fokus penelitian akan membatasi studi sehingga penentuan tempat penelitian dan penentuan fokus yang tepat akan mempermudah menjangkau informasi yang masuk, jadi ketajaman suatu analisis penelitian dapat dipengaruhi oleh kemampuan peneliti dalam menentukan fokus penelitian yang tepat.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Analisis terhadap efektivitas kepatuhan Wajib Pajak setelah dilakukannya pemeriksaan demi meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak dengan studi kasus sebelum terbentuknya KPP Pratama yaitu KPP Pratama Pasuruan dengan menggunakan indikator: Dari segi penerimaan atas hasil pemeriksaan pajak yang didasarkan pada target dan realisasi masing-masing penerimaan pajak yang terdiri dari:
 - a. PPh Non Migas
 - b. PPh Migas
 - c. PPN dan PPn BM
 - d. Pendapatan lain-lain
2. Pada faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk mengetahui tingkat efektivitas kepatuhan Wajib Pajak dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak yaitu dengan studi kasus pada KPP Pratama Pasuruan melalui indikator-indikator:
 - a. Pendukung dan penghambat yang bersifat eksternal.
 - b. Pendukung dan penghambat yang bersifat internal.

3.4 Konsep

Konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Konsep menggambarkan suatu fenomena secara abstrak yang dibentuk dengan jalan membuat generalisasi terhadap sesuatu yang khas. Menurut Singarimbun (1995), fungsi konsep adalah sebagai alat untuk mengidentifikasi fenomena yang akan diobservasinya.

Berdasarkan judul penelitian "Analisis Efektivitas Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Pasuruan) ", dapat diperoleh kesimpulan bahwa ada 4 (empat) konsep yang terdapat dalam judul tersebut, yaitu:

a. Konsep Sistem Perpajakan

Adalah suatu sistem yang mengatur pelaksanaan perpajakan mulai dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, elemen hukumnya, yakni mulai dari Undang-Undang hingga peraturan pelaksanaannya serta sistem administrasi yang merupakan salah satu metode dalam pelaksanaan pemungutan, sehingga dengan adanya sistem administrasi yang baik, lebih mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

b. Konsep Pelayanan Pajak

Merupakan tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh Fiskus atau petugas pajak dalam rangka melaksanakan tugasnya, seperti memeriksa pajak dalam menjalankan tugasnya dalam hal memeriksa Wajib Pajak sehingga setelah dilakukannya pemeriksaan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

c. Konsep Pendapatan Wajib Pajak

Adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak mempunyai tingkat atau jumlah pendapatan yang menyebabkan kewajiban perpajakannya harus

dipenuhi. Pendapatan juga dapat menentukan patuh atau tidaknya Wajib Pajak dalam membayar pajak.

d. Konsep Kepatuhan Masyarakat

Suatu keadaan dimana masyarakat atau Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya serta melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku.

3.5 Sumber Data

Sumber data merupakan asal data diperoleh dan dari sumber tersebut dapat memberikan suatu informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pusat perhatian peneliti. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

Merupakan sumber data yang diperoleh berasal langsung dari sumbernya seperti melakukan wawancara dan pengamatan langsung yang dapat menghasilkan data tertulis maupun data hasil wawancara dengan pihak KPP Pratama Pasuruan dan yang menjadi indikator dari penelitian ini adalah:

- a. Seksi Pelayanan.
- b. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan
- c. Seksi Pemeriksaan.
- d. Sub Bagian Umum.

2. Sumber data sekunder

Merupakan sumber data yang telah dikumpulkan dan dilaporkan oleh pihak tertentu terlebih dahulu dan data tersebut relevan dengan permasalahan dan fokus terhadap suatu penelitian yaitu terhadap efektivitas kepatuhan Wajib Pajak. Data sekunder dapat berupa arsip

atau dokumen yang dimiliki oleh KPP Pratama Pasuruan, misalnya laporan realisasi dan target penerimaan pajak, jumlah pemeriksa pajak di KPP Pratama Pasuruan serta informasi lain yang diperoleh dari studi pustaka untuk beberapa teori yang berkaitan dengan suatu permasalahan.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi pustaka, yaitu dengan mempelajari dan memahami sumber informasi baik berupa literatur, artikel, pengetahuan yang didapat selama kuliah maupun situs di internet yang relevan dan yang berhubungan dengan pembahasan mengenai analisis efektifitas kepatuhan Wajib Pajak.
2. Metode dokumentasi yaitu suatu proses untuk memperoleh data-data atau dokumen yang telah dipublikasikan oleh pihak lain yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Data yang dikumpulkan berupa data sekunder yang berupa arsip atau dokumen yang dimiliki oleh KPP Pratama Pasuruan selama tahun pajak 2004-2006.
3. Wawancara atau interview yaitu kegiatan untuk mengumpulkan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan berbagai pihak yang berkepentingan dan dianggap dapat memberikan penjelasan atau keterangan yang terpercaya. Seperti melakukan wawancara dengan seksi ekstensifikasi perpajakan. Dalam wawancara ini peneliti menggunakan pedoman wawancara yang tidak terstruktur, dimana menurut Arikunto (2002), pedoman

tidak terstruktur yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.

3.7 Metode Analisis Data

Menurut Effendi (1995), analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan mudah dipahami. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Dalam analisis data ini peneliti hanya terbatas pada perhitungan presentase yang selanjutnya peneliti menggunakan pemikiran secara logis untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menguraikan secara mendalam serta sistematis tentang keadaan yang sebenarnya, kemudian ditarik suatu kesimpulan sehingga dapat diperoleh suatu penyelesaian atas permasalahan yang peneliti lakukan.

Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dari fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak, baik Wajib Pajak Orang Pribadi atau pun Wajib Pajak Badan oleh pemeriksa pajak di KPP Pratama Pasuruan dan untuk mendeskripsikan hasil dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti sehubungan dengan permasalahan dan fokus penelitian. Sedangkan analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menghitung tingkat efektivitas kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan data sebagai hasil dari pemeriksaan, yaitu dari segi penerimaan yang didasarkan pada pencapaian target dan realisasi terhadap jenis-jenis pajak yang terdiri dari: 1. PPh Non Migas, 2. PPh Migas, 3. PPN dan PPn BM, 4. Pendapatan lain-lain. Dimana untuk menghitung tingkat efektivitas kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan}}{\text{Target penerimaan} + n} \times 100\%$$

Dimana n = Jumlah tunggakan (target yang belum terealisasi) pada tahun berjalan.

Maka untuk mengukur tingkat efektivitas kepatuhan Wajib Pajak dari pelaksanaan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang secara rutin dapat didasarkan pada kriteria atau standar menurut Siagian (2004), yaitu (dalam persentase):

1. > 100 sangat efektif
2. 90 – 100 efektif
3. 80 – 89 cukup efektif
4. 70 – 79 kurang efektif
5. < 69 tidak efektif

Dari hasil analisis data tersebut, target yang ditetapkan oleh KPP Pratama Pasuruan ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya jumlah Wajib Pajak dan langkah Ekstensifikasi serta Intensifikasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Pasuruan, sehingga jika tingkatan efektivitas yang diperoleh peneliti menunjukkan jumlah presentase yang melebihi 90% dan semakin meningkat dari tahun ke tahun secara signifikan, maka Wajib Pajak dapat dikatakan efektif atau patuh dalam hal kewajiban perpajakannya.

Namun demikian, tinggi rendahnya suatu efektivitas kepatuhan Wajib Pajak tidak ada ukuran yang pasti karena efektivitas relatif dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain dari potensi daerah yang dimiliki, organisasi yang mengelola penerimaan maupun dari pihak pelaksana atas tindakan pemeriksaan pajak itu sendiri serta program yang dimiliki oleh KPP setempat.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum KPP Pratama Pasuruan

4.1.1 Sejarah Singkat

Berdasarkan data-data dari seksi Pusat Data dan Informasi (PDI), KPP Pasuruan didirikan pada tanggal 23 Juli 2001 adalah instansi vertikal Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil DJP. Kanwil DJP membawahi KPP, KPP Madya, KPP Pratama, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Kanwil DJP bertanggungjawab langsung kepada Dirjen Pajak, sedangkan Kepala KPP bertanggung jawab kepada Kepala Kanwil DJP setempat.

Setelah program modernisasi berjalan, yaitu menurut Keputusan Direktorat Jendral Pajak (Dirjen Pajak) NOMOR KEP.158/PJ/2007 pada tanggal 4 Desember 2007, KPP Pasuruan yang berada di jalan Panglima Sudirman No.29, Karikpa, dan Kantor Pelayanan PBB tersebut berada dalam satu komando. Ketiga lembaga layanan pajak sesuai jenisnya itu melebur menjadi satu dalam KPP Pratama, yaitu KPP Pratama Pasuruan yang mana meliputi seluruh wilayah Kabupaten dan Kecamatan Pasuruan. Terevolusinya sistem administrasi perpajakan tersebut akan menegaskan dan memperjelas standar pelayanan pada KPP Pratama Pasuruan. Standar itu mencakup syarat, jangka waktu, dan biaya. Tidak hanya sistemnya yang berubah tetapi wajah KPP Pratama Pasuruan juga diperindah yaitu dengan sentuhan desain interior yang sejuk dan bisa membuat nyaman para Wajib Pajak. Selain tempat yang lebih nyaman pada KPP Pratama Pasuruan juga disediakan pusat informasi dan

konsultasi serta perpustakaan yang mengoleksi sejumlah kabar perpajakan dan regulasi yang berkaitan dengan pajak.

4.1.2 Visi, Misi, Motto, dan Slogan

Sesuai dengan fungsi instansi sebagai wadah pelayanan masyarakat, wujud pelayanan tersebut digambarkan dalam visi dan misi. Visi yang akan diwujudkan KPP Pratama Pasuruan sejalan dengan visi DJP yaitu, "Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat", sedangkan misi yang akan diwujudkan yaitu, "Menghimpun dana dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-Undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi, "Begitu juga dengan motto dari KPP Pratama Pasuruan yaitu, "Mewujudkan masyarakat sadar dan peduli pajak", sedangkan slogannya adalah, "Memahami kebutuhan anda menyediakan solusi-solusinya".

4.1.3 Tugas KPP Pratama Pasuruan

KPP Pratama Pasuruan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan serta pengawasan Wajib Pajak di bidang PPh, PPN, PPn BM, dan pajak tidak langsung lainnya, PBB serta BPHTB dalam wilayah wewenangannya yaitu Kabupaten dan Kecamatan Pasuruan. Dalam melaksanakan tugasnya dalam hal ini adalah KPP Pratama Pasuruan menyelenggarakan fungsi yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek PBB.
- b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
- c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT), serta penerimaan surat lainnya.
- d. Penyuluhan perpajakan.
- e. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak.

- f. Pelaksanaan ekstensifikasi dan Intensifikasi.
- g. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
- h. Pelaksanaan pemeriksaan pajak.

4.1.4 Susunan Organisasi KPP Pratama Pasuruan

Susunan organisasi KPP Pratama terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum.
- b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
- c. Seksi Pelayanan.
- d. Seksi Penagihan.
- e. Seksi Pemeriksaan.
- f. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.
- g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I.
- h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II.
- i. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III.
- j. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV.
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.

4.2 Reformasi di Bidang Perpajakan Menuju *Good Governance* (GG)

Dalam rangka peningkatan kinerja menuju tata pemerintahan yang baik (GG), DJP melakukan reformasi birokrasi di bidang perpajakan yaitu dengan modernisasi perpajakan dalam bentuk perubahan KPP menjadi KPP Pratama. DJP sebagai instansi yang menerapkan GG, maka dalam melaksanakan tugasnya DJP berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang baik yaitu: keadilan (*equity*), kemudahan (*simple and understandable*), waktu dan biaya yang efisien bagi institusi maupun Wajib Pajak, distribusi beban pajak yang lebih adil dan logis, serta struktur pajak yang dapat mendukung stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi. Menurut Darmin Nasution selaku Dirjen Pajak dalam situs

resmi Ditjen Pajak dengan alamat www.Pajak.go.id, untuk mendukung hal tersebut, DJP melakukan reformasi birokrasi yang didasari 4 (empat) pilar, yaitu:

1. Modernisasi Administrasi Perpajakan

Ciri khas suatu kantor modern dalam hal ini KPP Pratama Pasuruan selain seluruh sistem administrasinya dibangun berbasis Teknologi Informasi (TI) sehingga pelaksanaan pekerjaan lebih efisien, aman, dan akurat juga organisasinya dibangun berdasarkan fungsi sehingga diharapkan dapat menuntaskan segala macam pekerjaan tanpa harus khawatir tumpang tindih dengan pekerjaan lainnya, tugas-tugas dibagi habis sedemikian rupa untuk menghindari terjadinya penumpukan kekuasaan di satu tangan serta setiap pekerjaan dilengkapi dengan SOP (*Standart Operating Procedure*) untuk memudahkan pelaksanaannya.

Dalam rangka peningkatan pelayanan di KPP Pratama Pasuruan dibentuk *Account Representative* (AR) yang bertugas melayani dan memutakhirkan data atau informasi terhadap Wajib Pajak yang menjadi tanggungannya. Sumber daya aparatur juga ditingkatkan kualitasnya melalui training, pengujian (tes), peringkat jabatan, indikator kunci kinerja, dan penerapan kode etik yang ketat.

2. Amendemen Undang-Undang Perpajakan

Dalam rangka mengakomodasi pengaruh perkembangan ekonomi dan sosial, maka Undang-Undang Perpajakan senantiasa perlu disempurnakan untuk dapat menaikkan daya saing para pelaku ekonomi. Amendemen ini seharusnya lebih menyeimbangkan hak dan kewajiban Wajib Pajak serta Fiskus sehingga diharapkan dapat lebih meningkatkan integritas dan mutu hasil pekerjaan.

3. Intensifikasi Pajak

Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan *self assessment* oleh Wajib Pajak dilakukan intensifikasi dengan lebih sistematis dan terstandar. Pada KPP Pratama Pasuruan telah dibuat *mapping* (pemetaan) dan *profiling* (pendataan) seluruh Wajib Pajak. Dengan demikian dapat ditentukan beberapa rasio keuangan yang menjadi ketetapan untuk tiap jenis atau kelompok usaha yang dapat dipakai sebagai indikator kewajaran. Jika diketahui ada Wajib Pajak yang rasio keuangannya tidak sesuai, maka Wajib Pajak tersebut harus memberi penjelasan dan membetulkan SPT nya, jika tidak bersedia akan dilakukan pemeriksaan dan dapat diteruskan dengan penyidikan.

Beberapa program lain yang dikembangkan dalam intensifikasi di KPP Pratama Pasuruan, misalnya Optimalisasi Pemanfaatan Data Perpajakan (OPDP) yang dapat mengadu seluruh data transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan Wajib Pajak lainnya untuk menguji kebenaran pelaporannya. Program lain adalah aktivasi WP *Non Filler* (WP terdaftar tetapi tidak memasukkan SPT) yang dilakukan dengan komunikasi telepon berbasis TI.

4. Ekstensifikasi Pajak

Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 220 juta atau 55 juta Kepala Keluarga, jika diasumsikan yang mempunyai penghasilan yang dapat dikenakan pajak adalah separuhnya atau 27,5 juta berarti sejumlah itu harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun, ternyata yang memiliki NPWP masih sangat sedikit yaitu 4 (empat) juta. Oleh karena itu ekstensifikasi terus menerus digalakkan, saat ini ekstensifikasi yang dipakai oleh KPP Pratama pasuruan dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu: *property*, pemberi kerja, dan profesi.

Mengingat ekstensifikasi ini tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh KPP Pratama Pasuruan, maka dilakukan kerjasama yang saling menguntungkan dengan para kepala daerah, gubernur, bupati atau walikota Pasuruan. Apabila penerimaan pajak meningkat tentunya APBD juga akan meningkat.

4.3 Tinjauan Pemeriksaan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

4.3.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemeriksaan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Pasuruan

Untuk mengetahui Wajib Pajak patuh atau tidak dalam hal kewajiban perpajakan terhadap kepatuhan materil maka pemeriksa perlu melakukan pemeriksaan pajak. Kepatuhan materil atas Wajib Pajak ini ditentukan oleh kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar sejumlah pajak yang terutang yang akan mempengaruhi besarnya tingkat penerimaan pajak di KPP Pratama Pasuruan. Kemudian untuk mengetahui kepatuhan formal Wajib Pajak, pemeriksa juga melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan dengan menitikberatkan terhadap hal penyampaian atau pelaporan SPT sehingga dalam hal tersebut, peneliti lebih lanjut mencari faktor-faktor terhadap pelaksanaan pemeriksaan di KPP Pratama Pasuruan, baik yang berupa faktor pendukung dan faktor yang menghambat pelaksanaan pemeriksaan pajak. Peneliti melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang memegang peranan dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak, seksi ekstensifikasi perpajakan dan di bidang yang terkait dengan seksi pelayanan. Wawancara tidak terstruktur pada seksi ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan menitikberatkan pada tujuan dan hasil dengan adanya program tersebut, sehingga peneliti bisa memahami pentingnya program tersebut untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak di KPP Pratama Pasuruan, begitu pula dengan pengamatan langsung pada seksi pelayanan yang merupakan salah satu wahana yang ada di KPP Pratama

Pasuruan sebagai bentuk kepedulian kepada Wajib Pajak dalam hal menampung keluhan serta dalam hal memberikan wawasan tentang arti pentingnya membayar pajak yang senantiasa memberikan pelayanan yang nyaman kepada Wajib Pajak. Sedangkan pada seksi pemeriksaan, peneliti mendeskripsikan serta menghitung tingkat efektivitas Wajib Pajak dari data yang diperoleh di seksi tersebut, meskipun ada sebagian data yang tidak bisa keluar karena pengarsipan data yang kurang baik, sehingga dari hasil wawancara dengan seksi-seksi tersebut, peneliti mendeskripsikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan dalam mengukur tingkat efektivitas kepatuhan Wajib Pajak baik secara eksternal maupun internal dalam kaitannya dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

a. Menurut Marsyahrul, dkk (2005), terdapat faktor-faktor pendukung secara eksternal pelaksanaan pemeriksaan terhadap tingkat efektivitas kepatuhan Wajib Pajak, antara lain:

1. Adanya kesadaran yang relatif tinggi dan itikad baik dari Wajib Pajak yang ditunjukkan melalui kepatuhan dan ketepatan waktu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya serta sikap kooperatif yang ditunjukkan dalam proses pemeriksaan sehingga pemeriksa pajak akan lebih optimal di dalam melaksanakan tugasnya.
2. Tumbuhnya *good and clean governance*, dimana pemeriksa pajak di KPP Pratama Pasuruan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi, hal tersebut dibuktikan dengan keberhasilan KPP Pratama pasuruan dalam memenuhi meningkatkan jumlah Wajib Pajak dalam tiap tahunnya.
3. Adanya koordinasi dan kerja sama yang baik diantara semua jajaran instansi pajak dengan instansi terkait yang bersifat eksternal seperti koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Pasuruan, Kantor Pelayanan

Bea dan Cukai Pasuruan, pihak kepolisian, serta pengadilan setempat.

b. Sedangkan menurut kepala seksi pemeriksaan di KPP Pratama Pasuruan, terdapat faktor-faktor pendukung secara internal pelaksanaan pemeriksaan terhadap tingkat efektivitas kepatuhan Wajib Pajak, antara lain:

1. Adanya kesadaran (*awarness*) dan perhatian (*concerns*) yang relatif tinggi, yaitu dari DJP kepada KPP Pratama Pasuruan yang ditunjukkan melalui upaya pelaksanaan modernisasi sistem pajak, seperti pembaharuan Sistem Informasi Pajak (SIP) yang tersambung dengan KPP lainnya di seluruh Indonesia.
2. Terdapat dukungan dari pemeriksa pajak terhadap Wajib Pajak melalui pendekatan persuasif. Pihak KPP Pratama Pasuruan lebih sering mengadakan komunikasi atau diskusi dengan beberapa asosiasi yang berdasarkan data yang ada baik data intern maupun ekstern, Wajib Pajak memiliki tingkat kepatuhan yang rendah serta mencari potensi pajak yang belum tergali secara optimal sehingga dengan adanya pendekatan ini diharapkan akan membantu serta dapat memberikan pengertian kepada Wajib Pajak mengenai kewajiban perpajakannya.
3. Adanya Sistem Informasi Perpajakan yang terhubung di sebagian besar komputer di KPP Pratama Pasuruan sehingga mempermudah akses pengolahan data maupun pertukaran informasi sehingga dapat dilakukan lebih cepat dan efisien yang berakibat pada kinerja dalam setiap bidang dapat lebih optimal.

Dengan adanya faktor-faktor pendukung tentu ada pula faktor-faktor penghambat yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan pemeriksaan di KPP Pratama Pasuruan yaitu:

- a. Menurut kepala seksi pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Pasuruan menyatakan bahwa faktor-faktor penghambat secara eksternal dalam

pelaksanaan pemeriksaan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak, antara lain:

1. Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak yang minim

Dalam menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, pemeriksa pajak sering kali mendapat kendala dimana Wajib Pajak tidak dapat memperhitungkan, melapor, dan menyetorkan sendiri pajaknya. Hal ini disebabkan karena tingkat pengetahuan yang minim oleh Wajib Pajak mengenai cara perhitungan, pelaporan dan penyetoran pajak.

2. Wajib Pajak pindah alamat tanpa pemberitahuan sebelumnya

Permasalahan ini sering terjadi di lingkup pemeriksaan KPP Pratama Pasuruan. Dimana pada saat petugas hendak melakukan pemeriksaan ke tempat Wajib Pajak yang bersangkutan ternyata Wajib Pajak tersebut telah pindah alamat tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada KPP setempat, sehingga seringkali menyulitkan pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan yang secara tidak langsung dapat menyebabkan penumpukan pekerjaan bagi petugas pajak dan menimbulkan inefisiensi waktu.

3. Pembukuan Wajib Pajak yang kurang lengkap dan kurang sesuai dengan standar perpajakan yang telah ditetapkan

Wajib Pajak dalam membuat laporan keuangan hanya berdasarkan standar akuntansi tanpa memperhatikan standar perpajakan, padahal diantara keduanya terdapat perbedaan, misalnya dalam pengakuan penghasilan, metode depresiasi, perhitungan kerugian, piutang, dan sebagainya sehingga jika terdapat hal ini maka pembukuan dengan standar akuntansi pajak mempunyai prioritas dan keharusan untuk diikuti. Semakin baik dan lengkap pembukuan Wajib Pajak maka semakin lancar dan mudah pekerjaan pemeriksa pajak.

4. Prosedur yang berbelit-belit

Adanya rangkaian dan prosedur yang berbelit-belit serta berkepanjangan seringkali menimbulkan keengganan bagi para Wajib Pajak, seperti dalam prosedur pemeriksaan Wajib Pajak yang terlalu banyak menghabiskan banyak waktu dan biaya, selain itu juga akibat yang dikenakan bila tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu adanya sanksi yang dikenakan kepada Wajib Pajak yang dianggap memberatkan begitu juga dengan pengajuan keberatan, restitusi dan pengajuan angsuran penundaan pembayaran pajak yang dianggap Wajib Pajak terlalu berbelit-belit dan menghabiskan waktu yang cukup banyak.

b. Begitu pula dengan faktor-faktor penghambat secara internal terhadap pelaksanaan pemeriksaan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak, antara lain:

1. Luasnya wilayah kerja KPP Pratama Pasuruan

Terlalu luasnya wilayah kerja KPP Pratama Pasuruan yang mencakup seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan sehingga mengakibatkan beban kerja yang ditanggung pemeriksa pajak semakin berat, hal ini juga masih berhubungan dengan faktor yang pertama dimana jumlah pemeriksa pajak yang tidak seimbang dengan jumlah Wajib Pajak yang diperiksa. Beban kerja pemeriksa yang semakin berat akan berpengaruh juga terhadap kualitas dan kuantitas kerja yang dimiliki pemeriksa pajak, sehingga hasil kerja menjadi tidak optimal.

2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) atau pemeriksa pajak yang tidak seimbang dengan volume pekerjaan yang dilakukan.

Pada KPP Pratama Pasuruan, jumlah Wajib Pajak banyak tidak sebanding dengan jumlah pegawai pemeriksa pajak yang hanya sedikit, hal tersebut cukup menguras tenaga pemeriksa sendiri yang nantinya

akan berpengaruh terhadap independensi serta integritas yang dimiliki oleh pemeriksa.

3. Administrasi dalam KPP Pratama Pasuruan

Dalam hal data yang masih belum dikategorikan secara jelas, serta kecepatan dan kesiapan data Wajib Pajak tahun-tahun sebelumnya yang apabila dibutuhkan mendadak belum bisa tersaji dengan cepat, seperti misalnya data tahun 2004, terkadang data ini sulit untuk disediakan dengan cepat karena pengarsipan data yang belum terolah dengan baik.

4. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung

Dalam pelaksanaan operasional di lapangan seringkali pemeriksa pajak mengeluh karena sarana dan prasarana yang kurang mendukung, seperti kendaraan dinas yang meskipun sudah disediakan dan ada shift tentang pemakaian mobil dinas tetap saja masih kurang cukup, yang mana tidak setiap kegiatan pemeriksaan dapat bertemu langsung dengan Wajib Pajak yang bersangkutan sehingga jika tidak tepat waktu akan kehilangan kesempatan melakukan pemeriksaan.

5. Kurangnya tingkat pendidikan dan pengalaman kerja pemeriksa pajak


Meskipun telah diatur oleh DJP bahwa yang menjadi pemeriksa pajak adalah orang yang berkompeten di bidang perpajakan khususnya pemeriksaan pajak, tetapi tetap saja tidak menjamin akan tingkat kecermatan dan ketelitian yang diperlukan dalam pemeriksaan. Begitu juga halnya dengan pengalaman kerja, semakin berpengalaman pemeriksa pajak tersebut akan berpengaruh terhadap tindakan teknis dalam proses pemeriksaan. Kurangnya pengetahuan serta pengalaman pemeriksa pajak juga secara tidak langsung akan berakibat pada timbulnya kolusi dan kerja sama yang negatif antara Wajib Pajak dengan pemeriksa pajak untuk melakukan manipulasi atas pajak yang harus

dibayar oleh Wajib Pajak yang akhirnya juga akan merugikan negara..

4.4 Peranan Pemeriksaan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

4.4.1 Perbandingan Jumlah Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak

Grafik 4.1
Perbandingan Jumlah Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak
Di KPP Pratama Pasuruan Tahun 2004-2006



Sumber: Bidang Sub Bagian Umum, Bidang Pemeriksaan Pajak


Pemeriksaan pajak di samping untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, baik terhadap kepatuhan formal maupun kepatuhan material juga bertujuan untuk mencegah rasa ketidakadilan di dalam perlakuan perpajakan diantara sesama Wajib Pajak. Meskipun demikian, kebijakan prioritas pemeriksaan tetap dilakukan dengan harapan dapat memberikan pengaruh positif kepada Wajib Pajak yang ada di KPP Pratama Pasuruan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal tersebut dapat digambarkan bahwa semakin taat Wajib Pajak terhadap kepatuhan formal maka semakin kecil penerimaan pajak yang berasal dari bunga penagihan PPH maupun bunga penagihan PPN yang dapat dilihat pada grafik 4.6. Dengan

adanya pemeriksaan pajak yang dibarengi dengan penetapan sanksi yang tegas terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh juga akan memberikan efek jera terhadap Wajib Pajak tersebut sehingga secara tidak langsung peranan pemeriksaan akan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak yang disebabkan Wajib Pajak yang semakin patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Pada grafik 4.1 diatas menunjukkan perbandingan jumlah Wajib Pajak yang ada di KPP Pratama Pasuruan dengan Jumlah keseluruhan pegawai pemeriksa pajak. Untuk memeriksa sejumlah Wajib Pajak yang begitu besar senantiasa petugas pajak merasa pekerjaan yang ditanggungnya begitu berat dimana untuk memeriksa Wajib Pajak pada tahun 2004 saja, dengan jumlah Wajib Pajak sebanyak 9310, atas kelengkapan pembayaran serta kewajiban perpajakan lainnya diperiksa oleh 20 orang pemeriksa pajak. Namun untuk tahun berikutnya yaitu tahun 2005 dan 2006 dengan penambahan jumlah pemeriksa pajak, dapat lebih mengoptimalkan pekerjaan yang dilakukan pemeriksa pajak dalam hal pemeriksaan pajak yang mengakibatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Pasuruan semakin meningkat.

4.4.2 Pelaksanaan Pemeriksaan di KPP Pratama Pasuruan Guna Mengukur Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

a. Tahapan Pemeriksaan pada KPP Pratama Pasuruan



Pada gambar di atas dijelaskan tahapan-tahapan pemeriksaan yang dilakukan oleh KPP Pratama Pasuruan, mulai dari persiapan pemeriksaan sampai dengan penyusunan laporan pemeriksaan pajak di selesaikan dalam

jangka waktu 4 sampai dengan 6 Minggu. Pelaksanaan pemeriksaan dimulai saat diteruskannya Surat Panggilan Pemeriksaan Kantor. Pemeriksaan yang dilakukan oleh KPP setempat bertujuan untuk menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam hal taat pada aturan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan serta pembinaan terhadap Wajib Pajak. Dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak, selain Wajib Pajak, pemeriksa juga mempunyai hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas nya.

b. Langkah-langkah Pemeriksaan Pajak dalam Mengukur Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada norma pemeriksaan yang berkaitan dengan pemeriksa pajak terhadap Wajib Pajak. Pemeriksaan pajak dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3). SP3 dilampiri dengan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak yang harus disampaikan kepada Wajib Pajak. Pemeriksaan dinyatakan dan dimulai apabila Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak telah diterima oleh Wajib Pajak.

Pemeriksa pajak sebelum melakukan pemeriksaan terlebih dahulu melakukan beberapa persiapan agar pemeriksa dapat memperoleh gambaran umum mengenai Wajib Pajak yang akan diperiksa, sehingga program pemeriksaan yang disusun sesuai dengan waktu yang telah ditentukan digunakan secara optimal dengan sasaran yang ingin dicapai. Kegiatan yang dilakukan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mempelajari berkas Wajib Pajak atau berkas data. Dengan tujuan, agar pemeriksa pajak dalam melakukan tugasnya dapat memperoleh gambaran secara umum mengenai kegiatan usaha Wajib Pajak antara lain kegiatan usaha, kewajiban perpajakan, organisasi serta administrasi perusahaan.
2. Analisis SPT dan laporan keuangan Wajib Pajak. Bertujuan dalam

penentuan titik kritis kegiatan operasi perusahaan yang menjadi kunci penentu besarnya penghasilan atau penjualan untuk diuji lebih lanjut dan menentukan akun-akun yang diprioritaskan untuk dikembangkan dalam hal pemeriksaannya.

3. Identifikasi masalah. Bertujuan untuk mempelajari dan mengidentifikasi masalah-masalah yang diketemukan dalam berkas data Wajib Pajak dan laporan keuangannya.
4. Melakukan pengenalan lokasi Wajib Pajak. Bertujuan untuk mendapatkan kepastian mengenai alamat Wajib Pajak, lokasi usaha, denah lokasi.
5. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan. Bertujuan agar pemeriksa dapat menentukan luas serta arah pemeriksaan secara tepat, yang dapat mengakibatkan penggunaan waktu dengan efektif.
6. Menyusun program pemeriksaan. Dengan tujuan pemeriksaan dapat mencapai hasil optimal sebagai alat untuk mengawasi, membimbing, mengarahkan pelaksanaan pemeriksaan serta merupakan referensi untuk pemeriksaan periode berikutnya atau untuk usaha yang sejenis.
7. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam. Bertujuan menghindari terjadinya peminjaman terhadap buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang tidak diperlukan atau sebaliknya tidak meminjam buku-buku, catatan-catatan serta dokumen-dokumen yang sebenarnya diperlukan.
8. Menyediakan sarana pemeriksaan, antara lain: Kartu tanda pengenal pemeriksa, SP3, surat pemberitahuan tentang pemeriksaan pajak kepada Wajib Pajak, surat pernyataan penolakan pemeriksaan, berita acara penolakan pemeriksaan, surat permintaan peminjaman buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lainnya, bukti pengembalian buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lainnya, pemberitahuan hasil pemeriksaan,

surat pernyataan mengenai persetujuan atau tidak hasil pemeriksaan, dan surat panggilan.

Setelah itu, pemeriksa pajak di KPP Pratama Pasuruan menggunakan prosedur pemeriksaan yang biasa diterapkan dalam proses pemeriksaan, antara lain:

1. Melakukan evaluasi, yang meliputi: menilai kebenaran formal SPT yang pada prinsipnya menyangkut informasi umum dalam SPT, menilai kelengkapan SPT yang menyangkut lampiran-lampiran SPT serta menilai sistem pengendalian intern perusahaan.
2. Melakukan analisis angka-angka, yaitu angka-angka yang tersaji dalam SPT dan laporan keuangan Wajib Pajak, seperti contoh dengan menggunakan teknik perbandingan.
3. Menelusuri terhadap angka-angka (*tracing*) serta pemeriksaan dokumen. Pelacakan angka-angka dilakukan berdasarkan urutan pemeriksaan (*audit trail*), yang sesuai dengan sistem dan perangkat pembukuan yang diselenggarakan. Dalam hal pemeriksaan dokumen tidak terbatas hanya pada dokumen yang berkaitan dengan uang tetapi juga yang berkaitan dengan barang dan bukan uang (dokumen intern dan dokumen ekstern).
4. Pengujian silang (*cross check*), pengujian ini meliputi:
 - a. Pengujian atas dokumen dasar, misalnya untuk menguji kebenaran penjualan, maka dokumen dasar yang perlu dilakukan *cross check* antara lain: order pembelian dari pelanggan, pesanan pembelian atau kontrak pembelian, faktur-faktur, *delivery order* (DO) serta bukti-bukti pengiriman dan laporan penjualan atau laporan pengiriman.
 - b. Pengujian atas jumlah fisik yang meliputi: arus barang, arus uang, arus utang, dan arus piutang.
5. Pengujian atas mutasi setelah tanggal neraca. Teknik tersebut diarahkan

terhadap akun-akun yang relevan, misalnya akun piutang dan utang dagang guna meyakinkan kebenaran jumlah penjualan dan pembelian.

Kemudian setelah prosedur pemeriksaan dilakukan, maka pemeriksa menerapkan metode yang digunakan dalam pemeriksaan pajak, yaitu yang berdasar pada proses pelaksanaan pemeriksaan yang antara lain adalah:

1. Metode Langsung, dimana pemeriksa pajak melakukan pengujian atas kebenaran jumlah penghasilan yang dilaporkan dalam SPT melalui penelusuran laporan keuangan yaitu neraca, buku besar, buku harian, dan dokumen pendukung. Metode ini juga menunjukkan apakah Wajib Pajak patuh dalam melakukan penghitungan dengan benar atau tidak terhadap SPT nya.
2. Metode Tidak Langsung, dimana melakukan pengujian atas kebenaran jumlah penghasilan yang dilaporkan dengan cara tidak langsung (dilakukan di luar proses pemeriksaan penghasilan dan biaya) melalui pendekatan perhitungan yaitu: metode transaksi tunai, metode transaksi bank, metode perbandingan kekayaan bersih, dan metode sumber dan penggunaan penghasilan.

Kemudian pemeriksa pajak membuat laporan hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak yang bersangkutan. Dalam hal pemeriksaan sederhana yang dilakukan oleh KPP Pratama Pasuruan, Wajib Pajak diberi kesempatan memberikan tanggapan atas hasil pemeriksaan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Pemberitahuan hasil pemeriksaan. Dalam hal Wajib Pajak tidak setuju atas sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan, Wajib Pajak dapat menyampaikan sanggahan dengan dilampiri bukti-bukti pendukung atas sanggahan tersebut. Tanggapan terhadap hasil pemeriksaan harus dibahas oleh tim pemeriksa pajak sebagai bahan persiapan atau pertimbangan dalam melakukan pembahasan

hasil akhir pemeriksaan (*closing conference*). Sehingga setelah dilakukannya *closing conference* dapat diketahui apakah Wajib Pajak yang bersangkutan termasuk kriteria Wajib Pajak patuh atau termasuk Wajib Pajak yang tidak patuh yang diukur dari tingkat kepatuhan material dimana Wajib Pajak membayar sejumlah pajak yang terutang di KPP Pratama Pasuruan. Analisis pemeriksaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dilihat dari ada tidaknya tunggakan pajak terhadap tiap-tiap jenis pajak. Semakin patuh Wajib Pajak dalam kewajiban perpajakannya baik dari kepatuhan formal maupun kepatuhan material maka akan berdampak secara langsung terhadap penerimaan pajak yang ada di KPP setempat.

4.5 Analisis Penghitungan Efektivitas


4.5.1 Perkembangan Penerimaan Total Pajak Sebelum Terbentuknya KPP

Pratama

Penerimaan pajak di KPP Pratama Pasuruan disetiap tahunnya selalu mengalami fluktuasi, salah satunya karena terdapat potensi pajak yang masih belum tergali. Penerimaan tersebut berasal dari seluruh jenis pajak yang ada di KPP pratama pasuruan. Diantaranya terdapat PPh Non Migas, PPh Migas, PPN dan PPn BM serta Pendapatan lain-lain yang kesemuanya masih terbagi lagi dalam komponen penerimaan dari masing-masing jenis pajak tersebut. Pada suatu tahun tertentu, realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Pasuruan bisa melebihi target yang telah ditetapkan yaitu pada tahun 2004 dan 2006 sedangkan pada tahun 2005 realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target sehingga mengakibatkan adanya tunggakan pajak. Dalam hal ini kepatuhan Wajib Pajak baik dalam kepatuhan formal maupun kepatuhan material sangat mempengaruhi besar kecilnya penerimaan pajak yang ada di KPP Pratama Pasuruan. Selain itu, penentuan terhadap target juga dipengaruhi oleh beberapa

faktor, diantaranya potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Pasuruan, kemampuan kelembagaan dalam hal ini KPP Pratama Pasuruan dan terhadap petugas pajak serta pendapatan riil perkapita yang diperoleh oleh penduduk setempat yaitu pada Kabupaten Pasuruan. Hal ini dapat dilihat pada grafik 4.1 mengenai target dan realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Pasuruan pada tahun 2004-2006, yaitu sebagai berikut:

Grafik 4.2
Target dan Realisasi Penerimaan Seluruh Pajak
di KPP Pratama Pasuruan Tahun 2004 – 2006



Sumber: Bidang Sub Umum KPP Pratama Pasuruan

4.5.2 Perkembangan Penerimaan Pajak Berdasarkan Jenis Pajak di KPP Pratama Pasuruan Terhadap Tingkat Efektivitas Kepatuhan Wajib Pajak

A. Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas

PPh Non Migas terdiri dari PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal Impor, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25/29 OP, PPh Pasal 25/29 Badan, PPh Pasal 26, PPh Final dan Fiskal Luar Negeri. Pada Jenis penerimaan tersebut PPh Pasal 21 merupakan penerimaan pajak terbesar jika dibandingkan dengan

bagian pajak yang lain. PPh Pasal 21 dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pasuruan. Sedangkan PPh Pasal 22 merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga negara lainnya sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Kemudian disusul dengan penerimaan dari PPh Pasal 23 yang merupakan pajak atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak yang ada di Kabupaten Pasuruan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah di bayar pada PPh Pasal 21. Berikut ini adalah tabel beserta grafik target dan realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Pasuruan pada sektor PPh Non Migas dalam periode tahun 2004-2006.


Realisasi Terhadap Target Penerimaan PPh Non Migas

No	Jenis Pajak	Realisasi Penerimaan		
		2004	2005	2006
1	PPh Pasal 21	102,310,250	106,644,153	108,511,430
2	PPh Pasal 22	5,645,500	6,475,600	4,350,320
3	PPh Pasal 22 Impor	6,975,395	5,791,582	9,156,405
4	PPh Pasal 23	23,425,600	20,525,125	34,198,025
5	PPh Pasi 25/29 OP	4,670,590	3,705,430	3,502,400
6	PPh Pasal 25/29 Badan	15,378,695	13,945,210	15,192,600
7	PPh Pasal 26	16,365,710	15,395,425	14,273,635
8	PPh Final dan FLN	18,520,400	21,565,670	21,760,890
9	PPh Non Migas Lainnya	3,150	2,130	1,985
	Total Realisasi	193,295,290	194,050,320	212,930,705
	Target	190,301,000	224,610,274	200,349,730

Ket: dalam Ribuan (rupiah)

Grafik 4.3

**Target dan Realisasi Penerimaan PPh Non Migas
di KPP Pratama Pasuruan Tahun 2004 – 2006**



Sumber: TUP (Tata Usaha Perpajakan), seksi TPT

Dari grafik di atas dapat dilihat target penerimaan PPh dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006. Pada tahun 2004 relisasi penerimaan pajak dapat melebihi target yang telah ditetapkan yang dikarenakan penambahan jumlah Wajib Pajak baik Wajib Pajak Orang pribadi maupun badan yang merupakan salah satu hasil adanya program ekstensifikasi yang dilakukan KPP Pratama pasuruan. Tetapi ditahun 2005, target yang ditetapkan sebesar Rp.224,6 milyar, terealisasi hanya sebesar Rp.194,05 milyar yang menyebabkan timbulnya tunggakan pajak pada tahun berjalan. Selain itu, ada sejumlah Wajib Pajak yang pindah alamat tanpa pemberitahuan kepada petugas pajak. Potensi pajak di Kabupaten Pasuruan yang masih belum tergali di tahun-tahun sebelumnya telah diketahui dan ditetapkan unsur pengenaan kewajiban perpajakannya oleh pemeriksa pajak yang dilanjutkan dengan proses pemeriksaan lapangan, seperti beberapa pabrik yang belum mempunyai NPWP, masyarakat yang belum dikukuhkan menjadi Wajib Pajak atas penghasilannya yang melebihi penghasilan kena pajak, sehingga untuk tahun berikutnya pada tahun 2006 penerimaan pajak terealisasi melebihi target yang begitu besar jika dibandingkan dengan tahun-

tahun sebelumnya.

Untuk mengetahui tingkat efektivitas kepatuhan material Wajib Pajak di KPP Pratama Pasuruan dapat dihitung dari jumlah realisasi pajak dibagi dengan target penerimaan pajak ditambah dengan n (jumlah tunggakan pada tahun berjalan) jika ada dikalikan dengan 100%, dimana penghitungan efektifitasnya adalah sebagai berikut:

a. Tahun 2004

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp.193,3 milyar}}{\text{Rp.190,3 milyar}} \times 100 \% = 101,5\%$$

b. Tahun 2005

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp.194,05 milyar}}{\text{Rp.224,6 + 30,6 milyar}} \times 100 \% = 76,3\%$$

c. Tahun 2006

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp.212,9 milyar}}{\text{Rp.200,4 milyar}} \times 100 \% = 106,2 \%$$

Dari perhitungan analisis efektivitas di atas dapat digambarkan bahwa dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak ditinjau dari kepatuhan materil yaitu dalam hal pembayaran pajak dapat dikatakan kurang efektif dan ada pula dalam kriteria sangat efektif. Setelah dilakukan pemeriksaan pada tahun 2004 dan 2006 untuk mengukur kepatuhan materil Wajib Pajak, peneliti menyatakan bahwa Wajib Pajak sangat efektif karena Wajib Pajak patuh terhadap kepatuhan materil yaitu dengan tidak adanya tunggakan pajak pada tahun tersebut. Sedangkan ditahun 2005, kepatuhan Wajib Pajak dalam hal kepatuhan material dijelaskan bahwa Wajib Pajak kurang patuh yang disebabkan adanya tunggakan pajak pada tahun berjalan dimana untuk kriteria Wajib Pajak patuh menurut Menkeu No.545/KMK.04/2000 adalah Wajib Pajak tidak mempunyai tunggakan kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau

menunda pembayaran pajak serta tidak termasuk tunggakan pajak yang berhubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir.

B. Pajak Penghasilan Migas (PPH Migas)


PPH Migas terdiri dari PPh Minyak Bumi, PPh Gas Alam, PPh Lain Minyak Bumi, dan PPh Gas Alam Lainnya. Berikut ini adalah tabel dan grafik target dan realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Pasuruan pada sektor PPh Migas.

Tabel Realisasi Terhadap Target Penerimaan PPh Migas

No	Jenis Pajak	Realisasi Penerimaan		
		2004	2005	2006
1	PPh Minyak Bumi	32,120	33,690	43,712
2	PPh Gas Alam	5,135	5,490	9,340
3	PPh Lain Minyak Bumi	890	540	1,303
4	PPh Lainnya Gas Alam	0	0	0
Total Realisasi		38,145	39,720	54,355
Target Penerimaan		0	0	0

Ket : dalam Ribuan (rupiah)

Grafik 4.4
Target dan Realisasi Penerimaan PPh Migas
di KPP Pratama Pasuruan Tahun 2004 – 2006



Sumber: TUP (Tata Usaha Perumahan) seksi TPT pada grafik atas dapat di akses di www.kpppratapasaran.com

menargetkan penerimaan yang berasal dari PPh Migas dikarenakan Sumber

Daya Alam (SDA) yang ada di Kabupaten Pasuruan sangat sedikit baik minyak bumi maupun gas alam sehingga tidak ada potensi terhadap kegiatan atau proses penambangan. Hanya sedikit sekali masyarakat yang berprofesi sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) Migas. Setelah dilakukannya proses pemeriksaan, karena tidak ada target yang ditetapkan KPP Pratama Pasuruan, peneliti menyimpulkan secara langsung bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak adalah sangat efektif, karena dilihat dari penerimaan pajak dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 selalu mengalami peningkatan meskipun jumlahnya sangat kecil yaitu sebesar Rp.54,4 juta. Jika dibandingkan dengan penerimaan dari PPN dan PPn BM serta PPh non Migas, perbedaan penerimaan pajak nya sangat jauh. Program ekstensifikasi dan intensifikasi dalam hal meningkatkan jumlah penerimaan pajak dari sektor migas tidak terlalu ditekankan mengingat banyaknya potensi lain yang lebih besar yang akan menyebabkan jumlah penerimaan pajak pada KPP Pratama Pasuruan akan semakin meningkat.

C. PPN dan PPn BM

Pajak ini tidak terlepas dari pengertian pajak masukan dan pajak keluaran, dimana pajak masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak (JKP) sedangkan pajak keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKPatau ekspor BKP.

Komponen PPN dan PPnBM terdiri dari PPN Dalam Negeri, PPN Impor, PPn BM Dalam Negeri, PPn BM Impor serta PPN atau PPn BM lainnya. PPN dalam negeri merupakan salah satu komponen yang menghasilkan penerimaan pajak terbesar yaitu Rp.105,4 milyar pada tahun 2004. PPN tersebut dikenakan atas pertambahan nilai (*value added*) dari barang yang dihasilkan atau diserahkan oleh PKP baik pabrikan, importir, agen utama atau distributor utama yang ada di Kabupaten Pasuruan. Sedangkan komponen yang lain berasal dari


penerimaan PPn BM dalam negeri yang merupakan pungutan tambahan di samping PPN, PPn BM ini hanya dikenakan 1 (satu) kali pada waktu penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha yang melakukan usaha dalam bidang impor yang ada di Kabupaten Pasuruan. Berikut ini adalah tabel beserta grafik yang menggambarkan target dan realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Pasuruan dari sektor PPN dan PPnBM.

Tabel Realisasi Terhadap Target Penerimaan PPN dan PPn BM

No	Jenis Pajak	Realisasi Penerimaan		
		2004	2005	2006
1	PPN Dalam Negeri	105,483,980	97,532,710	119,570,720
2	PPN Impor	30,721,500	27,513,940	31,184,410
3	PPnBM Dalam Negeri	43,390	50,125	50,390
4	PPnBM Impor	210,115	199,605	230,105
5	PPN/PPnBM Lainnya	51,215	63,620	79,695
	Total	136,510,000	125,360,000	151,115,320
	Target Penerimaan	135,224,431	140,530,110	143,790,120

Ket : dalam Ribuan (rupiah)

Grafik 4.5
Target dan Realisasi Penerimaan PPN dan PPn BM
di KPP Pratama Pasuruan Tahun 2004 – 2006



Sumber: TUP (Tata Usaha Perpajakan), seksi TPT

Grafik di atas peneliti mendiskripsikan bahwa setiap tahunnya jumlah target yang ditetapkan KPP Pratama Pasuruan realisasinya tidak selalu melebihi

target. Pada tahun 2004 target sebesar Rp.135,2 milyar terealisasi sebesar Rp.136,5 milyar yang tidak terlepas dari peranan pemeriksaan pajak dalam program ekstensifikasi dan intensifikasi. Realisasi yang melebihi target juga disebabkan kegiatan ekonomi di Kabupaten Pasuruan, yang mana sebagian besar penduduknya bergerak dalam bidang industri dan perdagangan sehingga berdampak pada penerimaan pajak dari PPN dan PPn BM yang besar. Pada tahun 2005 target yang ditetapkan oleh KPP Pratama Pasuruan tidak bisa tercapai, dengan penetapan target sebesar Rp.140,5 milyar hanya terealisasi sebesar Rp.125,4 milyar sehingga dalam tahun berjalan menimbulkan tunggakan pajak sebesar Rp.15,1 milyar yang disebabkan ada beberapa pabrik yang tidak lagi beroperasi karena gulung tikar, Wajib Pajak yang pindah ke kota lain tanpa pemberitahuan kepada pihak KPP setempat serta akibat lainnya seperti menurunnya kegiatan impor baik terhadap barang mewah maupun barang dalam negeri lainnya yang dikenakan PPN. Kemudian pada tahun 2006, penerimaan pajak yang berasal dari PPN dan PPn BM kembali melebihi target yang telah ditetapkan KPP Pratama Pasuruan yaitu sebesar Rp.143,8 dan terealisasi sebesar Rp.151,1 milyar. Realisasi yang melebihi target, selain dari tumbuhnya perekonomian di Kabupaten Pasuruan yang semakin baik yang ditandai dengan pembangunan infrastruktur yang semakin baik, juga tidak terlepas dari kinerja pemeriksa pajak yang semakin optimal dengan didorong penambahan petugas pemeriksa pajak. PPN dan PPn BM merupakan salah satu pendapatan terbesar kedua dalam penerimaan pajak setelah PPh non Migas yang ada pada KPP Pratama Pasuruan. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya terhadap pembayaran pajak yang berasal dari PPN dan PPn BM, peneliti mengukur tingkat efektivitas kepatuhan Wajib Pajak yang diukur dari tingkat realisasi penerimaan pajak dibagi dengan target penerimaan pajak ditambah dengan n (tunggakan pajak) jika ada, dan dikalikan

dengan 100%, dimana penghitungan efektifitasnya adalah sebagai berikut:

a. Tahun 2004

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp.136,5 milyar}}{\text{Rp.135,2 milyar}} \times 100 \% = 100,9\%$$

b. Tahun 2005

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp.125,4 milyar}}{\text{Rp.140,5 + 15,1 milyar}} \times 100 \% = 80,5\%$$

c. Tahun 2006

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp.151,1 milyar}}{\text{Rp.143,9 milyar}} \times 100 \% = 105\%$$

Terhadap perhitungan efektifitas diatas dijelaskan bahwa pada tahun 2004 dan tahun 2006 tingkat kepatuhan Wajib Pajak bisa dikategorikan sangat efektif, dikarenakan setelah dilakukannya pemeriksaan pajak diketahui realisasi yang melebihi target serta tidak adanya tunggakan pajak yang disebabkan Wajib Pajak lalai atau sengaja untuk tidak membayar jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Sedangkan untuk tahun 2005, setelah dilakukannya pemeriksaan maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak dikategorikan cukup efektif.

D. Pendapatan Lain-lain

Penerimaan Pajak dari sektor pendapatan lain-lain mencakup pendapatan yang berasal dari Bea atau Benda Meterai, bunga penagihan PPh, bunga penagihan PPN. Bea atau Benda Meterai salah satu penerimaan terbesar dari penerimaan pendapatan lain-lain yaitu sebesar Rp.5,4 milyar pada tahun 2004 yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Bea meterai dikenakan atas dokumen atau merupakan pajak atas dokumen yang mana dalam 1 (satu) dokumen hanya terutang satu bea meterai. Berikut ini adalah tabel dan grafik yang menggambarkan target dan realisasi penerimaan pajak KPP Pratama


Pasuruan dari sektor pendapatan lain-lain.

Tabel Realisasi Terhadap Target Penerimaan Pendapatan Lain-lain

No	Jenis Pajak	Realisasi Penerimaan		
		2004	2005	2006
1	Bea/Benda Meterai	5,399,215	5,930,375	6,096,637
2	Bunga Penagihan PPh	22,795	33,210	10,503
3	Bunga Penagihan PPN	4,360	6,520	3,110
	Total	5,426,370	5,970,105	6,110,250
	Target Penerimaan	5,125,000	5,760,310	6,350,900

Ket : dalam Ribuan (rupiah)

Grafik 4.6
Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Lain-lain
di KPP Pratama Pasuruan Tahun 2004 – 2006



Sumber: TUP (Tata Usaha Perpajakan), seksi TPT

Grafik di atas menunjukkan target dan realisasi yang tercapai oleh KPP Pratama Pasuruan. Pendapatan lain-lain ini juga merupakan tolak ukur untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak, dimana semakin banyak pendapatan yang diterima dari bunga penagihan baik untuk PPh dan PPN menunjukkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih minim, tetapi realisasi penerimaan pendapatan lain-lain bukan senantiasa menunjukkan bahwa Wajib Pajak tidak patuh, karena realisasi yang melebihi target merupakan salah satu bentuk

pendapatan yang besar dari pendapatan Bea Materai yang semakin meningkat dari tahun ketahun. Penurunan pendapatan lain-lain pada tahun 2006 selain disebabkan sedikitnya pendapatan bunga PPN dan PPh yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak semakin patuh, juga diakibatkan menurunnya jumlah pendapatan bea materai dikarenakan pemeriksa pajak lebih memfokuskan dan mengoptimalkan program ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap penerimaan pajak yang berasal dari sektor PPh Non Migas dan sektor PPN dan PPh BM. Sehingga Dari penghitungan tingkat efektivitas diatas, penerimaan yang melebihi target tidak terlepas dari peranan pemeriksaan pajak yang diwujudkan dalam pelaksanaan program yang ada di KPP Pratama Pasuruan. Diantara program tersebut adalah sebagai berikut:

a. Program Ekstensifikasi

Tujuan program ekstensifikasi antara lain adalah dalam rangka perluasan basis subyek dan obyek pajak, perbaikan dan pemutakhiran basis data Wajib Pajak, Ekstensifikasi juga ditujukan untuk mendorong penggunaan NPWP dalam berbagai hal. Sasaran yang ditempuh dalam pelaksanaan program tersebut seperti:

1. Wirausaha berbasis properti, misalnya pengusaha, pedagang yang berusaha di lokasi sentra ekonomi, mal, pertokoan di Kabupaten Pasuruan.
2. Pemilik, penghuni property atau tempat kediaman seperti perumahan, apartemen, kondominium, dan perkantoran baik yang ada di Kabupaten Pasuruan maupun yang terdapat di Kecamatan Pasuruan.
3. Profesional berbasis profesi seperti dokter, notaris, pengacara, konsultan, artis, dan lainnya.
4. Pegawai atau karyawan berbasis kepemilikan atau jabatan, misalnya: pemegang saham, komisaris, pengurus, dan karyawan biasa melalui

pemberi kerja.

Hasil yang ingin dicapai dari program ekstensifikasi tersebut dalam jangka pendek adalah peningkatan jumlah Wajib Pajak, baik Wajib Pajak orang pribadi ataupun Wajib Pajak Badan serta penyempurnaan basis data subyek dan obyek pajak. Sedangkan dalam jangka panjang, program ekstensifikasi ditujukan untuk penyempurnaan pada administrasi perpajakan, peningkatan *law enforcement*, peningkatan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sehingga dapat mengakibatkan peningkatan jumlah penerimaan pajak yang ada di KPP Pratama pasuruan.

b. Intensifikasi Pajak

Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan *self assessment* oleh Wajib Pajak dilakukan intensifikasi dengan lebih sistematis dan terstandar. KPP Pratama Pasuruan membuat *mapping* dan *profiling* seluruh Wajib Pajaknya dimulai dengan 200 Wajib Pajak terbesar, dengan demikian dapatlah ditentukan berapa rasio keuangan yang menjadi *benchmark* untuk tiap jenis atau kelompok usaha yang dapat dipakai sebagai indikator kewajaran. Jika diketahui ada Wajib Pajak yang rasio keuangannya tidak sesuai dengan *benchmark* nya, maka Wajib Pajak tersebut harus memberi penjelasan dan membetulkan SPT nya, jika tidak bersedia akan dilakukan pemeriksaan dan dapat diteruskan dengan penyidikan.

Selain itu pula, Intensifikasi pajak merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh KPP Pratama Pasuruan dalam hal optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek pajak serta subyek pajak yang telah tercatat atau terdaftar di KPP setempat. Selain tujuan pengoptimalisasian penerimaan pajak, program tersebut juga dapat mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang telah terdaftar di KPP Pratama Pasuruan. Beberapa program lain yang dikembangkan dalam intensifikasi ini misalnya, optimalisasi Pemanfaatan Data Perpajakan (OPDP) yang dapat mengadu seluruh data transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan Wajib Pajak lainnya untuk menguji kebenaran

pelaporannya. Program lain adalah aktivasi WP Non *Filler* (WP terdaftar tetapi tidak memasukkan SPT) yang dilakukan oleh KPP setempat dengan komunikasi telepon berbasis TI. Selain itu pula KPP Pratama Pasuruan berdasarkan *benchmark* nya memanggil para Wajib Pajak dari sektor yang sedang *booming* yang ada di Kabupaten Pasuruan, seperti, pengusaha real estate dan konstruksi untuk membetulkan SPT masing-masing, sehingga dengan program tersebut, akan memperbesar penerimaan pajak yang ada di KPP Pratama Pasuruan.

4.6 Pembahasan

Dari perhitungan tingkat efektivitas yang telah dilakukan peneliti terhadap penerimaan masing-masing pajak yang ada di KPP Pratama Pasuruan. Dapat dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pemeriksa pajak, mengukur sejauh mana Wajib Pajak dalam memenuhi kepatuhannya terhadap kepatuhan formal dan kepatuhan material. Sehubungan dengan proses pemeriksaan untuk mengukur tingkat kepatuhan material yang diukur dari jumlah pajak yang dibayarkan oleh Wajib pajak dengan target yang telah ditetapkan oleh KPP Pratama Pasuruan beberapa sektor pajak dapat dijelaskan bahwa untuk mengukur tingkat efektivitas kepatuhan Wajib Pajak melalui *law enforcement* yaitu dengan penghitungan total realisasi dibagi dengan jumlah target dan tunggakan pajak (jika ada) pada tahun berjalan dikali 100%. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak semakin meningkat seiring dengan adanya penambahan jumlah pemeriksa pajak serta semakin kecilnya penerimaan yang berasal dari bunga penagihan PPh dan bunga penagihan PPN.

Hasil penghitungan tingkat efektivitas kepatuhan Wajib Pajak pada jenis-jenis pajak yang merupakan kepatuhan material dapat dijelaskan bahwa

penerimaan yang berasal dari PPh Non Migas merupakan pendapatan terbesar yang diterima KPP Pratama Pasuruan yang mana PPh pasal 21 yang merupakan komponen PPh Non Migas memegang peranan yang sangat penting dalam hal penerimaan pajak terbesar PPh Non Migas. Pada penerimaan jenis pajak ini, setelah dilakukannya pemeriksaan dan penghitungan efektivitasnya, Wajib pajak di KPP Pratama Pasuruan dikategorikan patuh pada tahun 2004 dan 2006 sedangkan untuk tahun 2005 kepatuhan Wajib Pajak menurun (tidak patuh) yang mengakibatkan tunggakan pajak. Kemudian disusul dengan penerimaan yang berasal dari PPN dan PPh BM, ini merupakan penerimaan pajak terbesar setelah PPh Non Migas. Jenis pajak ini terdiri dari PPN dalam negeri yang merupakan penerimaan terbesar dari komponen pajak tersebut. Pada penerimaan ini, di tahun 2004 dan 2006 dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak sangat efektif dalam hal membayar pajak yang menyebabkan kriteria Wajib Pajak patuh, sedangkan untuk tahun 2005, target yang ditetapkan tidak terealisasi yang dikarenakan Wajib Pajak kurang patuh seperti terdapat Wajib Pajak pindah lokasi tanpa pemberitahuan kepada KPP Pratama Pasuruan yang berakibat ditahun tersebut menghasilkan tunggakan pajak. Penerimaan lainnya berasal dari PPh Migas dan pendapatan lain-lain. Wajib Pajak dalam hal membayar PPh Migas dapat dikategorikan Wajib Pajak patuh yaitu terhadap kepatuhan material yang berakibat pada jumlah penerimaan pajak yang semakin meningkat. Jenis pajak tersebut merupakan penerimaan terkecil di KPP Pratama Pasuruan mengingat kondisi Kota Pasuruan yang bukan merupakan daerah penghasil migas. Sedangkan untuk pendapatan lain-lain, penerimaan pajak dari sektor Bea Materai merupakan penerimaan terbesar. Pada komponen pendapatan lain-lain terdapat pula bunga penagihan PPh dan bunga penagihan PPN dimana pada tahun 2006 penerimaannya semakin menurun yang diakibatkan semakin patuhnya Wajib Pajak terhadap kepatuhan yang bersifat material.

Untuk mengetahui kriteria Wajib Pajak patuh atau tidak patuh sehubungan dengan penghitungan tingkat efektivitas terhadap pelaksanaan pemeriksaan, maka kepatuhan Wajib Pajak dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu terhadap kepatuhan formal dan kepatuhan material yang mana dapat dijelaskan sebagai berikut: Dalam hal Wajib Pajak Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dalam 2 (dua) tahun terakhir kemudian penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berkelanjutan serta SPT Masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya dimana keduanya merupakan bentuk kepatuhan formal. Namun data yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak mengenai kriteria kepatuhan Wajib Pajak di atas tidak dapat diperoleh di KPP Pratama Pasuruan karena berhubungan dengan kerahasiaan Wajib Pajak. Sedangkan pengukuran tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang telah dihitung oleh peneliti dalam hal kepatuhan materil menunjukkan adanya kepatuhan Wajib Pajak yang mencerminkan bahwa KPP Pratama Pasuruan tidak mempunyai tunggakan Pajak untuk semua jenis pajak pada periode tahun 2004 dan 2006. Pada tahun 2005 tingkat kepatuhan Wajib Pajak kurang patuh yang disebabkan ada beberapa Wajib Pajak baik badan maupun orang pribadi yang pindah alamat tanpa pemberitahuan kepada KPP setempat yang mengakibatkan adanya tunggakan pajak sehingga target pajak tidak terealisasi.

Sedangkan dalam hal Wajib Pajak tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir dan dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dapat dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Peneliti

tidak membahas secara lebih rinci yang disebabkan adanya kerahasiaan jabatan yang telah ditetapkan oleh KPP Pratama Pasuruan.

Penurunan dan peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Pasuruan terjadi karena faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan yang mana faktor-faktor tersebut ada yang berupa faktor pendukung yang berakibat optimalnya pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak terhadap Wajib Pajak sehingga berdampak dalam meningkatkan penerimaan pajak, dan terdapat pula faktor-faktor penghambat yang mengakibatkan penurunan penerimaan pajak. Salah satu faktor penghambat yang sering dikeluhkan oleh pemeriksa pajak yaitu kurangnya SDM dalam hal ini pemeriksa pajak yang tidak seimbang dengan volume pekerjaan pemeriksaan yang harus diselesaikan, yang juga berakibat terhadap tidak terselesaikannya pekerjaan pada waktu yang telah ditetapkan.

Hambatan lain yang paling dominan dari segi internal yaitu terkait dengan sistem dan prosedur pelaksanaan pemeriksaan yang menurut Wajib Pajak prosedurnya berbelit-belit, terlalu banyak yang harus dijalani, dan banyak sanksi yang dikenakan sehingga tidak memberikan kesingkatan dalam waktu dan proses. Selain itu yang dapat menghambat pelaksanaan pemeriksaan adalah Wajib Pajak melakukan penghindaran pajak dengan cara pindah alamat tanpa pemberitahuan yang menyebabkan petugas kesulitan untuk mencari alamat rumah Wajib Pajak yang bersangkutan sehingga terjadi penumpukan pekerjaan bagi petugas pajak dan inefisiensi waktu.

Berbagai kendala yang ada membuat pihak KPP Pratama Pasuruan berupaya untuk mengurangi hambatan-hambatan yang ada, diantaranya dengan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat khususnya Wajib Pajak seperti melakukan inovasi-inovasi yang berkaitan untuk mengubah pola pikir dari birokrasi menjadi pelayanan. Inovasi-inovasi tersebut adalah: (1) Komputer layar

sentuh yang disediakan untuk memberikan pelayanan informasi perpajakan, informasi dalam sistem ini selain berfungsi sebagai pendukung penyediaan informasi bagi Wajib Pajak juga untuk mendukung era digital dalam rangka efisiensi terhadap sumber daya yang terbatas. (2) *Help/complain Desk* yang disediakan untuk menampung pertanyaan dan keluhan Wajib Pajak yang disampaikan secara lisan. Keluhan ini akan dicatat dalam buku *complain*, selain itu, keluhan juga dapat melalui telpon. (3) Administrasi berbasis teknologi informasi. Sebelum diterapkannya modernisasi KPP dalam bentuk perubahan status menjadi KPP Pratama, KPP Pasuruan telah menerapkan sistem administrasi surat masuk dan surat keluar yang berbasis komputer. Dengan penerapan sistem ini KPP Pasuruan mampu melakukan penghematan sumber daya terutama tenaga dan waktu, namun setelah terbentuknya KPP Pratama Pasuruan sistem tersebut sudah tidak dipakai lagi dan diganti dengan bidang keberatan dan penyuluhan pajak sehingga keluhan yang dirasakan oleh Wajib Pajak dapat ditanggapi secara langsung oleh Fiskus. (4) Penghargaan Wajib Pajak patuh merupakan program stimulasi kepada Wajib Pajak yang telah melaksanakan kewajibannya, yang mana mereka diberi piagam penghargaan yang ditandatangani langsung oleh Kepala Kantor. Pemberian penghargaan ini diberikan secara periodik dan berkelanjutan agar mereka terus mempertahankan prestasi kepatuhan sukarelanya serta dapat memberikan dorongan kepada Wajib Pajak yang lainnya untuk lebih meningkatkan kepatuhan dalam hal kewajiban perpajakannya. (5) Adanya penyuluhan, dalam rangka membentuk masyarakat sadar dan peduli pajak, KPP Pratama Pasuruan senantiasa selalu melakukan penyuluhan dengan memanfaatkan pihak-pihak tertentu seperti, asosiasi para pedagang maupun instansi dari pemerintah Kabupaten Pasuruan sendiri.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh KPP Pasuruan dalam hal ini sebelum terbentuknya KPP Pratama, selain dari sisi Wajib Pajak juga dari pihak

internal yaitu para petugas pajak yang bersangkutan, upaya-upaya yang dilakukan antara lain: (1) *In-House Training*, yang dilaksanakan secara periodik dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis serta pengetahuan para pegawai KPP Pasuruan. (2) Sistem Penghargaan dan Hukuman (*Reward and Punishment*) secara konsisten didesain khusus untuk bisa diterapkan oleh KPP Pasuruan. Sistem ini diimplementasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan KPP Pasuruan untuk memberikan motivasi kerja sekaligus sebagai alat monitoring pelaksanaan tugas setiap pegawai pajak. (3) Peningkatan sarana dan prasarana, dapat berupa pengelolaan berkas serta pengarsipan yang baik dimana berkas tersebut disimpan pada lemari *compact rolling* dan rak, berkas tersebut disusun secara spiral berdasarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Selain itu penyediaan sarana komputer dan perangkat lunak yang disediakan disemua seksi dan bagian yang membutuhkan untuk memudahkan proses pengolahan data maupun pertukaran informasi, lalu penyediaan kendaraan dinas yang dapat menunjang operasional kantor yang dimanfaatkan untuk aktivitas pemeriksaan, penagihan serta aktivitas lainnya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian pada KPP Pratama Pasuruan, adalah sebagai berikut:

1. Dari hasil perhitungan tingkat efektivitas menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang ada di KPP Pratama Pasuruan pada masing-masing fungsi pajak dikategorikan tidak efektif, cukup efektif dan sangat efektif. Sangat efektif menunjukkan bahwa Wajib Pajak patuh terhadap kepatuhan material yaitu terhadap pembayaran pajak terutang. Selain patuh terhadap peraturan perpajakan juga setelah dilakukannya pemeriksaan untuk menguji kepatuhan material menghasilkan tidak ada tunggakan pajak pada tahun berjalan. Sedangkan pada kriteria cukup efektif menunjukkan bahwa Wajib Pajak masih kurang patuh baik terhadap kepatuhan material maupun kepatuhan formal, seperti Wajib Pajak yang pindah ke kota lain tanpa pemberitahuan kepada tugas pajak.
2. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, KPP Pratama melaksanakan program yaitu: Program ekstensifikasi, tujuan program ini antara lain adalah dalam rangka perluasan basis subyek dan obyek pajak sedangkan program yang lainnya adalah intensifikasi yang merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh KPP Pratama Pasuruan dalam hal optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek pajak serta subyek pajak yang telah tercatat atau terdaftar di KPP Pratama pasuruan.
4. Untuk mencapai target penerimaan pajak harus dilakukan dengan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak ini dapat

ditingkatkan dengan dua cara, yaitu pemberian pelayanan prima (*service excellent*) dan penegakan hukum (*law enforcement*).

5. Dalam mempelajari berkas atau data Wajib Pajak, kelemahan dari pemeriksa pajak di KPP Pratama Pasuruan cenderung menggunakan data yang bersifat internal saja dan mengabaikan pengumpulan data secara eksternal, sehingga pada saat pelaksanaan, pemeriksa tidak memiliki data pembanding yang mengakibatkan hasil dari pemeriksaan menjadi tidak maksimal, seperti pemeriksaan terhadap pemilik properti, yang hanya mempelajari berkas berupa catatan baik jumlah, luas, dll yang telah disediakan Wajib Pajak tanpa memperdulikan spesifikasi keadaan properti yang ada.
6. Faktor-faktor pendukung pelaksanaan pemeriksaan untuk mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak secara eksternal dalam penelitian ini antara lain: (1) Adanya kesadaran yang relatif tinggi dan itikad baik dari Wajib Pajak, (2) Tumbuhnya *good and clean governance*, (3) Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik diantara semua jajaran instansi pajak dengan instansi terkait. Sedangkan faktor-faktor pendukung secara internal antara lain yaitu: (1) Adanya kesadaran (*awarness*) dan perhatian (*concerns*) yang begitu tinggi dari DJP kepada KPP Pratama Pasuruan, (2) Adanya motivasi dari pemeriksa pajak terhadap Wajib Pajak yang lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, (3) Adanya Sistem Informasi Perpajakan (SIP) yang cukup baik.
7. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan pemeriksaan untuk mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak secara eksternal pada penelitian ini antara lain: (1) Tingkat pengetahuan Wajib Pajak yang minim, (2) Alamat Wajib Pajak tidak dikenal atau sudah pindah tanpa pemberitahuan sebelumnya, (3) Pembukuan Wajib Pajak yang kurang lengkap dan kurang sesuai

dengan standar perpajakan yang telah ditetapkan, (4) Adanya prosedur yang berbelit-belit atas pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak. Sedangkan faktor-faktor penghambat secara internal antara lain: (1) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) atau pemeriksa pajak yang tidak seimbang dengan volume pekerjaan, (2) Administrasi dalam KPP Pratama Pasuruan yang masih belum tertata dengan baik, (3) Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung terhadap pemeriksaan lapangan, (4) Kurangnya pengalaman kerja pemeriksa pajak itu sendiri.

8. Upaya-upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Pasuruan dalam menghadapi hambatan-hambatan eksternal yang terjadi antara lain seperti: (1) Penyediaan tempat atau sarana informasi untuk memberikan pelayanan terhadap Wajib Pajak, (2) Pemberian penghargaan terhadap Wajib Pajak patuh dengan memberikan pelayanan khusus dalam restitusi PPh dan Pajak PPN yaitu berupa pengembalian pendahuluan kelebihan pajak tanpa dilakukannya pemeriksaan terlebih dahulu, (3) Melakukan penyuluhan terhadap Wajib Pajak sehingga dengan adanya penyuluhan akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi hambatan-hambatan internal yang terjadi antara lain: (1) Mengadakan *In-House Training* bagi petugas pajak di lingkungan KPP Pratama pasuruan terutama pemeriksa pajak, (2) Pengadaan Sistem penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) terhadap petugas pajak yang lalai serta tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya, (3) Dengan Peningkatan sarana dan prasarana yang cukup untuk mendukung pelaksanaan operasional KPP Pratama Pasuruan khususnya pelaksanaan pemeriksaan lapangan, (4) Perbaikan sistem administrasi sehingga lebih memudahkan pencarian data yang telah ada serta lebih memudahkan pekerjaan antartugas pajak.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, ada beberapa saran peneliti dengan harapan dapat digunakan sebagai upaya untuk mengevaluasi pelaksanaan pemeriksaan terhadap tingkat efektivitas kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Pasuruan antara lain:

1. Perlu diambil tindakan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban perpajakannya terutama dalam pelaporan pembayaran pajak, baik berupa kewajiban melakukan pembukuan terhadap Wajib Pajak Badan ataupun SPT, mengingat pentingnya fungsi SPT Tahunan dalam pelaksanaan sistem perpajakan *self assessment*. Tindakan tersebut dapat berupa sosialisasi mengenai batas waktu penyampaian SPT Tahunan kepada Wajib Pajak dan tindakan *law enforcement* berupa penerapan sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT tahunannya.
2. Dengan penurunan penerimaan pajak yang diakibatkan terdapat beberapa pabrik yang tidak lagi beroperasi karena merugi, diharapkan pemeriksa pajak lebih tanggap dalam hal pemeriksaan lapangan, sehingga pemeriksa dapat mempergunakan waktu dengan efektif yang berakibat pada pemeriksaan dapat dilaksanakan secara optimal.
3. Penyediaan data yang tidak tersusun dengan rapi dan tidak tersimpan dengan teratur senantiasa menyulitkan petugas pajak untuk mencari data yang ada sehingga dapat mengurangi kinerja dari petugas pajak itu sendiri. Sehingga peneliti berharap dengan adanya modernisasi perpajakan dengan dibentuknya KPP Pratama, permasalahan tersebut sudah dapat diatasi mengingat semakin banyaknya beban dan tugas dari petugas pajak.

4. Pihak KPP Pratama Pasuruan senantiasa melakukan pembaharuan manajemen SDM seperti peningkatan kualitas dan kuantitas pemeriksa pajak terutama pada pemeriksa pajak yang berakibat pada pemeriksa pajak akan lebih bekerja secara optimal.
5. Pihak KPP Pratama Pasuruan perlu melakukan penyederhanaan prosedur pemenuhan kewajiban perpajakan seperti pengembangan sistem pembayaran secara *on line* baik melalui internet maupun lewat Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan menyediakan sistem informasi dan pelaporan yang cepat, tepat dan akurat (*on time by system computerize*) sehingga mempermudah Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.
6. Memaksimalkan kegiatan penyuluhan terhadap Wajib Pajak baik Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi, PKP serta beberapa instansi terkait, misalnya mengenai informasi-informasi perpajakan yang terbaru, sehingga dengan adanya penyuluhan tersebut diharapkan pemahaman Wajib Pajak serta masyarakat terhadap pajak akan meningkat yang pada akhirnya akan berpengaruh positif pada persepsi masyarakat terhadap pentingnya pajak yang secara tidak langsung pemahaman yang baik dan persepsi yang positif akan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak di KPP Pratama Pasuruan.
7. Melakukan penambahan sarana dan prasarana yang mendukung operasional pemeriksaan, terlebih lagi setelah terbentuknya KPP Pratama Pasuruan seperti penambahan mobil dinas yang digunakan untuk pelaksanaan pemeriksaan dan penambahan unit komputer disetiap seksi sehingga petugas pajak dalam menjalankan tugas dapat lebih optimal.

8. Transparansi mengenai proses pelaksanaan tugas, baik pemeriksaan, penagihan pajak serta hasil dan manfaat atas pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak akan membuat lebih banyak masyarakat yang secara sukarela membayar pajak, sehingga pajak akan dapat dijadikan tumpuan kemandirian pembiayaan anggaran pemerintah yang secara tidak langsung berdampak pada kemajuan pertumbuhan Kabupaten Pasuruan.
9. Dengan adanya modernisasi perpajakan saat ini, KPP Pratama Pasuruan harus selalu memberikan pelayanan yang nyaman terhadap Wajib Pajak, sehingga dengan pelayanan yang nyaman Wajib Pajak tidak akan lagi mengeluh ketika dilakukannya pemeriksaan.
10. Melakukan modernisasi sistem perpajakan untuk mewujudkan efisiensi biaya dan efektifitas kerja yang akan membawa implikasi terhadap kinerja pegawai pajak. Untuk itu perlunya dibuat ukuran dan pemetaan terhadap JEGS (*Job Establishment and Grade System*), sehingga di lingkungan KPP Pratama Pasuruan ada integrasi antara performansi kerja harapan dengan performansi kerja yang diukur.